Kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi bagian pemecahan masalah berkait dengan persoalan HAM di Indonesia. Kemampuan butuh dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut. Tidak hanya soal skill teknis semata yang dibutuhkan, kualitas berpikir untuk pengembangan perspektif yang lebih maju menjadi kebutuhan mendesak. Dalam ruang pendidikan, kemampuan itu sejak dini harus dipersiapkan dengan benar. Pendidikan Polri terus mengembangkan kemampuan menuangkan gagasan dan kerja-kerja penulisan bagi taruna.

Di masa depan, tantangan keamanan tidak semata soal problem teknis fisik belaka. Ada ruang-ruang gagasan yang bisa dimasuki dan diperjuangkan oleh Kepolisian. Kemampuan menuliskan pikiran dan ide-ide gagasan tidak menjadi asing lagi. Setiap taruna Polisi harus mempunyai setidaknya kemampuan untuk merumuskan dan membangun logika berpikir dalam tulisan dengan benar.

Seluruh tulisan dalam buku ini adalah sebagian dari karya-karya terpilih dari para Taruna. Berbagai isu dan kasus dibaca dan dianalisis dengan kritis dan menarik. Setidaknya dari berbagai gagasan mereka, terbaca bahwa problem HAM merupakan isu penting yang wajib untuk direspon dengan benar. Dengan membaca ide tulisan di buku ini cukup menarik untuk membaca bahwa ada perkembangan signifikan bagi kader polisi-polisi masa depan.

Dipersembahkan Atas Kerjasama

PUSHAM-UII
Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia

The Asia Foundation

AKADEMI KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

DANIDA

POLISI & TANTANGAN HAM DI INDONESIA

WINANTI PRAPTININGSIH
(Editor)

POLISI & TANTANGAN HAM DI INDONESIA

PILIHAN GAGASAN TARUNA AKPOL

POLISI & TANTANGAN HAM DI INDONESIA

PILIHAN GAGASAN TARUNA AKPOL

PUSHAM-UII
Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia

Katalog Dalam Terbitan
Winanti Praptiningsih (editor),
Polisi & Tantangan HAM di Indonesia
Pilihan Gagasan Taruna Akpol
Penulis : Taruna Akpol Semarang
Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017

14 cm x 21 cm
208 halaman
ISBN : 978-602-61263-2-0

1. Polisi & Tantangan HAM di Indonesia: Pilihan Gagasan Taruna Akpol
I. Judul

Proof Reader : Nova Umiyati
Rancang Sampul : Rano 'Bukan' Karno
Tata Letak : Rano 'Bukan' Karno

Cetakan Pertama, Juni 2017

Bekerjasama dengan :
Akademi Kepolisian (AKPOL) Semarang

Atas dukungan :
The Asia Foundation dan Danida

Penerbit
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM UII) Yogyakarta
Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uii.ac.id

Polisi & Tantangan HAM di Indonesia
Pilihan Gagasan Taruna Akpol

Penulis

Ade Hertiawan Juniansyah

Bagus Aji Setiawan

Alberto Diovant

Andrean Pratama

Bodia Teja Lelana

Devrat Aolia Arfan

Dwi Dea Anggraini

Erik Reyhan

Febri Hermawan

Feriantina Dwi Arahmayani

Gita Putri Wulandari

AA. Ngurah Made Pandu Prabawa

Imam Dipsa Maulana

M. Faiz Faisal

Raditya Juliantoro

Rizky Ramadhan Chaniago

Sabiza Bahrani

Seftika Agreda

Sudrajat Djumantara

Yoslinda Prisma

Pengantar Redaksi

Puji syukur layak dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT., karena penulisan buku ini dapat diselesaikan. Penerbitan buku ini diawali dengan proses pembimbingan kepada taruna Akpol untuk menuangkan gagasan secara konstruktif. Pembimbingan dan penerbitan buku ini merupakan ikhtiar baik untuk melatih kapasitas menulis dan sekaligus ketajaman menganalisis bagi taruna Akpol. Buku ini adalah buku ketiga yang ditulis oleh taruna Akpol bersama dengan bimbingan dari tim PUSHAM UII. Meskipun masih ada catatan dan kekurangan, proses panjang penulisan ini layak disyukuri bersama.

Secara prinsip, pengembangan kemampuan penulisan karya ilmiah bagi taruna Akpol Semarang adalah kebutuhan yang sangat penting. Dimensi ini akan mendorong kemampuan dan keterampilan, tidak hanya menulis tetapi menuangkan kemampuan analisis sosial yang ada melalui media tulisan. Selain itu, ruang pembelajaran ini akan mendorong peningkatan perspektif gagasan yang maju bagi lulusan-lulusan Akpol ke depan. Kebutuhan peningkatan kapasitas menulis juga merupakan keniscayaan dari perkembangan dunia sosial yang semakin kompleks. Keterampilan polisi tidak identik semata dengan tugas fisik keamanan melainkan juga pengasahan pemikiran dan analisis.

Polisi masa depan akan berhadapan dengan tugas dan tanggung jawab yang semakin berat. Banyak perkembangan isu dan problem sosial yang harus disikapi dengan cepat, benar dan tepat. Perkembangan media dan teknologi secara positif juga akan memberikan ruang untuk instrumentasi kerja kepolisian. Media tulisan menjadi bagian penting bagi pembacaan persoalan-persoalan sosial yang muncul. Ditambah lagi bahwa karakteristik perpolisian modern sangat membutuhkan kemampuan dan keterampilan menulis tersebut.

Transformasi pendidikan Akpol menuju standar kualitas setara dengan Sarjana Strata Satu (S1) juga mengharuskan sistem pendidikan mengembangkan diri untuk mewujudkan poin kriteria tersebut. Pengembangan kapasitas penulisan ini sangat inheren dan segaris dengan sistem pengembangan Akpol yang mewajibkan setiap lulusan membuat karya tulis akhir. Program penulisan ini juga bisa berarti untuk membantu secara tidak langsung bagaimana setiap taruna untuk belajar merumuskan masalah penulisan hingga akhir penulisannya.

Seluruh tulisan dari buku ini adalah hasil kreatifitas para taruna. Banyak gagasan yang sejatinya cukup menarik untuk dibaca dan disimak. Setidaknya dari gagasan-gagasan tulisan ini bisa ditangkap bahwa kebutuhan pemahaman hak asasi manusia memang sangat mendasar dipahami dan diketahui secara benar oleh para polisi dalam setiap perkara-perkara hukum yang ditanganinya.

Yogyakarta, Maret 2017

Tri Guntur Narwaya

Daftar Isi

Pengantar Penulis 5

Daftar Isi 7

Pengadilan Jalanan dan HAM 9

Problem Kesejahteraan Polisi 19

Melindungi Polisi dari Kekerasan Ketika Bertugas 23

Terorisme Sebagai 'Transnational Crimes' 31

Perlindungan HAM di Dunia Cyber 41

Keadilan Hukum bagi Mereka yang Lemah 55

Kepolisian Wajib Terlibat dalam Perlindungan bagi Para TKI 71

Kekerasan dalam Penyidikan 77

Diskriminasi Agama Mencederai HAM di Indonesia 89

Diskresi Penyidik Polri Terhadap Anak Pelaku Tindakan Pidana 101

Nasib Guru di Bawah Ancaman Undang-Undang Perlindungan Anak 111

Hukuman Mati dan HAM (Paradoks Hukuman Mati di Indonesia) 125

Waduk Pluit: Siapa yang Melanggar HAM? 135

HAM dan Penanganan Pelanggaran Hukum Anak 145

Kekerasan dalam Pendidikan: Perspektif HAM 155

Pelanggaran HAM Akibat Kebakaran Hutan di Riau 163

Tes Keperawanan dan Standar Kelulusan Calon Polwan 175

Polri dan Penanganan Kekerasan Anak Jalanan 181

Kekerasan Berdimensi Agama di Sampang 201

Nasib Pengemis Ketika Hukum Ditegakkan 203

Pengadilan Jalanan dan HAM

Ade Hertiawan Juniansyah

Pendahuluan

Setiap orang mempunyai hak yang sama didepan hukum, atau yang lebih kita kenal dengan asas *equality before the law*[1]. Dengan kata lain, tidak ada seorangpun yang dapat berada diatas hukum (*above the law)*[2]. Namun realitanya, justru menunjukkan sebaliknya. Pada tataran ruang sosial, hukum seringkali diskriminatif terhadap *adresat hukum*[3] itu sendiri. Hukum di Indonesia bahkan sering dikatakan seperti pisau dapur yang tajam kebawah namun tumpul keatas. Kepada masyarakat kecil (*the poor*) hukum sangat tegas dan keras, akan tetapi jika dihadapkan kepada orang-orang besar (*the haves*) hukum sangat protektif dan berkesan memihak. Hal tersebut menambah daftar panjang orang-orang yang seharusnya menerima sanksi karena melanggar hukum menjadi tidak tersentuh dan seolah-olah kebal terhadap hukum.

Hal tersebut mendorong ketidakpuasan masyarakat meningkat terhadap hukum dan muncul kesan yang mencolok di tengah-tengah masyarakat bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia tidak dapat memberikan keadilan kepada setiap orang. Rasa tidak puas terhadap penegakan hukum di ruang sosial membentuk dominasi terhadap perilaku menyimpang di masyarakat, berupa pengadilan jalanan (*street justice*).

Dalam perspektif HAM, tindakan pengadilan jalanan (*street justice*) kepada pelaku tindak pidana, tentu saja merampas hak asasi manusia yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana tersebut. Seringkali

---

[1]Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

[2]Fathul Achmadi Abby, *"Pengadilan Jalanan dalam Dimensi Kebijakan Kriminal"*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016: hlm. 2.

[3]Adresat hukum merupakan subyek hukum yang ditujukan oleh suatu perundang-undangan.

kekerasan fisik yang timbul akibat pengadilan jalanan berujung pada luka berat bahkan kematian orang yang diadili. Sehingga persoalan ini menjadi penting untuk dibahas melalui pendekatan HAM sebagai instrumen hukum yang menjamin hak yang mendasar yang dimiliki setiap orang.

Kecenderungan masyarakat dalam melakukan tindakan pengadilan jalanan lebih dikarenakan mudahnya masyarakat terprovokasi atas suatu peristiwa. Tindakan pengadilan jalanan sekarang ini hanya terjadi pada tindak pidana konvensional atau "warungan" (*blue-collar crimes*) seperti penipuan, penggelapan, pencurian, serta perampokan (pencurian dengan kekerasan).[4] Tetapi tindak pidana yang melibatkan pejabat yang memiliki kedudukan dan status sosial terpandang seperti "kejahatan kerah putih" (*white-collar crimes*) masih tidak tersentuh oleh fenomena pengadilan jalanan (*street justice*) tersebut.

Pengadilan jalanan pada prinsipnya identik dengan "main hakim sendiri"[5] atau tindakan kekerasan diluar hukum yang dilakukan massa kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana atas dasar tidak puas terhadap hukum yang diberlakukan. Tindakan ini muncul sebagai bentuk pembalasan terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Munculnya fenomena pengadilan jalanan di Indonesia salah satunya dikarenakan gagalnya fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum untuk memberikan keadilan substantif kepada masyarakat sendiri. Keadilan substantif dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenar keadilan, keadilan yang sebenarnya).[6]

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan dibidang keamanan yang memiliki tugas pokok sebagai aparat penegak hukum. Tetapi, tindakan penegakan hukum

---

[4] Fathul Achmadi Abby, *op.cit.*, hlm 3.
[5] *Ibid*, hlm. 19.
[6] Bahan Ajar *"Hukum Progresif"*, Akademi Kepolisian, Semarang, 2016, hlm. 34.

yang dilakukan oleh Polri merupakan tindakan represif terhadap tindak pidana yang terjadi. Peran Polri dalam tindakan preemtif dan preventif, saat ini masih dirasa gagal dalam menanggulangi adanya pengadilan jalanan.

Tindakan yang bersifat preemtif maupun preventif yang dilaksanakan Polri pada dasarnya telah memuat materi mengenai pengadilan jalanan itu sendiri. Tetapi faktor lain juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya tindakan tersebut dilaksanakan. Terkait dengan hal tersebut, maka peran Polri menjadi sentral dalam mencegah terjadinya pengadilan jalanan oleh masyarakat yang terprovokasi. Peran tersebut dilaksanakan kepolisian dengan berbagai kegiatan yang bersifat preemtif maupun preventif, antara lain patroli, penyuluhan, sosialisasi, hingga razia yang dilaksanakan kepolisian bertujuan untuk mencegah terjadinya pengadilan jalanan. Pada hakikatnya, hal tersebut Polri jalankan untuk menghadirkan negara kepada rakyatnya sehingga hak asasi manusia setiap warga negara dapat diperoleh secara penuh.

Oleh karena itu, pembahasan artikel ilmiah ini akan berfokus kepada peran Polri dalam mencegah pengadilan jalanan dari tinjauan HAM serta penanganan pengadilan jalanan oleh Institusi Polri.

HAM dalam Pengadilan Jalanan (Street Justice)

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[7] Dari pengertian HAM tersebut, dapat kita artikan bahwa HAM sebagai pemberian dari Tuhan adalah mutlak untuk dilindungi. Adanya fenomena pengadilan jalanan tentu merampas paksa adanya hak asasi manusia, walaupun yang

[7]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menjadi sasaran dari tindak pengadilan jalanan ini adalah pelaku tindak pidana. Penerapan HAM kepada pelaku tindak pidana, mengacu kepada rumusan definisi HAM dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang tidak menyebutkan adanya perlakuan yang berbeda kepada pelaku tindak pidana sekalipun. Walaupun pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan kejahatan yang merugikan orang banyak, hak asasi yang melekat pada setiap orang wajib untuk dihormati.

Dalam pasal 33 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa *"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya"*. Sangat jelas bahwa pengadilan jalanan dalam perspektif HAM merupakan tindakan brutal yang melanggar HAM. Penyiksaan dan perlakuan kejam serta tidak manusiawi secara spontanitas yang muncul dalam peristiwa pengadilan jalanan menyebabkan sebuah kejahatan HAM baru. Dalam berbagai kasus pengadilan jalanan bahkan penyiksaan dan perlakuan kejam serta tidak manusiawi tersebut menyebabkan pengadilan jalanan sendiri harus menderita cacat permanen bahkan hingga meninggal dunia.

Data dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) mencatat terjadi kurang lebih 6.807 konflik kekerasan dalam rentang waktu dari Januari hingga November 2014. Dari data tersebut, tindakan main hakim sendiri (pengadilan jalanan) menyumbang sekitar 3.952 kasus[8]. Lebih dari 50% konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia adalah fenomena pengadilan jalanan. Hal tersebut memprihatinkan dikarenakan walau data tersebut jelas dan jumlahnya sangat besar namun pelanggaran HAM akibat pengadilan jalanan ini tidak secara tegas diatur dalam hukum pidana Indonesia. Seringkali dalam banyak kasus pengadilan jalanan setelah melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada obyek pengadilan

[8]Data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan 2014. www.snpk-indonesia.com.

jalanan, gerombolan massa tersebut dibiarkan begitu saja. Seakan-akan tindakan pengadilan jalanan tidak melanggar hukum apapun dan sah untuk dilakukan.

Data tersebut memberikan kita gambaran bagaimana tidak adanya tindakan preventif dari aparat penegak hukum. Bahkan ketika peristiwa tersebut telah terjadi sekalipun tidak ada tindakan represif secara tegas dari aparat yang berwenang. Warga masyarakat yang melakukan hal tersebut juga dianggap biasa karena melakukan pengadilan jalanan kepada pelaku tindak pidana.

Terjadinya pengadilan jalanan di Indonesia selain melanggar hak asasi manusia juga menyebabkan pertumbuhan pemahaman mengenai HAM tidak berkembang. Dalam tataran pendidikan formal diajarkan mengenai hak asasi manusia yang tidak boleh dirampas atau dihilangkan. Namun dalam tataran realitas, publik selalu disuguhkan dengan adanya pengadilan jalanan (*street justice*). Hal tersebut sangat kontra produktif dalam tahap perkembangan pemahaman dikarenakan yang seharusnya diterapkan (*das-sollen*) ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini (*das-sein*).

Selain itu, pengadilan jalanan *(street justice)* tidak mengenal obyek yang diadili. Seringkali yang terjadi obyek pengadilan jalanan sendiri salah sasaran. Mengutip dari berita yang dilaporkan Kompas (24 Januari 2013) bahwa terjadi pengeroyokan terhadap 3 orang pelajar yang diduga adalah pencopet. Berikut ini penggalan beritanya:

> *"Sebelumnya, saya bersenggolan dengan seseorang, lalu dia meneriaki saya copet," kata Wahyu (17) saat ditemui Kompas.com di kantor takmir Masjid Agung. Akibat pemukulan itu, Wahyu mengalami luka lebam pada wajah. Dia mengaku tidak menyangka niatnya berwisata dengan teman-temannya di acara Grebeg Maulud menyebabkan dia babak belur. Sementara itu, seorang petugas keamanan masjid mengatakan, ketiga remaja adalah korban salah pukul karena*

diduga copet. "Copet memang sering beraksi pada acara seperti ini. Oleh karena itu, massa spontan untuk menghakimi ketiga remaja yang tidak bersalah tersebut," katanya.

Dari berita di atas, kita dapat menyimpulkan bagaimana pengadilan jalanan menetapkan obyek yang diadili. Masyarakat yang melakukan hal tersebut hanya terprovokasi oleh teriakan massa yang tidak jelas sumbernya. Kemudian melakukan tindakan main hakim sendiri. Akibatnya, seperti ditegaskan di atas, tindak pengadilan jalanan mengakibatkan kegagalan dalam penegakan hukum itu sendiri, sekaligus merampas hak asasi manusia yang dimiliki oleh obyek pengadilan jalanan. Dalam beberapa kasus serupa lainnya juga ditemukan hal demikian. Artinya, kasus pengadilan ini bukan kasus tunggal atau kasus musiman, tetapi kasus yang bisa dibilang masif. Sehingga diperlukan adanya formula dalam mengatur sanksi atas tindakan pengadilan jalanan tersebut.

Peran Polri dalam Pengadilan Jalanan

Keberhasilan tugas Polri diukur dari keberhasilan pelaksanaan fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, KUHAP, dan lain-lain, secara efektif dan efisien, adanya rasa aman, tidak ada *fear of crime,* kepercayaan pada Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.[9] Secara garis besar, keberhasilan Polri dapat diukur melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara utuh, artinya masyarakat merupakan obyek dari tolak ukur keberhasilan Polri dalam bertugas.

Munculnya berbagai peristiwa pengadilan jalanan mengingatkan kepolisian bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas pokok kepolisian masih belum maksimal. Pengadilan jalanan yang secara jelas melanggar HAM dan indikator tidak adanya rasa aman

[9]Awaloedin Djamin, *"Sistem Administrasi Kepolisian"*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2011, hlm. 340.

masih saja terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai peristiwa pengadilan jalanan tidak hanya menandakan tugas kepolisian belum maksimal, dalam opini publik tentu kepercayaan kepada Polri yang diharapkan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat menurun dikarenakan tidak sanggupnya Polri dalam mencegah adanya pengadilan jalanan tersebut.

Pelaksanaan tindakan kepolisian secara preemtif, preventif maupun represif secara sinergis tentu akan dapat mencegah pengadilan jalanan. Cara bertindak secara preemtif dianggap paling efektif saat ini dikarenakan menimbulkan kesadaran pribadi dari masyarakat sendiri. Secara preventif tugas kepolisian berorientasi kepada kehadiran kepolisian itu sendiri. Secara represif tugas kepolisian mengedepankan penegakan hukum dalam bertindak.

Meninjau dari kondisi dan situasi yang berkembang saat ini, cara bertindak secara preemtif adalah cara yang harus dikedepankan kepolisian dalam mencegah adanya pengadilan jalanan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban sosial tentu akan lebih efektif. Selain itu dengan cara bertindak secara preemtif kepolisian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian karena sistem kemitraan yang terbentuk karena tindakan preemtif tersebut. Bentuk dari tindakan preemtif ini antara lain adalah penggalangan kepada warga dari fungsi Intelkam yang bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan sesuai harapan. Fungsi Binmas juga berperan dalam tindakan preemtif kepolisian, yaitu dengan pembentukan Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdarkamtibmas) dan pembentukan FKPM[10] sebagai cara membentuk kemitraan dengan masyarakat sehingga dapat mencegah pengadilan jalanan.

Walaupun tindakan preemtif dinilai paling efektif untuk dilaksanakan sebagai upaya menanggulangi pengadilan jalanan, tindakan preventif kepolisian juga harus dilaksanakan sebagai

[10]Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

bentuk hadirnya polisi dalam pencegahan secara langsung di masyarakat. Tindakan preventif kepolisian akan berperan dalam menghilangkan niat dan kesempatan dari aksi pengadilan jalanan. Dengan hadirnya kepolisian di tengah masyarakat, kesempatan untuk terjadinya pengadilan jalanan juga akan menurun. Bentuk dari kegiatan preventif kepolisian yaitu patroli jalan kaki, bersepeda dan kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara sebagai polisi dengan tugas umum. Patroli yang dilaksanakan mempertimbangkan kerawanan yang telah dipetakan sebelumnya. Sehingga patroli yang dilaksanakan tepat sasaran dalam mencegah pengadilan jalanan terjadi.

Tindakan represif kepolisian sebagai jalan terakhir dalam proses Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) juga memiliki peran penting dalam penanggulangan permasalahan pengadilan jalanan. Penegakan terhadap hukum yang sudah berlaku harus secara tegas dan nyata dilaksanakan. Hal ini akan membentuk opini kepuasan masyarakat akan aparat penegak hukum, sehingga tidak perlu harus ada tindakan masyarakat seperti pengadilan jalanan. Kecepatan kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana dan kecepatan dalam proses penyidikannya sangat dituntut oleh masyarakat. Seringkali ketidakpuasan akibat kecepatan kinerja kepolisian masyarakat terjun langsung dalam tindakan main hakim sendiri tersebut. Peran kepolisian secara represif juga dapat terlihat ketika pengadilan jalanan tersebut terjadi. Pembubaran massa yang melakukan penyiksaan dengan kekerasan kepada obyek pengadilan jalanan juga merupakan bentuk dari tindakan represif kepolisian.

Tiga macam pola tindakan kepolisian di atas, pada prinsipnya telah masuk dalam peran kepolisian sendiri dalam penanganan peristiwa pengadilan jalanan. Kepolisian pada dasarnya telah memiliki formula bagaimana mencegah secara langsung maupun tidak langsung pengadilan jalanan. Pada pelaksanaannya mungkin masih belum dirasa maksimal, namun kepolisian masih terus mencoba berbagai perbaikan sehingga peristiwa-peristiwa

pengadilan jalanan ini dapat ditekan hingga menghilang dari realitas sosial masyarakat.

Kesimpulan

Pengadilan jalanan (*street justice*) merupakan tindakan main hakim sendiri yang merugikan, tidak hanya kerugian yang bersifat materil saja. Terkadang pengadilan jalanan menyebabkan luka berat bahkan kematian pada obyek pengadilan jalanan. Dalam perspektif HAM, pengadilan jalanan (*street justice*) merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran HAM. Hal tersebut dapat penulis simpulkan dari rumusan pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana dalam peristiwa pengadilan jalanan telah terjadi tindakan penyiksaan sehingga hak asasi manusia yang dimiliki oleh obyek pengadilan jalanan dirampas dan dikurangi. Terlebih mengingat obyek pengadilan jalanan juga seringkali tidak tepat sasaran dimana dalam berbagai kasus, obyek pengadilan jalanan bukan merupakan pelaku tindak pidana, namun orang yang tidak bersalah menjadi korban akibat provokasi berlebihan dari masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dalam negeri yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran Polri sebagai aparat penegak hukum dilakukan dalam berbagai bentuk untuk menghadapi pengadilan jalanan tersebut. Tindakan dalam bentuk preemtif adalah menjadi fokus utama dalam bertindak. Tetapi tindakan secara preventif dan secara represif juga terus dilakukan sebagai upaya menangani pengadilan jalanan.

Penanganan terhadap pengadilan jalanan pada prinsipnya terus menerus dilakukan. Tetapi perlu disadari berbagai faktor penghambat masih menjadi kendala dalam penanganan pengadilan jalanan tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya kesadaran pribadi dari masyarakat itu sendiri dalam pengontrolan diri terhadap perilaku ingin main hakim sendiri.

Daftar Pustaka

Achmadi, Fathul. *"Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal"*. Jala Permata Aksara, 2016.

Bahan Ajar *"Hukum Progresif"*, Akademi Kepolisian, tahun 2016.

Djamin, Awaloedin. *"Sistem Administrasi Kepolisian"*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2011.

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

www.kompas.com

www.snpk-indonesia.com

Problem Kesejahteraan Polisi

Bagus Aji Setiawan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polri kerap berinteraksi dengan masyarakat secara langsung baik secara formal dan non formal. Segala permasalahan yang terjadi di masyarakat hampir seluruhnya dilaporkan kepada polisi. Mulai dari masalah kecil sampai masalah dalam skala nasional, hampir seluruhnya ditangani oleh polisi.

Dari banyaknya kasus dan permasalahan yang ditangani oleh Kepolisian tidak sedikit yang menuntut biaya operasional yang tinggi. Untuk menutup biaya operasional tersebut, tidak jarang para anggota Polri menggunakan uang pribadi. Sementara itu, pada kenyataannya gaji pokok anggota tersebut hanya dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, terlebih bagi yang tinggal di daerah yang dengan tingkat kebutuhan tinggi seperti kota-kota metropolitan seperti di Jakarta atau kota-kota di Provinsi Papua. Bila dihitung, untuk golongan Bintara seorang polisi berpangkat Bripda (golongan III) mendapat gaji pokok Rp. 2.003.300,- ditambah dengan tunjangan kinerja sebesar Rp. 1.414.000,-. Total gaji pokok ditambah tunjangan kinerja untuk seorang polisi berpangkat Bripda adalah Rp. 3.417.300,-.[1]

Perhitungan standar kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2002[2] untuk buruh adalah sebagai berikut :

1. Tempat tinggal per bulan (perumahan) : Rp. 1.250.000,-
2. Makan dan minum : Rp. 1.060.000,-
3. Transportasi sehari-hari : Rp. 570.000,-

[1] http://www.money.id/news/besar-mana-gaji-tni-atau-polisi-160107g.html.

[2] http://harga.web.id/biaya-hidup-terakurat-di-jakarta-menurut-khl.info.

4. Kebutuhan sandang minimal : Rp. 300.000,-
5. Pendidikan (langganan koran) : Rp. 15.000,-
6. Kesehatan (sabun, odol, bedak, dll) : Rp. 150.000,-
7. Tabungan dan rekreasi : Rp. 100.000,-

Total : Rp. 3.445.000,-

Dapat dilihat dari data di atas bahwa standar kebutuhan hidup layak (KHL) seorang buruh di Jakarta mencapai Rp. 3.445.000,- , sementara gaji total seorang polisi berpangkat Bripda hanya berjumlah Rp. 3.417.300,-. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji/pendapatan total seorang polisi berpangkat Bripda tidak mencukupi standar kehidupan layak seorang buruh. Sementara dalam pelaksanaan tugas seorang anggota Polri, terdapat banyak kegiatan yang terkadang memerlukan biaya yang harus dikeluarkan dari pendapatan pribadi.

Dengan berkembangnya jaman yang pesat ini, maka kebutuhan hidup pun ikut meningkat. Tidak hanya dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier pun biayanya meningkat. Akan tetapi gaji dan tunjangan bagi anggota Polri tidak meningkat sesuai dengan peningkatan kebutuhan hidup yang ada. Hal ini mendorong beberapa oknum anggota Polri mencari tambahan penghasilan melalui sumber lain selain dinas. Sumber tambahan pendapatan tersebut didapat melalui cara yang legal seperti bisnis dan berdagang, tetapi ada juga yang mencari melalui cara yang ilegal seperti pungutan liar di jalan.

Mantan Kapolri Jenderal Purn. Sutarman pada saat Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) tahun 2014 mengatakan bahwa:

"Masih terdapat praktek-praktek pungli yang dilakukan oknum Polri di jalanan di sentra pelayanan kepolisian, serta

penyimpangan pada tugas penegakan hukum. Menurut pandangan kami permasalahan tersebut salah satunya disebabkan minimnya anggaran operasional serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan personel."[3]

Maka tidak jarang pelayanan instansi kepolisian kepada masyarakat dirasa kurang maksimal karena faktor kesejahteraan tersebut.

Berangkat dari fakta-fakta di atas, patut dipertanyakan bagaimana kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun terutama yang berkaitan dengan anggaran bagi kesejahteraan anggota Polri? Apakah tidak ada analisa dan evaluasi yang membandingkan tingkat kesejahteraan anggota Polri dengan kinerja anggota Polri sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat anggota tersebut bekerja? Tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan tempat di mana seseorang bekerja akan mempengaruhi biaya dan standar kehidupan yang harus dipenuhi. Dan tidak bisa juga dipandang sebelah mata bahwa semakin hari masalah yang dihadapi masyarakat terus berkembang. Modus operandi suatu tindak kejahatan juga ikut terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Sementara masyarakat dan pemerintah sendiri selalu menuntut kinerja anggota Polri untuk selalu optimal di setiap waktu.

Kesejahteraan Harus Dijamin

Masalah kesejahteraan anggota Polri ini bukanlah hal sepele yang dapat disingkirkan begitu saja tanpa adanya perbaikan atau solusi yang dapat menyelesaikan masalah. Apabila kesejahteraan ini tidak diperhatikan dalam jangka waktu yang panjang, maka tidak

[3] http://www.beritasatu.com/nasional/229979-kapolri-sebut-pungli-yang-dilakukan-oknum-polisi-akibat-minimnya-anggaran.html

menutup kemungkinan kinerja anggota Polri dari waktu ke waktu akan semakin menurun. Secara otomatis pula keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia akan ikut menurun.

Selain itu, meningkatnya kejahatan di masyarakat baik kejahatan konvensional maupun kejahatan modern tidak akan bisa diredam. Ketika keamanan dan ketertiban masyarakat menurun akan berdampak pada meningkatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan memicu kemarahan dari rakyat. Tidak menutup kemungkinan peristiwa "Mei 1998" ketika rakyat memaksa meruntuhkan pemerintahan yang dinilai "tidak becus" akan terjadi lagi.

Penurunan kinerja anggota Polri akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan anggota juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada instansi kepolisian. Sementara kerjasama antara masyarakat dan Polri adalah hubungan penting yang harus tercipta apabila menginginkan keamanan dan ketertiban yang mendekati sempurna. Tanpa bantuan dari masyarakat, Polri akan sangat terbebani dalam melaksanakan tugasnya. Jika kita bisa melihat ke luar dari negara kita ini, maka tidak sedikit negara yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan hak aparat pemerintahan mereka, terutama anggota polisi. Karena mengingat risiko dari pelaksanaan tugas polisi sehari-hari yang terbilang cukup tinggi.

Melindungi Polisi dari Kekerasan Ketika Bertugas

Alberto Diovant

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu komponen pemerintah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut terbagi tiga yaitu fungsi preemtif, fungsi preventif dan fungsi represif.[1]

Fungsi preemtif adalah fungsi kepolisian yang lebih menitikberatkan pada kegiatan menghimbau agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi preventif yaitu kegiatan pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas yang dilakukan fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian dapat dilakukan melalui pengamanan dan patroli. Sedangkan fungsi represif adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam bentuk penahanan dan penangkapan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian sering kali harus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini dilakukan agar adanya perlindungan serta penghormatan

---

[1]http://grahadiyanto.blogspot.sg/2013/01/prinsip-dan-standar-ham-bagi-polri.html.

terhadap hak asasi itu sendiri. Kewenangan polisi tersebut diatur pada pasal 16 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 huruf l yang menyebutkan '*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*'. Apa yang dimaksud dengan '*tindakan lain*' ini diatur dalam ayat 2, yang mana tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut: (1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut, (3) tindakan harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, (4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Salah satu instrumen hak asasi manusia adalah hak memperoleh keadilan. Setiap orang punya kedudukan yang sama dalam hukum. Tanpa diskriminasi, setiap orang berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara perdata, pidana maupun administrasi.

Instrumen lainnya adalah hak atas rasa aman. Yang dimaksud dengan hak atas rasa aman adalah setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat kemanusiaannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari pihak ketiga atau mengancam atau memaksa

seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. Hak ini memiliki keterkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur hak-hak seseorang untuk bebas dari segala macam bentuk penyiksaan.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.[2] Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia kemudian akan diadili di pengadilan hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia dikategorikan dalam dua jenis. Kategori pertama adalah pelanggaran berat, dimana yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah tindakan yang dapat mengancam jiwa manusia dan membahayakan. Terdapat dua jenis pelanggaran berat. Pertama, genosida (pembunuhan massal) yang berarti upaya untuk melenyapkan atau menghilangkan seluruh kelompok bangsa, agama, ras, atau etnis dengan cara kekerasan. Kedua, kejahatan kemanusiaan.

Kejahatan kemanusiaan adalah tindakan yang ditujukan langsung kepada penduduk, contohnya pengusiran secara paksa, pembunuhan dan lain-lain. Kategori kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia biasa. Pelanggaran ini tidak mengancam jiwa manusia, akan tetapi berbahaya apabila tidak segera ditindaklanjuti. Contoh pelanggaran hak asasi manusia biasa adalah penganiayaan dan penyiksaan.

---

[2] Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemulihan hak-hak korban pelanggaran tetapi juga agar tidak terulang kembali kasus-kasus serupa di kemudian hari.

Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat mendasar dari hak asasi manusia adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.[3]

Prinsip kesetaraan juga harus diterapkan dalam memandang hak asasi baik bagi masyarakat maupun bagi anggota polisi. Polisi sebagai penegak hukum memiliki hak asasi yang sama dengan hak asasi masyarakat. Hanya saja, berkenaan dengan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi diberi wewenang untuk mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu bagian penting dalam prinsip keseteraan adalah pelarangan terhadap diskriminasi. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya setara.[4] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa asalan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pendapat, kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda atau status lainnya.

Perlindungan terhadap Polisi

Bagaimana dengan perlindungan terhadap anggota Polri ketika mereka melaksanakan tugasnya? Polisi selalu dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia ketika bertugas, namun bagaimana dengan hak asasi mereka dalam bertugas? Apakah sudah

---

[3] Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham UII, 2008, hlm. 39.

[4] *Ibid*, hlm. 40.

dilindungi dengan baik?

Bentrokan antara suporter Persija, Jakmania, dengan anggota kepolisian pada gelaran pertandingan antara Persija melawan Sriwijaya pada Jumat 24 Juni 2016 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan terjadi akibat adanya penonton yang menerobos masuk ke lapangan ketika Persija tertinggal 0-1 dari Sriwijaya. Ulah suporter tersebut diikuti rekan-rekannya hingga menjebol pagar sektor 13 dan 14. Petugas berupaya mengendalikan massa namun mereka melakukan perlawanan dan merusak barang-barang disekitar. Massa juga melakukan penyerangan terhadap personel kepolisian yang sedang bertugas. Brigadir Hanafi, salah satu personil yang sedang bertugas, menjadi korban.[5]

Brigadir Hanafi berjaga di *Gate* VII Stadion Gelora Bung Karno. Saat mengamankan bentrokan yang terjadi, Hanafi tak sadar terpisah dengan rekan-rekannya. Hanafi lalu dilempari dengan batu dan besi oleh massa. Tidak berhenti sampai disitu, massa juga mengejar dan memukuli korban dengan pagar yang sudah dilepas. Hanafi baru bisa diselamatkan ketika beberapa rekannya menyadari ia tertinggal. Kondisi Brigadir Hanafi yang kritis membuatnya segera dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kejadian tersebut mengakibatkan Hanafi harus kehilangan mata kirinya dan mengalami kerusakan tengkorak. Kerusakan organ tubuh permanen yang dialami Hanafi dipastikan dapat menghambat kinerjanya sebagai anggota Polri.

Selain melakukan kekerasan, para pelaku juga menebar kebencian kepada polisi dan melakukan *selfie* dengan korban dalam keadaan tak berdaya. Foto-foto tersebut diunggah di halaman *facebook* para tersangka. Kepolisian berhasil mengamankan para pelaku terkait kasus ini. Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus bentrokan ini. Tiga orang tersangka kasus penganiayaan Brigadir Hanafi atas nama J (28), MDN (25), dan

---

[5]http://news.detik.com/berita/3244078/total-8-suporter-ditetapkan-sebagai-tersangka-kerusuhan-di-gbk.

RH (20) dan lima orang lainnya untuk kasus *hate speech* yakni AF (16), MF (23), MR (19), RF(28) dan A (18).

Yang terjadi pada Brigadir Hanafi pada bentrokan antara Jakmania dengan polisi merupakan salah satu bentuk penyiksaan dan kekerasan, yang mana merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Polisi bertugas melindungi hak asasi manusia warga sipil. Namun masyarakat mengabaikan fakta bahwa polisi, selain sebagai sebuah profesi, juga merupakan seorang pribadi manusia, punya hak asasi yang harus dijamin keberadaannya. Penyebab fakta ini sering kali diabaikan adalah adanya anggapan yang dibentuk oleh masyarakat dan media bahwa polisi adalah sosok makhluk yang melampaui manusia.[6] Perlindungan hak asasi polisi menjadi permasalahan serius yang harus segera kita benahi. Jika masalah ini tidak segera dibenahi, dikhawatirkan tindakan seperti ini akan terjadi kembali bahkan dalam skala yang lebih besar. Perlu adanya kerjasama dari pihak-pihak terkait yaitu Polri, Komnas HAM dan juga pemerintah.

Komnas HAM sebagai lembaga yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia tidak boleh tutup mata akan hal ini. Sebagai lembaga yang independen, Komnas HAM seharusnya tidak hanya menyoroti kinerja anggota polisi, tetapi juga melindungi dan menegakkan perlindungan hak asasi manusia bagi anggota polisi. Jangan karena selalu berbeda pendapat dengan kepolisian, Komnas HAM enggan membantu saat hak asasi manusia polisi terinjak-injak. Menurut Fakhruddin Muchtar, sikap yang hanya menyuarakan kritik pada polisi namun mendiamkan mereka saat mereka menjadi korban kemanusiaan hanya akan menyuburkan antipati publik terhadap lembaga pelindung mereka.[7] Memelihara antipati publik kepada pelindungnya akan berdampak buruk bagi masa depan bangsa. Ketika penegak hukum sudah kecewa karena mereka

---

[6]Reza Indragiri Amriel dalam http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/01/25/o1hw131-polisi-juga-punya-hak-asasi

[7]Fakhruddin Muhtar dalam http://www.tribratanews.com/diam-saat-polisi-jadi-korban-komnas-ham-terkesan-memposisikan-kepolisian-adalah-lawan-kemanusiaan/

melindungi tapi tak pernah dilindungi, bukan tidak mungkin bagi pihak-pihak lain melihat kesempatan ini untuk menaklukkan negeri ini.

Meningkatnya jumlah kekerasan dan penyiksaan terhadap anggota polisi memunculkan gagasan perlunya perlindungan terhadap anggota Polri yang sedang menjalankan tugasnya. Perlunya perlindungan secara yuridis bagi anggota Polri untuk memberikan rasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Jadi apabila, kasus kekerasan terhadap kepolisian kembali terjadi, tersangka dapat dijatuhi pasal ganda, dimana sudah dikenakan pasal kekerasan, dijatuhi juga dengan pasal pelanggaran hak asasi manusia dan pasal perlindungan terhadap anggota Polri. Dengan adanya perlindungan yuridis tersebut, diharapkan dapat meminimalisir tindakan kriminal terhadap anggota polisi.

Selain perlindungan yuridis bagi anggota Polri ketika bertugas, perlu juga sinergi antara Polri dengan Komnas HAM dalam mengatasi permasalahan ini. Hal ini diperlukan sehingga diantara kedua belah pihak dapat terjadi hubungan dua arah, bukan satu arah yang terjadi selama ini dimana Komnas HAM selalu menekan Polri terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi yang telah dilakukan polisi. Langkah berikutnya, pemerintah pusat perlu mengambil peran langsung guna menangani masalah ini. Pemerintah dapat belajar dari apa yang dilakukan Presiden Barack Obama dalam menyikapi kasus pembunuhan terhadap tiga anggota polisi di Lousiana, Juli lalu.[8] Sang presiden yang memasuki masa akhir jabatannya menjadikan usaha untuk memberikan perlindungan terhadap penegak hukum menjadi salah satu agenda utamanya. Obama menggelar rapat dengan jajaran penegak hukum serta para anggota dewan untuk mencari cara guna memberikan perlindungan bagi para penegak hukum saat sedang bertugas. Hal ini dapat ditiru agar pemerintah turun tangan langsung untuk menemukan solusi

---

[8]http://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-07-19/obama-takes-on-accusations-that-he-s-weak-in-support-of-police

melindungi anggota Korps Bhayangkara dalam melaksanakan tugasnya.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepoisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pusham UII, Hukum Hak Asasi Manusia, 2008, Yogyakarta, Pusham UII.

http://news.detik.com/berita/3244078/total-8-suporter-ditetapkan-sebagai-tersangka-kerusuhan-di-gbk.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530dd689b8f4e/perlindungan-anggota-polri-perlu-dituangkan-dalam-ruu-polri.

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/01/25/o1hw131-polisi-juga-punya-hak-asasi.

http://www.tribratanews.com/diam-saat-polisi-jadi-korban-komnas-ham-terkesan-memposisikan-kepolisian-adalah-lawan-kemanusiaan/

http://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-07-19/obama-takes-on-accusations-that-he-s-weak-in-support-of-police.

Terorisme Sebagai 'Transnational Crimes'

Andrean Pratama

Pendahuluan

Pada zaman modern ini kejahatan sudah berkembang mengikuti perkembangan zaman. Mulanya banyak dilakukan oleh individu seperti kejahatan *street crime* yang tergolong tindak pidana umum berbentuk *murderer, burglary, robbery* dan *rapes* yang sering terjadi di masyarakat. Akan tetapi pada zaman ini kejahatan berkembang menjadi *extraordinary crimes* yang telah melewati lintas negara membangun suatu *global networking* yang telah tersusun rapi berbentuk suatu sistem terorganisir berantai yang direncanakan dan dilakukan secara bersama-sama dalam suatu organisasi, sebagai contoh adalah kejahatan *human trafficking, people smuggling, narcotics, money laundering, window dressing,* dan masih banyak lagi.

Dari banyak contoh kasus tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime*, terorisme merupakan salah satu kejahatan yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Secara terminologi kata terorisme diambil dari bahasa latin yaitu *"terrere"*[1] yang artinya mengancam dan mengintimidasi atau membuat resah. Kegiatan terorisme sangat erat dengan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar HAM. Kejadian *World Trade Center* (WTC) pada tanggal 11 September 2001 merupakan pemicu awal terjadinya indikator dunia dilanda oleh ancaman teroris yang serius. Hal tersebut tidak berhenti sampai disini saja, tetapi gerakan mereka, misi mereka dan ancaman mereka juga merambah ke wilayah Indonesia. Peristiwa terorisme di Indonesia diawali oleh serangan bom Bali I yang menewaskan banyak korban warga negara asing maupun warga negara Indonesia itu sendiri.

[1] " Definisi pengertian" dalam www.definisi-pengertian.com diakses Mei 2005.

Usai tragedi pengeboman Bali, kembali terjadi dengan adanya ancaman bom di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya pemboman yang dilakukan di gedung DPR-MPR RI, pemboman di hotel J.W Marriot, di depan Kedubes Australia, pemboman dan ancaman bom di beberapa mall di Jakarta dan Bandung, pemboman di kantor polisi dan pos polisi dan yang terakhir pemboman di Thamrin.[2] Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan kelompok terorisme di Indonesia (2001:2016) dapat dilihat dari tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kronologi Pengeboman di Indonesia

NO	TAHUN	PERISTIWA	PELAKU
1	1 Agustus 2001	Plaza Atrium, Jakarta Pusat. Bom rakitan menyebabkan 6 orang luka-luka. Pada tanggal 23 September Plaza Atrium kembali meledak tetapi tidak ada korban jiwa.	
2	1 Januari 2002	Rumah makan Kebayoran Baru. Korban dan pelaku tewas terkena granat.	Hasballah dan Tarmizi
3	4 April 2002	Hotel Amborina, menyebabkan 4 orang tewas dan 47 orang lainnya luka-luka.	
4	9 Juni 2002	Tempat parkir Diskotik Eksotiskota. Korban 4 orang, luka-luka berat.	Adodi Prayoko Alias Buyung
5	1 Juli 2002	Mall Graha Cijantung, 7 orang luka-luka.	Ramli, M.Nur, Mudawali
6	12 Oktober 2002	Depan Sari Club Legian, korban 190 tewas dan ratusan lainnya luka-luka.	Dr. Azhari, Ali Imran, Amrozi, Imam Samudra
7	Januari 2016	Starbuck Coffee, Thamrin City.	Islamic State, Abu Wardah.

Sumber: Mardenis, *pemberatasan terorisme*, 2013[3]

Berdasarkan tabel diatas didapatkan gambaran bahwa frekuensi ancaman terorisme maupun kualitas ledakan dari bom di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Motif dan modus terorisme secara global ini berkembang pesat, dimana motif

---

[2] Dr. Mardenis, S.H., M.Si., *Pemberantasan Terorisme-Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.146.

[3] *Ibid*, hlm. 149.

tindakan terorisme lebih cenderung ke arah Ideologi agama, pemberontakan gerilya, perjuangan suatu etnis atau suku, dan *leaderless resistance* terhadap kebijakan politik suatu negara, walaupun ada beberapa darinya bermotif material. Perkembangan yang begitu pesat ini berawal dari yang sebelumnya melakukan kejahatan murni berupa pembunuhan atau penyanderaan massal dengan tebusan, berkembang menjadi motif ideologi agama yang fanatis dengan tujuan untuk mendapatkan *public consent* maupun *public legitimate* dari masyarakat dunia supaya memihak kepada mereka.

Seperti hal yang telah dijelaskan, bahwa perkembangan terorisme ini lebih menekankan bentuk pergerakan agama. Opini tersebut terbentuk karena banyak aksi terorisme yang *declare* bahwa aksi tersebut mengatasnamakan umat Islam. Hal tersebut membawa efek negatif terhadap umat Islam diseluruh dunia. *Al-Qaeda* merupakan kelompok cikal bakal atau *trigger* yang mendorong gerakan-gerakan teroris yang baru. Hal tersebut dapat terjadi karena *al-Qaeda* memiliki latar belakang religius yang kuat serta *global networking* yang luas dan itu sangat berpengaruh sebagai pemicu gerakan lainnya. Saat ini tren organisasi terorisme di Indonesia juga membentuk *gobal networking* untuk mendapatkan suntikan dana yang banyak, persenjataan yang lengkap dan *camp* pelatihan yang memadai. Semua itu harus dilakukan dengan perjanjian atau pernyataan *Global Alliance* dari beberapa kelompok kecil di Indonesia seperti contohnya Jamaah Islamiyah, Tauhid wal Jihad, *Islamic State*, Mujahidin Indonesia Timur dan masih banyak lagi kelompok yang membentuk *Global Alliance* terhadap *al-Qaeda* ataupun *ISIS (Islamic State Iraq and Syria).*[4]

Banyaknya kelompok terorisme dan aksi-aksi yang telah dilakukan membuat pemerintah mengambil keputusan dan tindakan yang tegas sesuai dengan penerapan strategi negara dalam penanggulangan aksi terorisme dengan menggunakan *soft*

---

[4]Tito karnavian, dipetik "*Bintang Terang Tito Karnavian #1*" dalam (*headline news*: Senin. 2016).

approach dan *hard approach.* Tetapi dalam penanggulangannya tidak cukup hanya dengan *hard approach* karena kelompok-kelompok terorisme di Indonesia ini sangat banyak jenis, bentuk dan juga dengan motif dan sasarannya.

Jaringan lokal, operasional lokal dan inisiatif pelaksanaan operasional lokal adalah jaringan terorisme yang sedang tren berkembang di Indonesia. Sebagai contoh adalah Jamaah Islamiyah, Tauhid wal Jihad dan Mujahidin Indonesia Timur yang disebut jaringan *home grown terrorism,* dalam arti jaringan tersebut adalah kelompok yang merekrut, bergerak dan beraksi di negara mereka sendiri atau *the violence that is perpetrated against people or property by their own citizens or permanent residents.*

Selain jaringan *home grown terrorism,* di Indonesia juga pernah ada jaringan *international terrorism* yaitu sekelompok terorisme yang berasal dari luar negara dan beraksi didalam negara Indonesia dalam hal operasional maupun perekrutan *field actor.* Kelompok yang merupakan bagian dari *international terrorism* yang pernah melakukan aksinya di Indonesia adalah kelompok Dr. Azhari bersama Noordin M. Top, Amrozi, Imam Samudra dan Ali Imron. *International terrorism* dipimpin seorang *mastermind* yang dapat memberikan tebar umpan kepada *field actor*-nya dalam melaksanakan aksi serangan terorisme yang telah direncanakan, baik itu dengan melakukan bom bunuh diri maupun dengan *cyber jihad.*

Selain *home grown terrorism* dan *international terrorism,* jenis terorisme yang pernah melakukan serangan di Indonesia adalah *lone wolf terrorism*[5] yaitu bentuk serangan seseorang yang bertindak sendiri tanpa perintah ataupun koneksi dengan sebuah organisasi. Artinya jenis teroris ini merupakan tindak pidana terorisme tidak berstruktur atau berorganisasi bergerak secara individual dalam menjalankan aksinya dan motif dari serangan mereka biasanya adalah motif ekonomi. Jenis aksi terorisme ini

---

[5]Krishna Murti, *"Bom Alam Sutera dan Lone Wolf Terrorism"*, dalam www.catatansibedu.blogspot.co.id, 2015.

pernah menyerang dengan teror bom di mall Alam Sutra, Jakarta. Ada dua tipe dari jenis tindak pidana teroris ini, yaitu *pertama, serial lone wolf terrorism* yang melakukan serangkaian serangan dalam beberapa waktu dilakukan secara kontinyu dan berulang-ulang. *Kedua* adalah tipe *spree lone wolf terrorism* yang melakukan aksinya secara spontan atau tiba-tiba dan biasanya tipe ini melakukan tembakan membabi buta di ruang publik dalam jangka waktu yang pendek. *Ketiga* adalah *sleeper operation* yang bergerak melakukan infiltrasi kedalam organisasi musuh atau pemerintahan dan membuat tindakan terorisme. Sesungguhnya bentuk teror yang telah dilakukan oleh kelompok terorisme itu tergolong berbeda dengan bentuk teror geng mafia yang ada sekarang ini. Tindakan geng mafia seperti *yakuza* Jepang, *costa notra* Mexico lebih menekankan *omerta* yaitu gerakan tutup mulut dan loyalitas tinggi dan bergerak di *underground*..

Tindakan terorisme yang telah disebutkan tadi seperti *home grown terrorism, international terrorism, serial* atau *spree lone wolf terrorism* dan *sleeper operation.* Semuanya merupakan tindakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena korban yang tewas maupun luka berat adalah orang-orang yang tidak bersalah yang dikorbankan oleh kelompok terorisme untuk menarik perhatian pemerintah dan perhatian masyarakat untuk menunjukkan dan menyatakan tujuan ideologi atau politik yang mereka inginkan.

Penelitian dari *Institute for Economics and Peace* yaitu sebuah lembaga penelitian di Inggris, menunjukkan peringkat negara-negara dalam kejadian, penyerangan dan korban terorisme dalam data. Ada 162 negara yang dilakukan penelitian, dalam perbandingan tahunannya Indonesia pada tahun 2016 ini masuk menjadi rangking 33 dari 162 negara dengan dasar angka 0 merupakan pencapaian terbaik dan angka 10 merupakan pencapaian terburuk. Indeks pada tahun 2014 dan 2013 adalah pencapaian yang terbaik bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, ditahun 2013 memiliki pencapaian 23 kejadian terorisme, korban tewas 20 orang, korban luka-luka 9 orang dan

properti rusak sebanyak 34, hal ini lebih baik dari tahun 2014 yang dengan pencapaiannya ada 27 kejadian, yang menyebabkan 12 korban tewas dan 23 korban luka-luka. Pada tahun 2007 merupakan tahun damai bagi Indonesia dari jumlah 535 korban luka-luka dan 83 bangunan rusak tetapi tidak ada satupun korban yang tewas. Indonesia berada dalam masa kesuburan tindak pidana terorisme pada saat terjadinya bom Bali I di tahun 2002 dimana dari 40 aksi terorisme dalam satu tahun terdapat 242 korban tewas. Menurut data *Institute for Economics and Peace* dari tahun 2002 hingga 2014, total Indonesia kehilangan 466 jiwa karena 226 aksi terorisme dan membuat 1302 orang luka-luka termasuk 392 bangunan yang rusak.[6]

Kelompok terorisme yang ada di Indonesia ini yang membuat *global networking* dan *global alliance* dengan *al-Qaeda* atau *ISIS*, bermaksud untuk menegakkan negara hukum berdasarkan hukum Islam atau yang disebut nomokrasi Islam dan menegakkan kembali kejayaan kekhalifahan Islam seperti pada saat zaman Persia dan Konstatinopel Turki beberapa abad silam yang lalu. Dalam pemberantasannya baik secara *global operation* maupun *local operation* semuanya melakukan tindakan dengan pendekatan *hard approach* yang lebih mengutamakan metode *represif* dari pada metode *preventif*, terlebih dalam operasi pemberantasan terorisme di Amerika Serikat mereka lebih menekankan metode *preemtive massive attack* atau memberantas calon-calon pelaku terorisme berdasarkan asumsi memiliki kedekatan dengan jaringan terorisme seperti operasi pendaratan di Iraq, Palestina dan lain-lain.

Berdasarkan penyelenggarannya, negara menerapkan strategi dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dengan melalui pendekatan *law enforcement late strategy* atau mengutamakan pihak Polri selaku aparat penegak hukum yang dalam komponennya sebagai lembaga eksekutif dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban juga sebagai lembaga yudikatif yang merupakan aparat penegak hukum. Dalam

---

[6] *"Indonesia urutan ke-33 korban terorisme dalam data IEP"* dalam www.beritagar.id. 2014.

pendekatannya, Polri melakukan pemberantasan penanggulangan tindak pidana terorisme ini dengan menekankan *hard approach* yaitu tindakan represif yang lebih mengutamakan penindakan bersenjata terhadap organisasi teror melalui kekuatan penegak hukum.[7]

Setelah sekian lama negara menerapkan strategi *hard approach,* tidak begitu banyak membuahkan hasil yang signifikan. Aksi terorisme yang begitu memuncak di tahun 2002 saat bom Bali I terjadi merupakan cambukan bagi negara untuk mengubah metode pemberantasan penanggulangan terorisme, dengan melalui pendekatan yang lebih lembut atau *soft approach.* Pendekatan ini lebih mengutamakan tindakan yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah terorisme, di mulai dari akar-akarnya. Metode yang baru ini yang telah diterapkan negara melalui Polri sangat membuahkan hasil yang signifikan, karena metode ini lebih memakai cara-cara persuasif, dialog, untuk mengajak keterlibatan masyarakat dalam menangkal paham radikalisme.[8]

Dalam menerapkan strategi *soft approach* dengan upaya menggunakan deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Secara linguis, deradikalisasi adalah upaya untuk menetralisir paham-paham radikal dengan melalui pendekatan interdisipliner seperti hukum, agama dan sosial-budaya. Yang lebih mendekatkan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa aksi terorisme merupakan kejahatan yang membahayakan dan melanggar hak asasi manusia. Dan dalam bentuk upaya kontra radikalisasi dapat dilakukan dengan menginisiasi dan mengadakan berbagai aktivitas yang produktif berorientasi pada pengetahuan keagamaan berhaluan yang nasionalistik dan peneguhan ideologi Pancasilanya.[9]

---

[7] *"Sejarah penanggulangan terorisme"* dalam www.damailahindonesiaku.com. 2016.

[8] Bayu suseno, *"Apa itu deradikalisasi?"* dalam www.bhabinkamtibmas.com. November 2015.

[9] *"Teori surabaya dan kontra radikalisasi"* dalam www.portalHI.net. 14 Juni 2016.

Kesimpulan

Hal yang harus diperhatikan dari aksi terorisme adalah pergerakan mereka dan tujuan mereka dalam menjalankan aksi-aksi teror yang mereka rencanakan dari jauh hari sebelum peristiwa. Maka yang berkewajiban untuk menjaga upaya pencegahan aksi terorisme bukan hanya dari elemen *law enforcement* saja tetapi dari semua lapisan masyarakat pun harus ikut serta dalam pencegahan aksi terorisme. Seperti pendekatan *soft approach* yang telah diterapkan pemerintah dan Polri dalam mencegah aksi terorisme. Kenapa peran masyarakat begitu penting? Karena kontribusi masyarakat sangatlah besar, baik dalam konteks memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris dan dalam mengontrol pergerakan jaringan terorisme ini.

Bahkan peran masyarakat dan lingkungan juga sangat signifikan dalam mengungkap jaringan terorisme. Penangkapan jaringan teroris di beberapa tempat dapat dijadikan contoh, seperti penangkapan jaringan Thoriq di Tambora, Jakarta Barat. Kewaspadaan masyarakat sangat berperan aktif dalam mengungkap kelompok Thoriq ini. Dan masyarakat pun akan mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah maupun dari Polri itu sendiri. dilihat dari berbagai kasus terorisme yang terjadi di Indonesia ini baik itu *Home grown terrorism, International terrorism* dan *Lone wolf terrorism* pola rekruitmen mereka masih mengandalkan pola yang mengandalkan jalur pertemanan, keluarga jauh dan pertemuan secara rahasia. Dan disisi lain faktor lingkungan sosial juga berpengaruh dalam penyebaran ideologi-ideologi tersebut di masyarakat dan akan menjadi seperti endemi pembentukan jaringan baru yang menyebar di suatu *village* atau *urban* dan *rural town.*

Menurut saya ada dua model dari kehidupan masyarakat yang selama ini selalu dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk merekrut ataupun menyebarkan ideologi-ideologi agar mendapat *public consent.* Pertama, masyarakat perkotaan atau *urban citizen.* Kultur kehidupan dimasyarakat perkotaan sangat bertendensi tidak peduli satu sama lain atau bersikap apatis terhadap lingkungan

masyarakat, tidak saling mengenal dan tidak saling akrab kerap dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk *hide from public* atau bermimikri di lingkungan tersebut. Maka dari hal tersebut jaringan terorisme sangat leluasa untuk menyusun dan merencanakan berbagai bentuk kejahatannya.

Lalu *personal profile* dari masing-masing teroris pun menjadi penutup sempurna bagi berbagai macam kejahatan terorisme yang dilakukannya. *Personal profile* tersebutlah yang telah dibangun dan dibentuk oleh teroris berdasarkan penilaian masyarakat yang kerap mengecoh. Tak heran jika beberapa dari tetangganya adalah seorang teroris. Mengingat tetangga tersebut dikenal sebagai orang yang baik, ramah, rajin beribadah dan sering bersosialisasi di lingkungan masyarakat setempat.

Kedua, *base citizen*, mereka adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan ideologi, tujuan hidup dan cita-cita perjuangan dengan kelompok teroris. Atas dasar kesamaan inilah, kelompok teroris sangat leluasa dalam menjalankan rencana kejahatannya. Dan terkadang saat kelompok teroris ini mendapat perlawanan justru mereka mendapat atau dilindungi oleh atau diposisikan pahlawan oleh *base citizen*. Berdasarkan kasus terorisme yang terjadi di Afganistan, Pakistan dan Irak kelompok Taliban ini mendapat dukungan dan dilindungi oleh masyarakat setempat dari perlawanan aparat negara.

Perlindungan HAM di Dunia Cyber

Bodia Teja Lelana

Di abad ke-21 seperti saat ini, lalu lintas informasi bergerak cepat bagaikan kilat. Informasi yang berada di belahan dunia lain dapat diterima dalam waktu yang sangat singkat di belahan dunia lainnya. Kebutuhan akan informasi yang mendorong banyak pemikir di dunia untuk melahirkan ide dan gagasan baru guna memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan melahirkan dorongan bagi manusia untuk terus berkembang. Sama halnya dengan rasa tidak nyaman, perasaan tersebut mendorong seseorang untuk keluar dari rasa tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya adalah penemuan dan *inovasi*, yang senantiasa menjawab pertanyaan manusia akan kenyamanan. Namun terkadang perkembangan juga lahir dari rasa ingin keluar dari rasa yang terlalu nyaman. Keinginan untuk keluar dari zona nyaman juga bagaikan percikan api pada sekam bagi keinginan tersebut. Maka dengan berbagai dorongan tersebut sampailah kita pada zaman serba teknologi seperti sekarang ini.

Teknologi dan informasi berdiri berdampingan, keduanya saling mengisi dan mendukung. Hingga akhirnya teknologi dan informasi sudah sampai seperti sekarang ini. Setiap orang dapat memperoleh informasi dengan teknologi masing-masing. Bentuk teknologi mulai dari yang sederhana maupun yang rumit. Keingintahuan seseorang terhadap informasi dari berbagai sumber melahirkan pihak penghimpun tersebut yaitu media massa.

Media massa hadir diantara masyarakat, dengan keinginan untuk menyebarkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber. Berbagai cara dilakukan oleh media massa guna mendapatkan informasi. Terkadang cara-cara yang tersebut dapat merugikan berbagai pihak. Padahal, pihak media terbentuk dari masyarakat sendiri. Namun informasi yang diberikan media tidak selamanya bermanfaat secara positif. Dalam dunia pemberitaan ada pepatah, *"Bad news is a good news"*. Karena pada kenyataannya,

berita buruk itu lebih menjual dan menarik bagi konsumen informasi.

Medium penyebaran informasi zaman sekarang dapat melalui media cetak maupun media elektronik. Kedua media tersebut adalah medium yang paling tepat digunakan saat ini karena mudah diakses dan diproduksi secara massal. Berita dapat dituangkan ke dalam media cetak seperti majalah, koran, pamflet, atau tabloid. Begitu juga dengan media elektronik dapat dituangkan dalam bentuk laman atau blog. Tujuan dasar dari media massa sendiri adalah penyebaran secara massal. Selain mudah diakses, media elektronik sudah menjadi bagian dari kelengkapan masyarakat modern saat ini.

Menurut UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, media massa atau pers memilki pengertian "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia."

Mengacu pada pengertian di atas maka pada hakikatnya pers adalah wahana komunikasi bagi siapapun. Tidak hanya bagi orang-orang tertentu yang berprofesi sebagai wartawan.

Polri sebagai lembaga negara pun tidak luput dari pemberitaan. Pemberitaan yang menaikkan ataupun menurunkan pamor Polri sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Pers bagaikan pedang bermata dua saat ini. Oleh karena itu sebagai lembaga negara, Polri harus memiliki hubungan timbal balik yang harmonis dengan pers. Dengan begitu, perlindungan secara mutual dapat terjadi. Tidak menutup kemungkinan pers mendapatkan ancaman secara fisik maupun psikis, sementara di lain sisi Polri saat ini sangat membutuhkan peningkatan pamor.

Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu melindungi diri dari pemberitaan karena tidak selamanya pemberitaan itu benar. Disitulah Polri harus mengerti akan hak asasi.

Pers tidak boleh melanggar batas-batas tertentu yang sudah tidak pantas dalam pemberitaan Polri. Kutipan dari Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999, "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."

Ini adalah pasal yang sudah mulai dilupakan dalam pemberitaan saat ini. Karena sudah banyak pemberitaan yang melanggar etika privasi. Adapun berita yang dimuat oleh media mengenai pelanggaran etika jurnalistik, yaitu:

> *Belasan aktivis antikorupsi mendatangi kantor koran Kedaulatan Rakyat di Jalan Margo Utomo, Yogyakarta, Senin, 6 April 2015. Mereka memprotes sejumlah pemberitaan yang membela tersangka korupsi. Para aktivis itu mencatat ada 13 berita di halaman utama koran paling besar di Daerah Istimewa Yogyakarta itu yang isinya membela tersangka korupsi dana hibah Persiba Rp12,5 miliar. Mereka akan mengadukan koran itu ke Dewan Pers.*
>
> *"Mulai 12 Maret hingga 28 Maret berita bertubi-tubi di halaman satu. Kami menduga ada pelanggaran Undang-Undang Pers karena tidak berimbang," kata Tri Wahyu K.H., koordinator Gerakan Anti-Korupsi Yogyakarta, di depan kantor Kedaulatan Rakyat, Senin, 6 April 2015. Aktivis antikorupsi menyoroti pemberitaan-pemberitaan itu melanggar kode etik jurnalistik. Sebab, peranan pers adalah kontrol media sosial yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pers yaitu mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyimpangan kekuasaan lainnya.Dalam pasal 1 kode etik jurnalistik disebutkan, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretiket buruk.*[1]

---

[1]Tempo, 6 April 2015,https://m.tempo.co/read/news/2015/04/06/058655637/dianggap-langgar-kode-etik-koran-kedaulatan-rakyat-didemo.

Memandang dari kasus tersebut, subyektifitas adalah hal yang sulit untuk dihindari. Karena penulisan berita tergantung kepada berbagai faktor yang berasal dari penulis berita. Oleh karena itu pers harus senantiasa menaati kode etik jurnalistik. Mengutip Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999, "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik". Begitu juga terhadap materi yang diberitakan harus objektif dan profesional. Dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Pasal 2, "Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik." Penafsiran dari kata profesional yaitu:
Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Oleh karena itu privasi sebagai hak setiap orang harus dihormati dan dijaga. Polri sebagai perwujudan konstitusi Indonesia dalam melindungi warga negaranya berperan penting. Karena polri sebagai instansi yang memiliki hak dan wewenang untuk melindungi warganya dari ancaman keberadaan dirinya. Menurut Pasal 2 Undang Undang No 2 Tahun 2002, "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Oleh karena itu

kepolisian adalah perwujudan dari kehadiran pemerintahan diantara warganya untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan tertib. Sehingga kepolisian adalah saluran untuk mewujudkan tujuan negara yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menegakkan hak asasi warga negara dalam privasi dari pers, maka terbentuklah aturan yang mengatur batasan pers dalam mencari berita. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dan KUHP adalah beberapa aturan yang mengatur sepak terjang pers, sehingga objek berita tetap terlindungi hak asasinya. Dalam kasus dimana warga merasa hak atas privasinya dilanggar oleh pers akan melaporan diri pada kepolisian. Dari laporan tersebut anggota kepolisian akan mengenakan pasal pada perbuatan pihak pencari berita. Anggota kepolisian memasukkan unsur perbuatan tersebut ke pasal 335 ayat (1) poin ke-1 KUHP yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain."

Lalu ada juga pencemaran nama baik yang diatur KUHP dari pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Dalam KUHP sendiri penghinaan seperti pencemaran nama baik dapat ditemukan 6 macam penghinaan yaitu:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)
   Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu" dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan

sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)
   Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan "menista dengan surat". Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)
   Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

   Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
   Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina, R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain "menuduh suatu perbuatan", misalnya dengan mengatakan "anjing", "asu", "sundel", "bajingan", dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan "penghinaan ringan".
   Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.
5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)
   a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
   b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.
6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)
   Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan

sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.[2]

Beberapa contoh aturan hukum diatas menjadi perlindungan warga terhadap pemberitaan pihak pers. Bagaimana saja pelanggaran pers yang terjadi terhadap lingkungan kerja Polri? Kasus kejahatan seksual adalah kasus yang menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena dinilai jauh dari manusiawi, namun juga sudah menjadi topik perbincangan di berbagai belahan dunia. Permasalahan mengenai LGBT menjadi polemik di kalangan pejabat pemerintahan. Terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat. Apalagi kasus kejahatan seksual oleh Saiful Jamil.

Bagaimanapun menjualnya berita tersebut, namun sudah menjadi suatu kewajiban bagi wartawan untuk melindungi identitas pelaku maupun korban dalam kasus kejahatan seksual. Karena bagi korban yang masih hidup, tidak menjadi pelaku pun sudah mencoreng harkat dan martabat di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu di dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers diatur pada Pasal 5 yang berbunyi, "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." Ditafsirkan oleh Dewan Pers mengenai pengertian identitas pada Pasal 5 poin (a) yaitu: "a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak".

Ada alasan identitas pelaku maupun korban dilindungi kerahasiaannya. Yaitu untuk menghindari tindakan lain dari pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap korban atau pelaku. Menghindari pembaca berita melacak keberadaan korban dan pelaku juga menjadi tujuan dirahasiakannya identitas. Namun saat ini masih banyak berita yang menggunakan nama samaran bahkan

---

[2] Hukum Online, 16 September 2013, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik

nama asli dari korban atau pelaku. Dalam penggunaan nama samaran pun pembaca masih dapat mengetahui jenis kelamin dari korban atau pelaku.

Di saat seperti itulah kepolisian hadir untuk masyarakat. Karena kepolisian hadir untuk melindungi warga negara. Pelaku kejahatan pun masih warga negara dan memiliki hak atas privasi. Kembali kepada kepolisian untuk berusaha sebaik mungkin melindungi privasi tersebut. Contoh kecil dalam usaha melindungi hak tersebut adalah saat wartawan mencari berita. Anggota kepolisian yang mengerti akan kewajibannya untuk melindungi hak warga negara akan berbicara seperlunya. Sehingga wartawan hanya mendapat informasi yang pantas untuk dipublikasikan.

Pada Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dijelaskan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dan pada Pasal 28 Huruf D ayat (1) yang telah diamandemen "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" diatur dalam kedua pasal tersebut bahwa pelaku tindak pidana pun yang dalam posisinya adalah warga negara indonesia berhak atas perlindungan hukum. Pasal tersebut menjadi ketentuan bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan haknya. Hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan pembelaan diri dalam bentuk pendampingan penasihat hukum dalam setiap pemeriksaan. Hak tersebut merupakan suatu adopsi dari *Miranda Rule* yang berlaku universal di setiap negara di dunia.

Miranda Rule tidak diatur dalam KUHAP atau Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Istilah *Miranda Rules* sebenarnya adalah suatu prinsip hukum acara pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus **Miranda vs Arizona** tahun 1966 yang akhirnya memunculkan Amandemen Kelima *Bill of Rights*:

> *"No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a*

Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation."

Terjemahan bebasnya adalah:

Tidak ada seorang pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan besar atau kejahatan lainnya, tanpa penjelasan atau penggambaran dakwaan dari Dewan Juri, kecuali untuk kasus yang timbul di Angkatan Darat atau Angkatan laut atau di dalam Milisi, ketika sedang bertugas dalam perang atau bahaya umum; juga tidak seorangpun dapat menjadi terdakwa dan didakwa dua kali untuk kasus yang sama sehingga membahayakan hidupnya, juga tidak boleh dipaksa dalam kasus pidana apapun untuk bersaksi melawan dirinya sendiri, atau dicabut hidupnya, kebebasannya atau harta bendanya, tanpa proses hukum; juga terhadap kepemilikan pribadinya tidak akan diambil untuk kepentingan umum, tanpa kompensasi yang adil.

Bentuk nyata dari penerapan *Miranda Rules* adalah *Miranda Warning* yang minimal harus diberikan oleh polisi ketika menangkap tersangka dan sebelum dilakukan interogasi. Umumnya Polisi akan berkata:

You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one

will be provided for you at government expense.

(Kamu memiliki hak untuk diam. Apapun yang kamu katakan dapat dan akan digunakan untuk melawanmu di pengadilan. Kamu memiliki hak untuk bicara kepada penasehat hukum dan dihadiri penasehat hukum selama interogasi. Apabila kamu tidak mampu menyewa penasehat hukum, maka akan disediakan dan ditanggung oleh Pemerintah).[3]

Oleh karena itu, kepolisian harus melindungi setiap warga negara sesuai dengan undang undang yang mengatur hak warga negara. Sehingga kepolisian harus melindungi hak warganya. Hal yang saya angkat mengenai perlindungan privasi korban, saksi atau pelaku tindak pidana dari pemberitaan pers. Karena pemberitaan dapat berdampak negatif bagi obyek hukum. Yang seharusnya tidak diberitakan jadi tersebar. Rasa malu atas pemberitaan dapat berdampak buruk bagi psikologis korban, saksi atau pelaku. Tekanan psikologi dapat membuat seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai nalar manusia. Bahkan yang terburuk dapat mendorong mereka mengakhiri hidupnya sendiri. Perlindungan jiwa tersebut yang harus menjadi fokus kepolisian dalam perlindungan hukum saat proses penyidikan. Rasa malu yang tumbuh akibat pemberitaan juga akan mengisolasi seseorang dari lingkungannya. Baik pelaku ataupun korbanpun dapat menjadi korban dari opini masyarakat. Opini masyarakat terbentuk dari hasil pemberitaan media.

Terutama dengan zaman seperti sekarang dimana media sosial sudah menjadi bagian sehari–hari. *Cyber bullying* sering terjadi di media sosial karena suatu pemberitaan. *Cyber bullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan

[3] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5023471f2316e/%E2%80%98miranda-rules%E2%80%99-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia

dilakukan teman seusia mereka melalui internet. *Cyber bullying* terjadi dimana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler.[4]

Berdasarkan pengertian itu maka apabila seseorang mendapat ejekan, penghinaan, intimidasi, atau dipermalukan harus melaporkan pelaku tindakan tersebut ke pihak kepolisian. Sehingga kepolisian dapat menindak pelaku *cyber bullying* itu. Karena apabila tidak dilaporkan maka *cyber bullying* akan terus tumbuh tanpa ada batasan karena pengawasan terhadap *bullying* di media sosial akan sangat sulit untuk diawasi. Kutipan Pasal 4 Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu :

> *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.*

Oleh karena itu berdasarkan kutipan pasal tersebut, penggunaan media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi dan informasi harus menjunjung rasa saling menghargai dan menghormati sesama warga negara. Agar terwujudnya rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi sesama pengguna teknologi.

---

[4] http://www.kompasiana.com/kiranaoktaviani/apa-itu-cyber-bullying_552ff83a6ea8344b778b45d4.

Sebagai warga negara yang baik harus dapat melindungi dan membatasi dari dalam penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi tersebut agar menghindari pribadi masing-masing dari kemungkinan terjadinya *cyber bullying* karena apabila warga negara Indonesia tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana mestinya, pasti akan menjadi korban *cyber bullying*. Namun apabila sudah terlanjur menjadi korban *bullying* dapat segera melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Adapun beberapa pasal dalam UU ITE yang dapat dikenakan pada pelaku *cyber bullying* yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Jika menjadi korban ataupun mengetahui dan melihat adanya tindak *cyber bullying,* akan menjadi sangat penting jika melaporkan kepada pihak kepolisian yang tidak selamanya dapat mendeteksi *cyber bullying* tanpa adanya laporan dari warga. *Cyber bullying* tidak hanya dilakukan oleh satu orang ke orang lain, namun juga dari satu kelompok ke individu, kelompok kepada kelompok atau individu kepada kelompok. Tidak menutup kemungkinan media

massa dapat melakukan tindakan tersebut. Ada baiknya untuk warga negara lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena *cyber bullying* terjadi akibat adanya kesempatan yang cukup besar. Identitas palsu digunakan dalam modus *cyber bullying*. Untuk menutupi jejak pelaku, penggunaan akun palsu di media sosial sering digunakan. Oleh karena itu tingkat kewaspadaan harus selalu ditingkatkan dalam mendeteksi pelanggaran hak asasi manusia dalam dunia *Cyber*. Terutama masalah privasi yang sering dilanggar di media elektronik.

Keadilan Hukum bagi Mereka yang Lemah

Devrat Aolia Arfan

Indonesia merupakan negara yang sudah merdeka selama 71 tahun. Pernah mengalami penjajahan oleh dua negara hebat saat ini, yaitu Jepang dan Belanda. Walaupun sudah merdeka namun masyarakatnya masih merasa terjajah. Bukan oleh negara lain, namun oleh sesama warga negara Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia saling mengejar keuntungan bagi diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain yang merugi karena perbuatannya.

Wajar bagi seseorang untuk mencari keuntungan, tapi tidak semestinya merugikan orang lain. Memang mudah mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan bila dibandingkan dengan jalan yang lurus. Kesulitan dapat membuat patah semangat.

Kesalahan manusia yang sering dilakukan adalah lupa terhadap asal muasal mereka sebelum berada di atas. Kekuasaan menutupi hati nurani mereka. Siapapun yang menghalangi akan disingkirkan bahkan dimusnahkan jika mengganggu. Karena sikap tersebutlah hukum di Indonesia tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Muncullah tindakan–tindakan yang merugikan hak orang lain atau sekarang lebih *familiar* disebut pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[1]

---

[1] Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam UUD 1945 Alinea I menyatakan: "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".[2] Diperjelas lagi dengan adanya Pancasila sebagai dasar iedologi negara. Lima sila dalam pancasila mengandung jiwa rakyat seluruh Indonesia dalam mencapai negara yang adil dan makmur dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pencurian Sandal Jepit

Tidak berjalannya hukum di Indonesia terbukti dengan adanya kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum malah dipaksakan untuk diperadilankan. Kasus pencurian sandal pada bulan November 2011 ditudingkan kepada tiga orang anak dengan inisial AAL (15), FD (14), MSH (16). Kasus tersebut terjadi di Palu Sulawesi Tengah[3].

Kasus tersebut berawal dari tuduhan dua orang anggota polisi tanpa adanya bukti kepada mereka. Dua anggota polisi yang bernama Simson dan Rusli dengan pangkat Briptu mengaku kehilangan sandal sebanyak tiga kali. Karena saat kejadian tiga anak tersebut berada di dekat lokasi kejadian maka mereka dituduh oleh dua anggota polisi tersebut. Tanpa basa basi mereka bertiga diinterogasi selama tiga jam dari pukul 20.00 hingga pukul 23.00 WIB. Tak hanya interogasi biasa yang tertuduh pencuri sandal terima. Mereka pun menerima perlakuan kekerasan dengan bekas lebam hantaman benda tumpul.

Setelah mereka bertiga diperbolehkan pulang, orang tua AAL dipanggil oleh kedua anggota polisi yang kehilangan sandal tersebut. Mereka menuduh AAL yang mencuri sehingga meminta ganti rugi kepada ayah AAL. Ayah AAL bersedia mengganti sandal tersebut dengan uang, namun sang anggota polisi meminta ganti rugi dalam bentuk sandal.

---

[2] UUD 1945.

[3] http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit

Karena hari sudah malam, ayah AAL tidak dapat menemukan toko yang masih buka, maka KTP ayah AAL disita hingga dapat mengganti sandal tersebut. Ketika ayah AAL pulang ia menyadari bahwa ada yang aneh dari anaknya. Ayah AAL menemukan bahwa anaknya disiksa sewaktu diinterogasi dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan lebam di bagian tubuhnya.

Keesokan harinya ayah AAL membawa AAL untuk visum di rumah sakit. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Divisi Propam Polda Sulteng. Briptu Simson dan Briptu Rusli pun melaporkan AAL dengan tuduhan mencuri sandal jepit. Yang akhirnya kasus tersebut naik ke Pengadilan Negeri Palu.

Briptu Simson dan Briptu Rusli mendapat sanksi dari penganiayaan yang mereka lakukan dan AAL tetap disidangkan. AAL tetap dinyatakan mencuri sendal tersebut oleh hakim. Namun karena masih tergolong dibawah umur, maka pengadilan tidak memvonis AAL dan mengembalikan kepada orang tuanya.

Kasus tersebut tidak seharusnya naik hingga meja hijau. Apalagi hanya karena barang yang tidak seberapa dibanding jeratan hukum bagi pencuri. Menurut UU KUHP pasal 362, hukuman yang akan diterima AAL adalah pidana penjara paling lama tiga setengah bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Analisis Kasus

Kasus pencurian sandal di Palu, Sulawesi Tengah ini sebenarnya bukanlah kasus yang perlu untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Apalagi terdapat dua anggota kepolisian yang turut terlibat di dalamnya. Pencurian memang merupakan kasus kriminal yang banyak meresahkan masyarakat karena berimbas terhadap hilangnya harta benda sampai kekhawatiran jangka panjang. Dalam kasus disebutkan dua anggota kepolisian menuduh tiga anak laki-laki yang masih di bawah umur mencuri sandal. Kasus ini diperparah dengan tindak pemukulan yang dilakukan dua anggota kepolisian tersebut kepada ketiga anak dibawah umur yang diduga mencuri sandal. Akhirnya kasus ini sampai ke dalam ranah hukum setelah kedua pihak mengajukan laporan. Pencurian yang dilakukan oleh

AAL dan kawan-kawannya yang tergolong masih di bawah umur memang cukup memprihatinkan. Hal ini seharusnya membuka mata seluruh orang tua agar lebih melakukan pengawasan dan meningkatkan perhatian kepada anak-anaknya. Pencurian sandal yang dilakukan AAL, di atas kertas boleh jadi melanggar hukum namun hukum seharusnya juga bisa lebih ditegakkan secara adil. AAL dan kawan-kawannya yang masih di bawah umur seharusnya tidak perlu sampai dibawa ke pengadilan apalagi sampai memperoleh tindak kekerasan hanya untuk mempertanggungjawabkan permasalahan kecil.

Masih banyak cara lain yang sifatnya kekeluargaan untuk memberikan efek jera yang sesuai bagi AAL dan kawan kawannya yang masih tergolong anak di bawah umur. Sanksi dari orang tua, pembinaan, ataupun sanksi sosial rasanya sudah cukup untuk menyelesaikan kasus ini. Tidak perlu sampai hakim yang memutuskan. Hal-hal tersebut juga kurang menjunjung HAM karena AAL dimintai keterangan dengan cara tekanan dan penganiayaan. Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak, mendapat perlindungan serta bebas dari penindasan, dan mendapatkan pendidikan. AAL tidak seharusnya mendapat tekanan dan aniaya dari pihak berwajib. Dua anggota polisi yang awalnya menjadi korban, saya rasa justru tidak menunjukkan sikap sadar hukum dan cenderung angkuh akan status yang ia miliki. Padahal seharusnya mereka mampu menjadi contoh bagi masyarakat.

Tindakan yang dilakukan dua anggota polisi tersebut justru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Masyarakat akan menjadi tidak nyaman dan aman karena mereka melihat untuk kasus sederhana seperti ini saja, mereka yang "katanya" merupakan polisi yang melindungi masyarakat justru bertindak tidak melindungi masyarakat. Saya rasa sudah tepat dua anggota polisi tersebut menerima hukuman atas tindakan mereka yang termasuk melanggar HAM dan cenderung berlebihan.

Setandan Pisang

Kejadian pencurian pisang ini terjadi di desa Pacul kota Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2009. Pencurian tersebut dilakukan oleh pasutri berumur 19 tahun yang bernama Supriyono dan Sulastri.[4] Berawal dari alasan lapar dan tidak mempunyai makanan, kedua pasutri tersebut keluar rumah untuk mencari makanan di sekitaran rumah mereka. Tak sengaja melihat setandan pisang di pekarangan tetangga mereka. Karena rasa lapar yang mereka rasakan, mereka mengambil pisang tersebut. Namun niat buruk mereka ketahuan oleh sang pemilik pohon pisang tersebut. Kemudian pemilik pohon pisang tersebut melaporkan mereka kepada pihak Kepolisian.

Pasangan suami istri tersebut dijerat dengan Pasal 363 ayat satu tentang pencurian dengan pemberatan karena melewati pagar pekarangan orang lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro. Keduanya divonis tiga setengah bulan penjara.

Awal kasus tersebut disidangkan, pasutri tersebut belum memiliki pendamping hukum. Banyak orang bersimpati karena ramainya pemberitaan oleh media masa akan kasus tersebut. Dari pemberitaan tersebut kemudian seorang pengacara mengajukan diri untuk menjadi penasihat hukum mereka. Dengan pembelaan dari penasihat hukum ini sanksi yang semula tujuh tahun penjara dapat dikurangi menjadi tiga setengah bulan penjara.

Bila dikaji, memang pada dasarnya kedua pasutri tersebut bersalah karena mengambil milik orang lain tanpa meminta izin. Padahal sudah jelas bahwa pisang tersebut berada di pekarangan tetangga mereka. Karena faktor kelaparan membuat mereka hilang akal dan mengambil setandan pisang tetangga mereka.

Walaupun seperti itu, tetap saja disayangkan vonis tiga setengah bulan penjara karena mengambil setandan pisang yang harganya tidak lebih dari lima belas ribu rupiah pada saat itu. Kasus seperti itu seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan.

---

[4] http://surabaya.tribunnews.com/2010/01/20/pasutri-pencuri-setandan-pisang-menuai-dukungan.

Hal ini sangat kontras bila dibandingkan kasus mantan ketua DPRD Bojonegoro, Tamam Syifudin. Tamam Syifudin merupakan tersangka kasus korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Bojonegoro sebesar tiga belas miliar dan dua ratus juta rupiah dari APBD 2006 – 2007. Terkait kasus korupsi tersebut, mantan ketua DPRD Bojonegoro tersebut hanya divonis tiga tahun penjara dan denda uang pengganti senilai sembilan ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah.[5]

Hal tersebut bertolak belakang dengan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law)* yang merupakan salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM. Sepertinya hak asasi tersebut masih kurang optimal dalam pelaksanaannya di dalam penyelesaian kasus. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".[6]

Analisis Kasus

Mendapatkan kehidupan yang layak merupakan hak setiap manusia. Maka dari itu sangat disayangkan jika masih terjadi pencurian yang dilakukan dengan alasan kelaparan. Kasus di Bojonegoro ini sangat memprihatinkan karena banyak hak asasi manusia yang dilanggar. Disamping mendapat kehidupan yang layak, hak atas hukum yang berkeadilan juga tidak diperoleh pasangan pasutri di Bojonegoro ini. Bila dikaji, memang pada dasarnya kedua pasutri tersebut bersalah karena mengambil milik orang lain tanpa meminta izin yang jelas berada di pekarangan tetangga mereka. Meskipun demikian tetap saja disayangkan adanya vonis tiga setengah bulan penjara karena mengambil setandan pisang yang harganya tidak lebih dari lima belas ribu rupiah pada saat itu. Kasus seperti ini seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan. Hal ini tentu saja

---

[5] News.okezon.com/read/2012/12/27/521/737538/korupsi-rp13-m-eks-ketua-dprd-bojonegoro-dibui, 27 Desember 2012.

[6] UUD 1945.

bertolak belakang dengan kasus-kasus para koruptor yang mendapat hukuman yang relatif ringan jika dibandingkan dengan kesalahan dan kerugian yang mereka perbuat. Hal seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law)*. Sepertinya hak asasi tersebut masih kurang optimal dalam pelaksanaannya di dalam penyelesaian kasus. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Sebuah Semangka Sebuah Petaka

Bulan September 2009 kembali terjadi kasus yang harusnya dapat diselesaikan dengan hati nurani sebagai seorang manusia. Kasus pencurian sebuah semangka yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Kota Kediri dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pencurian tersebut dilakukan oleh Kholil (51) dan Basar (40).

Kejadian tersebut terjadi di kelurahan Ngampel, kecamatan Mojoroto. Kedua tersangka mengambil semangka milik Darwati yang memergoki tersangka dan meneriaki maling. Setelah kejadian tersebut, pemilik melaporkan mereka kepada Kepolisian.

Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut kemudian menindaklanjuti kasus tersebut. Kholil dan Basar mengakui perbuatan mereka kepada kepolisian. Setelah penyidikan, kasus tersebut diserahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri kota Kediri. Di Pengadilan Kota Kediri tersangka divonis lima belas hari hukuman penjara dengan satu bulan masa percobaan.

Pihak pengadilan menyatakan hukuman tersebut hanya untuk efek jera bagi pelaku pencurian semangka. Selain karena pertimbangan efek jera, pencurian yang dilakukan kedua orang tersebut juga merugikan orang lain. Sehingga pihak Pengadilan merasa hukuman tersebut sudah merupakan keputusan terbaik bila melihat pembanding kasus tersebut yaitu kasus nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao dan divonis satu setengah bulan penjara. Pemilik semangka tersebut pun puas dengan keputusan hakim di

Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Sebenarnya kedua tersangka sudah mengakui kesalahan mereka kepada pemilik semangka yang mereka ambil tanpa izin. Tidak hanya itu, mereka juga mempunyai niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan. Namun pemilik semangka tetap bersikeras untuk melaporkan dan menuntut di pengadilan. Alhasil tersangka divonis hukuman sesuai uraian di atas.

Analisis Kasus

Pencurian sejatinya merupakan kasus kriminal berupa tindakan mengambil milik orang lain dan tindakan tersebut sepantasnya menerima hukuman yang setimpal. Namun hukum seharusnya juga dapat melihat jenis kasus pencurian yang membutuhkan penegakan hukum sebagai penyelesaiannya. Melihat kasus di Kediri seperti ini misalnya, pencurian semangka yang sampai diadukan ke kepolisian dan dibawa ke pengadilan rasanya bukan merupakan hal yang bijaksana. Apalagi vonis penjara yang dijatuhkan kepada pelaku dengan dalih vonis lebih ringan dari kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah rasanya juga kurang sebanding. Pasalnya kedua kasus tersebut tidak memerlukan jalur hukum sebagai penyelesaiannya.

Vonis yang ditetapkan kepada pelaku pencurian satu buah semangka ini rasanya tidak adil jika dibandingkan dengan vonis bagi para pelaku pencurian uang rakyat yang vonisnya hanya seperti formalitas belaka. Jikalau seperti ini, dimana letak penegakan sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"? Alih- alih memberikan efek jera bagi pelaku, kasus ini seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Apalagi pelaku sudah mengakui kesalahannya dan bersedia menempuh jalur kekeluargaan sebagai penyelesaiannya.

Tiga Kakao

Di Banyumas pada tanggal 2 Agustus 2009 seorang nenek sedang memanen kedelai ketika tak sengaja melihat ada tiga buah

kakao yang siap panen. Diambillah tiga kakao tersebut untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya di dusun Sidoarjo, desa Darmakradenan. Setelah disemai sebagai bibit, ketiga kakao tersebut diletakkan begitu saja di atas tanah dekat pohon kakao tersebut dipetik.

Tidak lama kemudian, kakao yang tergeletak tersebut menjadi perhatian mandor perkebunan kakao PT RSA. Dia menanyakan pada nenek Minah yang kebetulan ada didekat daerah tersebut tentang buah kakao yang tampak baru dipetik tersebut. Nenek Minah menjawab dengan jujur bahwa ia yang memetik buah kakao tersebut. Setelah mengetahui siapa yang memetik buah kakao tersebut, sang mandor memberi tahu kalau itu perbuatan salah. Nono selaku mandor memberi tahu bahwa peringatan itu juga telah dipasang di depan jalan masuk kantor PT RSA 4, berupa petikan pasal 21 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Kedua pasal itu antara lain menyatakan bahwa *setiap orang tidak boleh merusak kebun maupun menggunakan lahan kebun hingga mengganggu produksi usaha perkebunan.*[7] Nenek Minah pun meminta maaf atas perbuatannya tersebut dan mengembalikan kakao yang telah diambil olehnya.

Seminggu kemudian tanpa diduga nenek Minah, panggilan dari Kepolisian diterima oleh nenek Minah hingga kasusnya berlanjut menjadi terdakwa pencuri buah kakao di Pengadilan Negeri Purwokerto. Majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono, S.H. memvonis nenek Minah satu setengah bulan penjara dengan masa percobaan selama tiga bulan.

Nenek Minah terbukti bersalah dan diancam KUHP pasal 362 tentang pencurian. Diberitakan Ketua Majelis Hakim menitikkan air mata ketika membacakan vonis untuk nenek Minah. Keputusan pun dijatuhkan dengan ragu-ragu oleh Ketua Majelis Hakim. Kasus yang tidak seharusnya naik ke persidangan membuat suasana haru di pengadilan.

---

[7] http://lipsus.kompas.com/grammyawards/read/2009/11/19/07410723/Duh....Tiga.Buah.Kakao.Menyeret.Minah.ke.Meja.Hijau...., 19 November 2009.

Walaupun vonis penjara dijatuhkan pada nenek Minah, namun keluarga nenek Minah merasa bahagia karena vonis yang dirasa ringan. Nenek Minah tidak harus dipenjara namun diganti menjadi tahanan rumah selama tiga bulan. Tidak hanya itu, seusai sidang para warga yang mengikuti sidang tersebut mengumpulkan uang sebagai rasa simpati pada nenek Minah untuk biaya pulang kerumah.

Betapa tidak ada unsur hati nurani para mandor PT. RSA kepada nenek yang sudah tua dan mengaku salah atas perbuatannya tersebut. Kasus kakao yang dirasa ringan dituntut dan dipersidangkan. Beruntung masih ada penegakan HAM di pengadilan.

Analisis Kasus

Pencurian tiga buah kakao oleh Nenek Minah ini sempat menyorot perhatian masyarakat dan membuat kita mengelus dada akan tindakan yang dirasa berlebihan dari pelapor yang tak lain adalah mandor PT. RSA. Kasus ini seharusnya tidak perlu sampai dibawa ke jalur hukum mengingat Nenek Minah telah mengakui perbuatannya dan mengembalikan tiga buah kakao yang sempat dia ambil. Saya rasa pengadilan sudah cukup adil dalam menegakkan HAM di pengadilan dengan tidak menahan Nenek Minah selama tiga bulan di penjara. Namun yang disayangkan adalah perbuatan mandor PT. RSA yang dirasa tidak memiliki hati nurani dan tidak menghargai hak asasi Nenek Minah. Kasus ini seharusnya cukup diselesaikan melalui kekeluargaan dan tidak perlu sampai ke ranah pengadilan.

Pencari Kayu Didenda 2 Miliar Rupiah

Persidangan 22 Oktober 2016 lalu, Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda sebanyak dua miliar rupiah kepada tersangka pencurian pohon mangrove selama dua tahun. Tersangkanya ialah seorang buruh penambang pasir yang tidak menentu pendapatannya dan bergantung pada cuaca. Kasus pencurian tersebut dijerat dengan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pasir dan Pulau-Pulau Terluar ini lebih rendah 1 bulan masa subsider dari tuntutan jaksa.[8]

Vonis tersebut dirasa berat bagi tersangka dan keluarganya. Jangankan dua miliar rupiah, uang untuk makan sehari-hari saja susah untuk didapatkan menurut keluarga tersangka. Busrin selaku tersangka pencurian itu menuturkan kalau dirinya mengambil kayu untuk dijadikan bahan bakar dirumah, ia dan keluarganya tidak selalu memasak dengan bahan bakar LPG untuk menghemat biaya hidup. Tidak ada unsur memperkaya diri dalam penuturan tersangka.

Humas Pengadilan Negeri Probolinggo menyatakan bahwa vonis sidang tersebut tidak hanya sebagai efek jera saja, tetapi menyangkut perusakan lingkungan, banjir dan abrasi. Vonis yang diberikan juga merupakan vonis teringan dari ancaman hukuman 2-10 tahun penjara dan denda 2–10 miliar rupiah. Menurut Putu Agus Wiranata selaku Humas Pengadilan Negeri Probolinggo juga menuturkan kalau perangkat desa telah mensosialisasikan agar tidak melakukan penebangan mangrove di pesisir pantai untuk menjaga ekosistem lingkungan.

Penasehat hukum keluarga Busrin, Usman, mengungkapkan keinginan pihak keluarga untuk menempuh hukum lain melalui peninjauan kembali (PK). Upaya ini dilakukan karena adanya disparitas perlakuan hukum. Bahwa diundangkannya aturan tersebut tentu didasarkan atas potensi kerusakan ekosistem yang sistematis untuk kepentingan ekonomi.[9]

Disparitas yang dimaksud adalah penyamaan hukuman bagi tersangka yang memang bertujuan memperkaya diri dengan merusak alam secara sistematis dan meluas, sedangkan Busrin berbeda tujuan, ia hanya melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa memperkaya pribadinya[10].

---

[8] http://news.okezone.com/read/2014/11/24/340/1070150/pencuri-kayu-bakar-didenda-rp2-miliar , 25 November 2014.

[9] http://daerah.sindonews.com/read/928549/23/vonis-pencari-kayu-bakar-dikritik-ini-komentar-pn-probolinggo-1416840565,24 November 2014.

[10] http://regional.kompas.com/read/2014/11/24/18531221/Tebang.3.Pohon.Mangrove.Kuli.Pasir.Divonis.2.Tahun.dan.Denda.Rp.2.M, 24 November 2014.

Analisis Kasus

Tindakan pencurian yang dilakukan Busrin nampaknya cukup menyadarkan kita bahwa hukum di Indonesia masih perlu diperbaiki dan perlu lebih fleksibel agar dapat diterapkan dalam beberapa kasus seperti ini. Kasus pencurian kayu oleh Busrin seperti ini misalnya, Busrin bukanlah koruptor atau pencuri kelas kakap yang mencuri dengan tujuan memperkaya diri. Busrin hanyalah buruh yang mencuri kayu untuk bahan bakar keluarganya karena ingin menghemat penggunaan LPG. Kalau dilihat dari kasus ini, terdapat dua hal yang dapat dijadikan poin. Pertama adalah memang Busrin bersalah atas pencurian kayu mangrove karena hal tersebut telah jelas tertulis di undang- undang dan disosialisasikan perangkat desa. Namun di sisi lain, vonis dua tahun penjara dan denda sebanyak dua miliar rupiah rasanya terlalu berat dan tidak sesuai dengan latar belakang pelaku dimana ia hanyalah rakyat miskin yang tidak punya cukup uang untuk membeli LPG sebagai bahan bakar. Hal ini seharusnya tidak bisa dilakukan disparitas hukum. Mengingat kepentingan ekonomi yang dimaksud disini berbeda dengan kepentingan ekonomi Busrin yang sama sekali tidak bertujuan memperkaya diri. Saya rasa hukum di Indonesia perlu diperbaiki lagi. Pasalnya, hukuman bagi Busrin tidak cukup adil karena hampir sama dengan hukuman yang diterima para koruptor dimana tujuan mereka jelas memperkaya diri. Kasus ini semakin memperlihatkan hukum di Indonesia yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas dimana hal tersebut juga bertolak belakang dengan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law)* yang merupakan salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM. Sepertinya hak asasi tersebut masih kurang optimal dalam pelaksanaannya di dalam penyelesaian kasus.

Hukum di Indonesia

Sungguh miris mendengar penyelesaian kasus-kasus pencurian di Indonesia. Perlakuan terhadap pencuri berkerah putih berbeda dengan pencuri berbaju lusuh.

Bila dilihat dari wacana di atas, dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, hukum di Indonesia perlu direvisi. Revisi tersebut ditujukan agar hukum dapat melihat kasus dari sisi ketidaktahuan terdakwa dan ketidakmengertian terdakwa terhadap hukum karena banyak dari terdakwa tidak berpendidikan tinggi. Dapat dilihat ketika mereka meminta maaf ketika diberi tahu kesalahan yang diperbuat dan berusaha mengembalikan yang telah mereka ambil. Seperti Nenek Minah yang mengembalikan tiga kakao kering yang diambilnya. Walaupun sudah melihat kondisi dan keadaan terdakwa yang lemah, tetap saja pisau hukum tajam ke bawah.

Hukum di Indonesia mencerminkan masih adanya diskriminasi. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.[11]

Mereka yang tidak mempunyai kuasa akan dilindas oleh mereka yang berkuasa. Mereka yang tidak mempunyai harta, akan kalah dengan yang memiliki harta yang berlimpah. Kasus para koruptor seperti angin lalu. Mereka tersenyum ceria di layar kaca yang kita lihat setiap hari saat menjadi terdakwa kasus penggelapan uang dengan jumlah yang tidak bisa dikatakan kecil. Pernah terungkap pelayanan istimewa bagi mereka yang memberi tips lebih bagi penjaga LP.

LP merupakan tempat dibinanya para tersangka pelaku kejahatan. Mereka dibentuk kembali untuk berperilaku baik seperti masyarakat pada umumnya. Yang semula berkepribadian buruk,

[11] Pasal 1 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

diharapkan berubah menjadi baik setelah dibina di LP. Tapi sepertinya itu hanya khayalan bagi tersangka kelas atas. Hal ini merupakan pemikiran masyarakat umum setelah terungkapnya hotel LP bagi masyarakat atas yang menjadi kriminal.

Bila melihat dari pandangan kepolisian, kepolisian masih kurang memaksimalkan usaha musyawarah untuk mencapai mufakat. Memang tugas kepolisian untuk menegakkan hukum, tapi bukan berarti semua hal harus diangkat ke ranah pengadilan. Kasus-kasus seperti di atas seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan jaksa dan hakim. Hanya karena masalah ringan, harus ada yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Masyarakat umum pun menyayangkan tindakan yang diambil Polri. Mengapa harus ada tuntutan ke pengadilan.

Tuntutan merupakan hak dari pihak yang dirugikan. Tuntutan bukanlah keputusan dari kepolisian. Kepolisian hanya bisa menjadi penengah dalam penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Bila pihak yang dirugikan masih tidak dapat merasa puas, pastilah akan menuntut dan berujung di pengadilan. Dengan begitu masyarakat tidak seharusnya menyalahkan kepolisian secara penuh. Memang ada ketidakmaksimalan kepolisian dalam menjadi pihak penengah. Tapi semua dikembalikan pada pihak yang dirugikan.

Sangat tidak manusiawi bila melihat hukuman yang diterima pelaku pencurian dan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan. Hanya karena kerugian Rp. 10.000,- Nenek Minah harus meminjam Rp. 30.000,- untuk ongkos pergi ke pengadilan. Pun dengan mengembalikan kakao yang sudah diambil dan meminta maaf secara langsung dan mengaku ketidaktahuan akan larangan yang sudah di pasang di perkebunan tersebut karena buta huruf.

Kesimpulan

Setelah pembahasan kasus-kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian terbaik adalah dengan kekeluargaan. Perlu revisi hukum dan peningkatan lagi pengaruh

kepolisian dalam penyelesaian masalah sebelum menyentuh ranah pengadilan. Secara tidak langsung perlu peningkatan kesadaran sosial bagi pihak kepolisian. Pemahaman tentang hak dan kewajiban. Bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendri. Memerlukan orang lain untuk pemenuhan hidupnya. Bahwa mereka yang kaya tak akan ada tanpa mereka yang tak punya. Produsen tak akan berkembang tanpa konsumen dan lain sebagainya. Perlu pemahaman lebih di saat sekarang ini, karena makin menipisnya kesadaran sosial masyarakat terbukti dengan makin maraknya kriminalitas di negeri ini. Tujuan dari dari kesadaran sosial tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku, dan adat.

Kepolisian Wajib Terlibat dalam Perlindungan bagi Para TKI

Dwi Dea Anggraini

Saat ini banyak dari masyarakat Indonesia sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan diantara mereka adalah lulusan sarjana yang juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut logika, jika dengan tingkat pendidikan sarjana sulit mendapatkan pekerjaan, maka lulusan setingkat SMA atau bahkan tidak memiliki ijazah sekolah sama sekali akan semakin sulit mendapatkannya. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Indonesia lebih memilih bekerja di negara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Walaupun hanya sebagai pembantu rumah tangga, mereka bersedia bekerja di luar negeri dibandingkan mereka bekerja di 'rumah' sendiri.

Istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah tidak asing lagi di telinga kita. Baik perempuan atau pun laki-laki, banyak yang bekerja sebagai TKI. Tenaga kerja Indonesia adalah orang yang rela berkerja diluar negri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, negara juga mendapat devisa atas jasa yang diberikan mereka dinegara tujuan yang membutuhkan tenaga kerja dan tidak memiliki tenaga kerja yang cukup seperti Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya. Tetapi para tenaga kerja Indonesia tidak sedikit yang menerima perlakuan yang tidak baik bahkan sangat merugikan. Perkosaan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan dialami oleh para tenaga kerja Indonesia, tetapi pemerintah sepertinya hanya memandang sebelah mata terhadap para pahlawan devisa Indonesia ini.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara

pemerintah dengan pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

Aturan tersebut dibuat untuk melindungi hak-hak para TKI yang berada di Indonesia. Namun seperti yang telah disebutkan di dalam pasal di atas bahwa penempatan TKI di luar negeri harus ada perjanjian tertulis dengan negara tujuannya. Hal ini penting karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka perjanjian tersebut dapat menjadi dasar untuk menuntut hak seperti yang sudah disepakati. Tetapi sayangnya, banyak masyarakat yang lebih memilih menjadi TKI ilegal ketimbang TKI legal. Itu semua dapat dikarenakan adanya anggapan bahwa untuk menjadi TKI legal diperlukan terlalu banyak persyaratan dan rumit dalam pelaksanaannya. Sementara jika memilih menjadi TKI ilegal, tidak perlu memenuhi persyaratan yang dianggap rumit tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan tata cara untuk bekerja di luar negeri.

TKI ilegal yang dimaksud disini adalah, *pertama,* WNI yang bekerja di luar negeri tetapi tidak memiliki visa kerja. *Kedua,* WNI yang berangkat keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI pergi ke negara tujuan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. *Ketiga,* TKI yang telah berangkat dengan proses legal tetapi ketika sampai di negara tujuan terdapat dokumen yang tidak lengkap namun tetap melanjutkan bekerja di sana.

Terkait dengan situasi TKI ilegal seperti yang telah dijelaskan di atas, seringkali menjadi kesempatan bagi oknum tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mafia perdagangan orang adalah sekelompok orang yang berusaha mencari uang dengan cara menjual orang Indonesia ke luar negeri untuk dipekerjakan tetapi tidak melalui prosedur yang sesuai aturan. Mafia ini umumnya berasal dari perusahaan swasta bahkan ada pula oknum pemerintahan. Setiap tahunnya TKI ilegal yang dikirim oleh mafia ini semakin meningkat. Jaringan para mafia ini juga semakin luas dan terus mencari orang-orang Indonesia untuk dikirim ke luar negeri.

Peningkatan TKI ilegal yang terus terjadi juga bukan hanya pada kesalahan mafia saja, tetapi juga sistem yang ada di Indonesia. Sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya dapat melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, mulai dari hak mereka sampai dengan perlindungan hukumnya. Pemerintah masih belum bisa memberikan pekerjaan yang layak untuk masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, upah yang diberikan kepada para pekerja yang bekerja di Indonesia juga terkadang tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Hal-hal demikian yang membuat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pun yang tidak puas dengan penghasilannya lebih memillih untuk bekerja di luar negeri dengan harapan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang layak untuk kehidupan mereka. Bahkan memillih jalur cepat dengan menjadi TKI ilegal yang tidak memiliki persyaratan administrasi yang sah.

Banyak masalah yang ditimbulkan dengan adanya TKI ilegal ini, misalnya penyiksaan atau hal tidak patut lainnya yang diterima dari majikannya. Pembelaan hukum akan sulit dilakukan karena negara asal tidak mengetahui atau tidak memiliki data dikarenakan TKI ini menggunakan jalur ilegal.

Contoh kasus yang sempat marak dan menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia adalah saat wanita bernama Nur yang merupakan salah satu TKI ilegal yang disiksa oleh majikannya di Arab Saudi. Nur disiksa karena hendak pergi karena sakit, namun sang majikan tak mengizinkan dan memukulinya. Sang majikan, yang tak terima dengan alasan yang disampaikan oleh Nur, merasa telah dirugikan karena telah membayar uang (BAKSIS) sebesar 500 real. Nur kemudian disiksa oleh majikan perempuan dan majikan lelaki yang juga memukul dan memecut dengan ikat pinggang. Lebih parah lagi, Nur dilempar setrika panas dan mengenai tubuh dan wajahnya, beruntung Nur dapat melindungi wajahnya sehingga hanya bagian pipi yang meleleh dan menimbulkan bekas. Setelah kejadian tersebut, majikannya merampas *handphone* dan uang 40 real milik Nur lalu kemudian diperbolehkan pergi. Nur merasa takut untuk melaporkan kepada pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia

(KJRI) karena ia tahu bahwa ia adalah TKI ilegal. Kemudian pada saat dia datang ke penampungan warga negara Indonesia, salah satu temannya melihat kondisi dirinya dan melaporkannya kepada KJRI untuk mencari keadilan. Namun sayangnya, belum mendapatkan respon dari pihak KJRI meskipun saat ini dia sudah mendapatkan perawatan.

Dengan kejadian semacam ini, seharusnya pemerintah harus tetap memperhatikan kondisi masyarakatnya dan membantu mereka mencari keadilan. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus yang seperti ini, misal dengan memberikan pengacara kepada korban, atau mengajukan tuntutan terhadap pelaku agar diproses sesuai hukum yang ada di negara tersebut. Pemerintah seharusnya tidak hanya diam dan menunggu berita penganiayaannya naik cetak di media massa, tetapi juga memberikan respon cepat terhadap aduan yang diterima. Penganiayaan terhadap TKI ilegal seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah dapat mencegah terjadinya pengiriman TKI ilegal ke luar negeri.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyiksaan dan penganiayaan TKI di luar negeri. Faktor-faktornya antara lain ialah:

1. Kemampuan berbahasa yang kurang, hal ini tentu akan menjadi penghambat komunikasi antara seorang pekerja dengan majikannya.
2. Kemampuan mengenal budaya negara yang dituju, ini menjadi modal penting bagi para TKI untuk menjalin suatu komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam diri sendiri.
3. Kemampuan intelektualitas. Kebanyakan tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri adalah mereka yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Hal ini akan menjadi masalah apabila mereka mendapatkan majikan yang berintelektual tinggi karena akan terjadi ketidaksinkronan diantara keduanya.

4. Lemahnya hukum yang diberikan pemerintah Indonesia kepada para tenaga kerja yang berada di luar negeri. Hal ini dapat terlihat jelas bahwa banyak pelaku kekerasan atau penyiksaan kepada para tenaga kerja Indonesia dapat lepas dari jerat hukum.

Ini semua menjadi pekerjaan penting untuk bangsa ini. Tidak hanya pemerintah yang harus bekerja ekstra, tetapi juga Polisi. Lembaga kepolisian seharusnya dapat membantu mencegah terjadinya pengiriman TKI ilegal ke luar negeri dengan cara berpatroli ataupun melakukan sosialisasi tidak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan tidak memberikan jaminan hak nya.

Apabila sudah terjadi suatu permasalahan seperti kasus yang disebutkan di atas maka langkah yang harus diambil aparat kepolisian sebagai penegak hukum adalah terus memperjuangkan hak para TKI yang telah dianiaya oleh majikan-majikannya dengan cara menuntut kepada hukum yang ada di negara tersebut agar di proses secara hukum. Jangan sampai ketika di pengadilan TKI tidak didampingi oleh pengacara dan karena terkendala faktor bahasa, justru sebaliknya mereka malah yang dituntut. Sebisa mungkin kepolisian melakukan kegiatan pencegahan terhadap pengiriman TKI ilegal agar tidak terjadi korban-korban berikutnya.

Kekerasan dalam Penyidikan

Erik Reyhan

Tiga tujuan hukum ditegakkan adalah keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Salah satu bentuk penegakan hukum adalah pengungkapan suatu tindak pidana yang diawali dari penyelidikan kemudian dilanjutkan ke penyidikan oleh penyidik dari kepolisian, kemudian diserahkan ke kejaksaan untuk penuntutan yang berakhir di proses peradilan di pengadilan. Suatu peradilan tindak pidana menurut *criminal justice system* dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Proses peradilan diawali dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau pihak lain yang mengemban tugas kepolisian dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Jadi, suatu proses peradilan tindak pidana selalu diawali dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Menurut Pasal 1 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa penyidikan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang suatu kasus serta menemukan tersangkanya. Kegiatan membuat terang suatu tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan mengungkap suatu kasus dan mencari kebenaran-kebenaran terkait suatu kasus serta pada akhirnya menemukan tersangkanya.

Dalam penyidikan terdapat berbagai upaya paksa yang menurut peraturan yang ada dapat dilakukan oleh penyidik. Upaya paksa tersebut diantaranya adalah penangkapan, penahanan,

penyitaan, dan penggeledahan. Upaya-upaya tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh anggota kepolisian sebagai kapasitasnya sebagai penyidik.

Selain upaya tersebut, penyidikan juga dapat terdiri dari serangkaian kegiatan pengumpulan fakta melalui kegiatan pemeriksaan saksi dan tersangka. Kegiatan pemeriksaan umumnya dilakukan disuatu ruangan dengan tata cara pemeriksaan melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan melemparkan pertanyaan kepada terperiksa oleh pemeriksa yang dalam hal ini adalah penyidik.

Terdapat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik. Berbagai penyimpangan tersebut antara lain pelaksanaan upaya paksa yang terkadang tidak sesuai dengan prosedur seperti penangkapan paksa seseorang yang belum memiliki bukti permulaan yang cukup, administrasi penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta berbagai bentuk intimidasi atau pun dalam proses pemeriksaan saksi atau pun tersangka. Intimidasi atau pun bentuk kekerasan inilah yang terkadang mempengaruhi hasil penyidikan.

Terdapat berbagai penyebab dilakukannya kekerasan oleh oknum penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun tersangka. Menurut M. Naser terdapat tiga alasan mengapa penyidik masih melakukan kekerasan. Alasan utama penyidik melakukan kekerasan adalah polisi masih mengejar pengakuan. Alasan kedua adalah lemahnya pengetahuan penyidik terkait hak asasi manusa. Alasan ketiga adalah lemahnya sanksi yang diberikan kepada penyidik yang melakukan kekerasan. Di samping itu, penyebab lain datang dari terperiksa antara lain rumitnya keterangan yang diberikan serta kebohongan yang memunculkan kecurigaan dari penyidik.

Dari berbagai latar belakang seputar permasalahan terkait kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dapat dirumuskan berbagai permasalahan yaitu sebagai berikut: Pertama, bagaimana proses penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik khususnya dalam pemeriksaan saksi dan tersangka. Kedua, mengapa masih terjadi berbagai bentuk penyimpangan khususnya kekerasan yang terjadi dalam penyidikan? Ketiga, bagaimana mengatasi permasalahan kekerasan yang masih sering terjadi dalam penyidikan?

Temuan Data/Fakta

Terkait permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik ini ada berbagai kasus yang terjadi terkait kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana.

1. **Ini Alasan Densus 88 Menangkap Siyono**

   Siyono ditangkap Densus 88 di rumahnya di Dusun Pogung, Desa Brengkungan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 8 Maret 2016. Ini adalah hasil pengembangan setelah polisi menangkap terduga teroris lainnya. Siyono, menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang bertanggungjawab untuk penyimpanan senjata.

   Kepala Divisi Hubungan masyarakat Polri, Irjen. Pol. Anton Charliyan, menjelaskan, Siyono diminta menunjukkan tempat terduga teroris lain dan tempat penyimpanan senjata. Ia didampingi satu anggota Densus 88 dan seorang sopir, dalam kondisi mata ditutup dan tangan diborgol.

   Mendekati lokasi yang dimaksud, tersangka meminta penutup kepala dan borgolnya dibuka. Setelah penutup mata dan borgolnya dibuka, Siyono langsung menyerang dengan memukul anggota Densus yang mengawalnya.

Terjadi perkelahian, saling pukul. Akhirnya, Siyono lemas dan pingsan ketika anggota Densus membenturkan kepala Siyono ke badan mobil.

2. Penyiksaan terhadap Kuswanto yang Dilakukan oleh Tiga Belas Oknum Polisi

> *TEMPO.CO, Jakarta - Cairan berwarna merah kekuningan keluar dari lubang yang muncul di leher depan tubuh Kuswanto, 29 tahun. Wawancara Tempo dengan pria dengan dua anak masih kecil itu pada Sabtu malam, 6 Desember 2014, terpaksa ditunda karena pembalut luka penutup lubang tak mampu menahan laju cairan. Ia menunggu bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang belum juga datang. "Saya belum mau mati. Tolong saya," ujarnya menahan sakit.*

Peristiwa penyiksaan itu berawal dari ajakan empat teman Kuswanto bertemu di Kafe Perdana, di Kota Kudus, Jawa Tengah, pada 21 November 2012, sekitar pukul 18.00 WIB. Setelah duduk beberapa saat, tiba-tiba 13 orang berpakaian preman menghampiri mereka. Kuswanto dihampiri dan dia mengenal 13 orang yang berpakaian preman itu. "Mereka polisi, saya kenal karena saya berteman dengan mereka. Saya punya bisnis rental mobil, dan istri saya bekerja di satu kafe milik polisi itu," kata Kuswanto. (Baca: Dituduh Rampok, Pria Ini Disiksa 13 Polisi).

Mendadak 13 polisi berpakaian preman itu beringas dan memaksa Kuswanto keluar dari kafe. Ia dimasukkan ke mobil Xenia yang parkir di depan kafe. Bersama Kuswanto, 4 teman lainnya juga ikut dicokok.

Di dalam perjalanan mereka dituduh merampok toko penjual es krim *Walls*. Namun Kuswanto tidak mengakuinya. Ia menjelaskan dirinya ada di luar kota untuk urusan keluarga.

Beberapa polisi kemudian memukulinya. Saat mobil berada di jalan lingkar dekat PT. Pura Barutama Kudus, kedua mata Kuswanto dilakban dan kedua tangannya diborgol. Kuswanto kemudian dibawa ke lapangan tempat uji Surat Izin Mengemudi (SIM) yang lokasinya bersebelahan dengan Universitas Muria Kudus.

"Begitu sampai, saya disuruh turun dan dipukuli beramai-ramai. Saya jatuh lalu seorang polisi meminta saya mengaku atau dibakar. Saya tetap tidak mengaku dan bensin disiram ke tubuh saya. Saya tetap tidak mengaku, lalu korek api dinyalakan ke baju saya. Saya teriak kesakitan dan berguling-guling di tanah. Saya tidak mau mati," kata Kuswanto.

Setelah disiksa dengan dada dan leher melepuh, dia dibawa ke ke kantor Polres Kudus. Polisi yang membakar Kuswanto penasaran karena dirinya masih bertahan tidak mengakui perbuatannya. Polisi itu kemudian menyiram cairan ke lehernya hingga Kuswanto berteriak kesakitan.

Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk berobat dan sebulan dia dibiarkan tanpa perawatan. Orang tuanya protes dan minta pertanggungjawaban. Setahun kemudian baru ditemukan pelaku sebenarnya yang merampok toko es krim *Walls* itu. "Saya tahu dari berita media," kata Kuswanto sambil menahan sakit.

> Anggota Komisi Kepolisian Nasional, M. Nasser, mengatakan ada tiga alasan mengapa polisi kerap melakukan kekerasan dalam pengungkapan kejahatan. "Alasan utama, penyidik polisi masih mengejar pengakuan tersangka," ujar Nasser ketika dihubungi, Selasa, 9 Desember 2014.

Kedua contoh kasus diatas merupakan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Kedua kasus tersebut menampakkan masih ada kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun korban. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri tersebeut mencerminkan tidak teramalkannya butir Catur Prasetya yang ke dua yaitu menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia.

Selain dalam Catur Prasetya, kewajiban anggota Polri untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia juga diatur dalam peraturan disiplin anggota Polri. Dalam Pasal 3 Butir f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri disebutkan bahwa anggota Polri memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Polri dilarang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 Butir p Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai tindakan yang mengakibatkan pihak yang dilayaninya mengalami kerugian. Pihak yang dilayaninya dapat berupa seseorang yang menjadi saksi ataupun tersangka suatu tindak pidana yang sedang dalam penyidikan.

Sebagai manusia, seorang tersangka dalam penyidikan tentunya memiliki hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak seorang tersangka dalam proses penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak tersangka dalam proses penyidikan tersebut diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP. Hak tersangka yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Hak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik untuk selanjutnya diajukan ke penuntut umum.
b. Hak segera diadili oleh pengadilan.
c. Hak agar diberitahukan dengan jelas tentang dakwaannya.
d. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
e. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau penasihat hukum selama pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.
f. Hak untuk menghubungi penasihat hukum sesuai ketentuan undang-undang.
g. Hak untuk berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya bagi tersangka yang berkebangsaan asing.
h. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari dokter.
i. Hak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan.
j. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapat jaminan atas penangguhan penahanan.
k. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
l. Hak untuk mengirim dan menerima surat kepada penasihat hukum dan sanak keluarga setiap kali

dibutuhkan dan disediakan alat tulis baginya.

m. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
n. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
o. Hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan.
p. Tersangka tidak dibebani pembuktian.
q. Hak untuk mendapat ganti rugi atau rehabilitasi.

Analisis

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik seharusnya dilakukan berdasarkan prosedur serta tata cara yang ada pada peraturan perundangan. Penyidikan hakikatnya merupakan proses untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Banyak jalan yang sering dilakukan oleh penyidik guna menempuh hasil dari suatu penyidikan yaitu terangnya suatu kasus serta ditemukannya tersangka. Walaupun banyak cara, tetapi tidak semua cara yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu kasus serta menemukan tersangka itu sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan disiplin anggota Polri, pada saat melaksanakan tugas, anggota Polri dilarang melakukan tindakan yang dapat membuat orang yang sedang dilayaninya mengalami kerugian. Seorang tersangka yang sedang diperiksa oleh anggota kepolisian dapat dikatergorikan sebagai orang yang sedang dilayani. Oleh karena itu anggota Polri dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian orang yang dilayaninya.

Proses penyidikan hendaknya sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundangan serta dengan tidak mengesampingkan tegaknya hukum dan hak asasi manusia.

Kekerasan yang ditemukan dalam beberapa penyidikan menunjukkan hak asasi manusia masih dikesampingkan dalam proses penyidikan. Penyidik masih mengejar pembuktian dari pengakuan tersangka. Hal tersebut tentunya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Penyidik seharusnya melakukan rangkaian penyidikan tanpa menggunakan kekerasan. Berbagai pola dapat dilakukan seperti menggunakan beberapa pendekatan untuk menciptakan kondisi mental yang baik antar penyidik dan tersangka serta saksi. Penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan sebenarnya hanya menimbulkan kondisi mental yang buruk antara penyidik dan tersangka ataupun saksi. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan harus dihapuskan dalam proses penyidikan serta proses penyidikan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Suatu reaksi terjadi karena ada aksi. Begitu juga dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik kepolisian dalam proses penyidikan kasus tindak pidana tentunya dilakukan karena ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa datang dari luar dan ada pula yang datang dari dalam. Faktor-faktor tersebutlah yang tentunya memicu perilaku seorang penyidik untuk melakukan kekerasan dalam proses penyidikan.

Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam seseorang. Faktor ini menyebabkan terjadinya kekerasan dalam penyidikan. Faktor internal yang mendorong penyidik untuk melakukan kekerasan pada umumnya disebabkan oleh keadaan psikologis penyidik yang diaktualisasikan melalui tindakan kekerasan yang dapat merugikan tersangka, saksi ataupun orang-orang lain yang ada diruang lingkup penyidikan. Keadaan psikologis seorang penyidik tentunya akan mempengaruhi hasil penyidikan.

Faktor eksternal datang dari luar diri seseorang. Faktor ini muncul akibat interaksi yang terjadi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan dapat dikatakan sebagai pemicu terbesar dalam mendorong hal-hal yang tergolong faktor eksternal. Bentuk-bentuk faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidikan antara lain kondisi lingkungan penyidik yang tidak mendukung, tuntutan kerja yang tinggi yang diberikan oleh atasan kepada penyidik, keterangan tersangka yang mempersulit pemahaman serta berbelit-belit, serta kesejahteraan penyidik yang dapat mendorong terjadinya kekerasan dalam penyidikan.

Faktor internal dan eksternal sebenarnya memiliki hubungan yang sama erat dimana keduanya menjadi stimulus terwujudnya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana. Faktor eksternal memicu psikologis dalam diri penyidik sehingga muncul kekerasan. Perpaduan faktor eksternal dan internal inilah yang seharusnya diperhatikan untuk menemukan pemecahan dari permasalahan ini.

Untuk memecahkan suatu permasalahan, tentunya kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut. Setelah penyebab permasalahan tersebut teridentifikasi, maka selanjutnya kita dapat membuat suatu konsep pemikiran yang tujuannya untuk memecahkan permasalahan.

Dalam kasus ini, permasalahan terjadinya kekerasan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat dituntaskan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan itu sendiri. Permasalahan kekerasan ini munculnya dari suasana lingkungan penyidik yang mendorong penyidik melakukan kekerasan. Suasana-suasana penyebab tersebut harus dihilangkan, maka dari itu beban-beban tugas yang menjadi salah satu penyebab dari timbulnya kekerasan tersebut harus dihilangkan.

Disamping menghilangkan beban tersebut, tuntutan dari atasan juga harus dikurangi agar dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja penyidik yang lebih baik. Penghilangan beban itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu bentuknya melalui proses rekreasi atau hiburan serta waktu istirahat yang dapat diberikan penyidik sehingga penyidik dapat sedikit melepaskan beban kerjanya dan mendukung kinerja hasil penyidikan.

Selain faktor internal dan eksternal, profesionalitas dari penyidik juga mempengaruhi permasalahan kekerasan ini. Penyidik yang profesional tentunya memiliki banyak cara untuk menangani suatu kasus tanpa harus menggunakan kekerasan untuk mengejar pengakuan. Profesionalitas penyidik ini dapat ditingkatkan melalui berbagai bentuk pelatihan serta pengalaman kerja dari penyidik itu tersebut. Peningkatan profesionalitas penyidik dapat mendukung untuk memecahkan permasalahan kekerasan yang ada di dunia penyidikan ini.

Penyidik tentunya memiliki atasan. Atasan penyidik merupakan seorang yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari penyidik itu sendiri. Peran atasan sebagai pimpinan penyidik ini juga tentunya mempengaruhi dari hasil penyidik. Dalam permasalahan ini tentunya perhatian dari pimpinan khususnya terhadap hasil kinerja penyidik serta penghargaan yang diberikan dapat mendorong untuk terciptanya penyidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kesimpulan

Permasalahan kekerasan yang muncul ini tentunya dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut tentunya tidak terlepas dari kemauan penyidik tersebut untuk tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan dalam penyidikan. Selain itu perhatian dari lingkungan juga akan mempengaruhi hasil kinerja

penyidik itu sendiri. Berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini antara lain:

1. Pemberian penghargaan kepada penyidik terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan.
2. Dukungan dari atasan penyidik berupa perhatian terhadap kondisi penyidik khususnya dibidang kesejahteraan.
3. Peningkatan kemampuan serta profesionalitas penyidik untuk mencegah tindakan penyidik yang menggunakan kekerasan dalam penyidikan.

Diskriminasi Agama Mencederai HAM di Indonesia

Febri Hermawan

Manusia pada prinsipnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat manusia terhadap sesamanya tanpa terkecuali. Sejak dilahirkan manusia telah memiliki hak asasi. Hak asasi tersebut merupakan hak dasar dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki ragam budaya dibandingkan dengan negara lainnya. Tidak hanya itu, di Indonesia juga terdapat perbedaan atas ras, suku, agama, dan adat istiadat yang merupakan ciri khas daerah masing-masing, baik dari Sabang sampai Merauke. Namun demikian, perbedaan itulah yang mengantarkan Indonesia pada persatuan dan kesatuan.

Dengan adanya UUD 1945 sebagai dasar negara, segala hal mengenai perbedaan itu terangkum didalamnya dan menjadi tolok ukur bagi kesejahteraan warga negara sehingga diharapkan tidak ada batas antara kelompok satu dengan yang lainnya dan tidak ada yang merasa dianak-tirikan oleh pemerintah atau merasa menjadi kaum minoritas. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".[1]

---

[1] https://ceopoty.wordpress.com/2010/03/04/pasal-28c-uud-1945/

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Dalam undang-undang tentang hak asasi manusia Pasal 1 dinyatakan *"hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".*[2]

Menurut Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 atau yang dikenal dengan sebagai piagam hak asasi manusia Indonesia, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan dan kehidupannya dalam masyarakat.[3]

Diskriminasi saat ini, menjadi suatu problem yang menimpa masyarakat dunia, termasuk di Indonesia sekalipun tidak luput dari problem ini. Diskriminasi tentunya bisa saja dilakukan oleh negara, kelompok etnis, ras, agama, kelamin, ideologi dan budaya. Diskriminasi biasanya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud langsung adalah jika dilakukan secara terang-terangan dan yang tidak langsung adalah

---

[2] http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham

[3] http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/tap-mprno-xviimpr1998-tentang-hak-asasi-manusia

bila membuat suatu pernyataan atau peraturan yang bersifat netral tapi didalamnya terkandung maksud tetap melakukan diskriminasi. Bila diskriminasi sudah membahayakan bagi kelompok tertentu, maka peran petugas kepolisian untuk mengatasi persoalan yang terjadi, baik melerai atau bisa saja melakukan mediasi agar permasalahan dapat segera terselesaikan. Polisi pun dalam hal melaksanakan tugasnya mempunyai keterbatasan dan tentunya berlandaskan undang-undang yang telah ada atau diatur sebelumnya.

Di Indonesia sudah terdapat aturan-aturan dan definisi yang mengatur tentang diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian diskriminasi tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UU menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.[4]

Pengertian diskriminasi adalah "perbuatan atau sikap yang membeda-bedakan, perlakuan tidak adil antara satu dengan yang lain, memberikan prioritas atau hal yang menguntungkan kepada kaum atau kelompok secara sepihak (pilih-pilih), hal ini bisa saja dengan alasan kesamaan yang tentunya merugikan kelompok lain, merendahkan atau melecehkan suatu kelompok karena merasa kelompoknya paling hebat dan kelompok lain adalah pecundang, merusak atau menghancurkan sistem, tatanan budaya atau kepercayaan suatu kaum yang berbeda karena iri dan takut tersaingi. Tidak serta merta diskriminasi disebabkan oleh kebencian, namun

---

[4] http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_39_Tahun_1999

bisa saja diskriminasi bertujuan untuk memojokkan suatu kelompok demi keuntungan pribadi atau kelompoknya sendiri atau menunjukkan kekuasaan. Contohnya yang terjadi beberapa waktu lalu, di tanah air tercinta kita seperti pelarangan pembangunan atau perusakan tempat ibadah, penyerangan terhadap umat agama tertentu".

Apa Masalahnya?

Permasalahan pelik antar kelompok beragama di tanah ibu pertiwi kita menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Hal ini terjadi karena berulangnya kembali model kekerasan antar kelompok beragama dengan pola yang *"meh podo"* atau hampir sama, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena merupakan dampak dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh negara kepada kelompok agama minoritas. Bahkan saat sekarang ini, kasus kekerasan beragama tidak lagi dituntaskan melalui kebijakan publik namun *trend* yang muncul cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada elit politik lokal yang tentunya menjurus kepada kepentingan tertentu. Dengan diamnya pemerintah menilai permasalahan yang terjadi dan cenderung melokalkan penanganan kasus seperti ini seolah-olah pemerintah tidak peduli sehingga mengakibatkan timbulnya tindakan anarkis seperti main hakim sendiri dari kalangan agama konservatif.

Fenomena kekerasan atau diskriminasi, membeda-bedakan antar kelompok beragama yang kerap terjadi di daerah membuat masyarakat kian acuh terhadap berbagai aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Sangat miris jika kita melihat bahwa pemerintah saat ini masih menganggap kasus kekerasan beragama dalam batasan yang wajar. Sementara itu, dari kelompok agama yang melakukan aksi kekerasan berfikir bahwa apa yang ia lakukan adalah benar dengan doktrin-doktrin yang mereka miliki. Sangat berbahaya jika menganggap kekerasan agama yang terjadi selama ini sebagai sesuatu hal yang

wajar dalam kehidupan masyarakat.[5]

Contoh Kasus yang Terjadi

Salah satu contoh tindakan diskriminasi agama adalah polemik keberadaan GKI Yasmin. Bermula adanya penolakan 30 orang warga Kelurahan Curug Mekar pada tanggal 10 Januari 2008. Pada tanggal 22 Januari 2008, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspika) beserta 80 tokoh masyarakat Kelurahan Curug Mekar mengadakan rapat dan hasilnya pada tanggal 25 Januari 2008 mereka melayangkan surat kepada Walikota Bogor untuk mencabut IMB GKI Yasmin. Alasan yang mereka sampaikan adalah adanya dugaan pemalsuan tanda tangan warga pendukung untuk memperoleh IMB pembangunan GKI Yasmin. Menanggapi permintaan warga, IMB GKI Yasmin dibekukan melalui Surat Kepada Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP tahun 2008.[6]

Beberapa alasan warga menentang pembangunan GKI Yasmin adalah:

1. Pembangunan GKI Yasmin tidak memiliki pendapat tertulis dari Kepala Departemen Agama setempat.
2. GKI Yasmin tidak memiliki dan tidak memenuhi minimal pengguna sejumlah 40 Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah setempat.
3. GKI Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga setempat.

Instruksi Gubernur Jawa Barat tentang Pendirian Rumah Ibadah Nomor 28 Tahun 1990, yang merupakan Aplikasi Pelaksanaan SKB 2 Menteri Tahun 1969, tidak terpenuhi persyaratannya. Pihak GKI Yasmin juga tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

---

[5] http://www.desantara.or.id/03-2008/441/perlindungan-negara-terhadap-hak-hak-kultural-dan-hak-beragama/

[6] Pemerintah Kota Bogor. Permasalahan Pembangunan Gereja GKI Taman Yasmin Kota Bogor.

Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (Bab IV, Pasal 14), tentang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah yang harus memiliki umat (jamaah) minimal 90 orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan disetujui oleh 60 orang masyarakat setempat, dan para pejabat setempat (Lurah/Kades) harus mengesahkan persyaratan ini.[7] Selanjutnya, rekomendasi tertulis diminta dari Kepala Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, dan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten atau Kotamadya.

Proses Hukum

Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas keputusan pembekuan IMB gereja mereka ke Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (2009), dan Mahkamah Agung (2010) yang semuanya dimenangkan oleh mereka. Melalui Putusan Pengadilan TUN Bandung Nomor 41/G/2008/PTUN.BDG tertanggal 4 September 2008; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 241/B/2008/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Februari 2009; dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010, surat Ka. DTKP Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 dibatalkan dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan tersebut. Walikota Bogor menerbitkan SK Nomor 503.45-135 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan IMB.[8]

Sementara proses hukum berlangsung, Satpol PP Kota Bogor menyegel GKI Yasmin pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Walikota. Walikota Bogor menyediakan Gedung Harmoni sebagai pengganti gedung gereja jemaat GKI Yasmin yang disegel. Namun, semenjak keputusan MA keluar, mereka mengadakan peribadatan di trotoar hingga badan jalan K.H. Abdullah bin Nuh sehingga mengganggu pengguna jalan serta

[7] http://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/dhkf1349585266.pdf

[8] https://m.tempo.co/read/news/2012/02/16/063384333/persekutuan-gereja-kecewa-sikap-sby-pada-gki-yasmin

melanggar Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Hal ini pun ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian setempat dengan menerjunkan anggota polsek dan polres untuk mengiringi jalannya setiap peribadatan jamaat GKI Yasmin, hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi terhadap serangan yang mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab.

Polisi sebagai aparat kemanan sudah melakukan pengamanan di Gereja GKI Yasmin yang saat itu sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Kegiatan kepolisian tersebut telah sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang termuat dalam UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dalam hal terselenggaranya keamanan dan ketertiban umun, tanpa membedakan kasus atau permasalahan yang sedang terjadi.

Problem Solving[9]

1. **Kepada Pemerintah Pusat**
   a. Mendorong agar pemerintah pusat menegakkan amanat Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan agama menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat hendaknya dapat mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan kewenangan absolut tersebut, sehingga pemerintah daerah memiliki panduan dalam mencampuri urusan agama warga negara.
   b. Mendesak pemerintah pusat agar mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan peraturan peraturan di daerah yang melanggar hak atas KBB sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[9] http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Akhir%20Tahun%202015%20KBB%20Komnas%20HAM.pdf

c. Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan program penguatan pemahaman dan komitmen HAM bagi aparatus pemerintah di tingkat lokal, sekaligus menjadikan hak atas KBB sebagai salah satu indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
d. Khususnya kepada Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama RI:
   1) Mendesak Kementrian Dalam Negeri segera menyelesaikan disharmoni antar peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pendirian rumah ibadah.
   2) Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama dapat segera bersama-sama mengkaji aturan-aturan tersebut dan memutuskan aturan mana yang harus diikuti. Hal ini sangat penting guna terciptanya kepastian hukum baik bagi Pemerintah Daerah dan terutama bagi korban pelanggaran KBB.

2. Kepada Pemerintah Daerah

a. Mendesak pemerintah daerah untuk secara konsisten melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, terutama yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu meninjau ulang berbagai kebijakan daerah yang terkait bidang agama, karena hal itu bertentangan dengan undang-undang, dimana masalah agama masih menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat.
b. Mendesak pemerintah daerah yang tengah menghadapi permasalahan KBB di daerahnya untuk lebih terbuka dan bekerjasama dalam proses-proses penanganan yang dilakukan Komnas HAM, karena kesediaan para pimpinan daerah untuk 31 bekerjasama akan sangat menentukan hasil penanganan yang dilakukan dalam rangka memperkuat jaminan perlindungan hak atas KBB di daerah tersebut.

3. **Kepada Masyarakat**
   a. Menghimbau masyarakat untuk terus memantau kerja-kerja pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyelesaian masalah-masalah KBB di daerahnya.
   b. Mendorong masyarakat untuk tetap melaporkan berbagai pelanggaran hak atas KBB yang terjadi kepada Komnas HAM sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 100–Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

4. **Kepada Kepolisian**
   a. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan atas pelanggaran displiner dan menghukum para pejabat kepolisian, tanpa pandang bulu, bagi anggota polri yang terlibat kekerasan terhadap minoritas agama atau yang membantu dan bersekongkol dengan kelompok-kelompok militan dalam perbuatan melanggar hukum.
   b. Segera dibentuk tim khusus untuk memastikan unit kepolisian daerah, di mana para ektremis menyerang minoritas agama lewat ancaman atau kekerasan fisik serius, agar memiliki perlengkapan dan personel terlatih guna mencegah kemungkinan kekerasan dan mengintervensi pada waktu yang tepat saat kekerasan akan terjadi demi mencegah jatuhnya korban.
   c. Melarang setiap dukungan (*endorsement*) pada kelompok yang menganjurkan dan menggunakan kekerasan terhadap minoritas agama, serta melarang kerja sama polisi dengan kelompok itu dalam kampanye "anti kemungkaran" dan inisiatif terkait.
   d. Menerapkan suatu pendekatan *zero tolerance* terhadap perusakan, intimidasi, penyerangan, pembakaran dan kejahatan lain terhadap bangunan keagamaan dan orang-orang yang beribadah di dalamnya.

e. Polri hendaknya mengeluarkan instruksi kepada jajaran polisi untuk tidak berpihak dalam perselisihan agama, termasuk tak menandatangani petisi anti ajaran atau agama apapun, yang akan menciptakan kesan tak berpihak terhadap polisi, saat mereka diminta mencegah kekerasan atau memeriksa pelanggaran atas nama agama.
f. Meningkatkan kerja antara Kepolisian Indonesia dengan Kontras dalam mengembangkan panduan polisi menangani kekerasan atas nama agama.

Kesimpulan

Permasalahan diskriminasi yang terjadi di Indonesia harus segera diselesaikan oleh pemerintah beserta masyarakat, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan kesungguhan dalam melakukan upaya-upaya konkret untuk mengatasi permasalahan diskriminasi yang telah menciderai HAM di Indonesia.

Melihat seluruh kenyataan yang ada penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa HAM di Indonesia sangat memprihatinkan dan masih sangat minim penegakannya. Sekalipun terjadi perubahan ketika bangsa Indonesia memasuki masa reformasi, tetapi tidak banyak perubahan yang terjadi secara signifikan.

Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: telah terjadi krisis moral di Indonesia, aparat hukum yang berlaku sewenang-wenang, kurang adanya penegakan hukum yang benar, dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Maka untuk dapat menegakkan HAM di Indonesia perlu:[10]

1. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi,
2. Aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang,

---

[10] http://www.kompasiana.com/filsufkampung/pelaksanaan-ham-pada-masa-orde-baru-dan orde-reformasi

3. Sanksi yang tegas bagi para pelanggara HAM,
4. Penanaman nilai-nilai keagamaan pada masyarakat.

Penegakan HAM di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab semua umat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati manusia. Melanggar dan menciderai HAM berarti juga menciderai kebebasan bagi umat manusia. Yang telah diatur dalam undang-undang Negara Republik Indonesia. Mari kita ciptakan toleransi antar sesama membangun kerukunan dan persatuan bangsa, dan selesaikanlah segala permasalahan dengan musyawarah dan mufakat.

Daftar Pustaka

Adnan Buyung Nasution, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bindar Gultom, 2010, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

http://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/dhkf1349585266.pdf

http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_39_Tahun_1999, diakses tanggal 14 oktober 2013 jam 11.00

http://www.desantara.or.id/03-2008/441/perlindungan-negara-terhadap-hak-hak-kultural-dan-hak-beragama/ diakses tanggal 14 oktober jam 11.25

http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/tap-mprno-xviimpr1998-tentang-hak-asasi-manusia

http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentangham

http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Akhir%20Tahun%202015%20KBB%20Komnas%20

http://www.kompasiana.com/filsufkampung/pelaksanaan-ham-pada-masa-orde-baru-dan-orde-reformasi

https://ceopoty.wordpress.com/2010/03/04/pasal-28c-uud-1945/

https://m.tempo.co/read/news/2012/02/16/063384333/persekutuan-gereja-kecewa-sikap-sby-pada-gki-yasmin

Pemerintah Kota Bogor. Permasalahan Pembangunan Gereja GKI Taman Yasmin Kota Bogor.

Diskresi Penyidik Polri Terhadap Anak Pelaku Tindakan Pidana

Feriantina Dwi Arahmayani

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[1] Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dan pihak-pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Bentuk perlindungan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai perlindungan khusus di mana anak diberikan perlindungan dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol dan narkoba, anak korban kekerasan fisik, dan anak korban perlakuan salah.

Selain yang telah disebutkan diatas, perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dari kejahatan melainkan perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang menjadi pelaku dari kejahatan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang termuat dalam Resolusi PBB Nomor 40/25 tanggal 20 November 1989, dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak, konvensi menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan oleh negara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.[2]

Berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum tentu harus ada upaya dari pihak–pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan.

---

[1] Pernyataan tersebut terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[2] Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 91.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas yang diemban, pihak kepolisian mempunyai kewenangan istimewa di mana kewenangan tersebut merupakan upaya dari pihak kepolisian untuk bertindak sesuai dengan penilaian sendiri untuk kepentingan umum yang tidak berdasar undang-undang namun masih mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Adapun kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan diskresi, dalam pembahasan masalah ini akan ditekankan mengenai diskresi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Pengertian Diskresi Kepolisian Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1 "Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan wewenangnya, mereka dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Adapun yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian RI yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum (Undang-Undang Nomor 2/2002 oleh Irjen Pol. Purn. Drs. Momo Kelana, Msi).[3]

Kaitan wewenang diskresi kepolisian dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah pihak kepolisian dapat mengalihkan perkaranya sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian perkara di pengadilan pidana secara formal. Karena pada umumnya anak yang melakukan tindak pidana bukan didasarkan pada motif kejahatan, anak yang melakukan penyimpangan dari norma–norma sosial dapat dikategorikan sebagai "anak nakal" atau lebih dikenal dengan istilah *"Juvenale Delinquency"*[4]. Dengan istilah tersebut maka anak–anak terhindar

---

[3] https://edlegood.wordpress.com/2009/09/08/diskresi-kepolisian/ diakses hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 pukul 14.15 WIB.

[4] *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak–anak muda; merupakan gejala sakit secara sosial pada anak–anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpang.

dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

Terkait dengan kenakalan anak yang berlanjut sebagai tindak pidana menjadi perhatian dan momok serius bagi pihak kepolisian dalam hal pemidanaan. Disinilah peranan penyidik sebagai tonggak awal untuk membuat terang suatu pidana, terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus lebih mengedepankan aspek perlindungan hak–hak anak pada tingkat pemeriksaannya karena anak–anak tergolong kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan khusus sekalipun mereka adalah pelaku tindak pidana.

Pembedaan perlakuan yang dimaksudkan untuk lebih memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap anak. Dalam hal pemeriksaan dan penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat berpacu pada asas *parens patrie*[5], dimana dalam melakukan pemeriksaan penyidik dapat menggunakan kewenangan diskresi kepolisian yaitu melanjutkan perkara atau tidak sesuai kepentingan umum karena anak pelaku tindak pidana harus dilindungi dan diberikan bantuan.

Konsep Diskresi

Di dalam Pasal 18 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

[5] Asas *Parens Patrie* adalah penguasa harus bertindak apabila anak–anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan tindak pidana kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.

Kalimat dalam Pasal 18 tersebut "bertindak menurut penilaiannya sendiri" merujuk pada konsep diskresi atau *"Freies Ermessen"*[6].

Hal ini selaras dengan pengertian *discretion* menurut *Black's Law Dictionary,* yang didefinisikan sebagai *"a liberty or privilege allowed to a judge, within the confines of right and justice, but independent of narrow and unbending rules of positive law, to decide and act in accordance with what is fair, equitable, and wholesome, as determined upon the peculiar circumstances of the case, and as discerned by his personal wisdom and experience, guided by the spirit, principles, and analogies of the law"*[7]. (Sebuah kebebasan atau hak istimewa diizinkan untuk hakim, dalam batas-batas hak dan keadilan, tetapi independen dari aturan yang sempit dan kaku dari hukum positif, untuk memutuskan dan bertindak sesuai dengan apa yang adil, merata, dan sehat, seperti yang ditentukan pada situasi yang aneh dari kasus ini, dan seperti dilihat oleh kebijaksanaan pribadinya dan pengalaman, dipandu oleh semangat, prinsip, dan analogi hukum).

Dengan demikian yang menjadi unsur diskresi adalah meliputi adanya suatu keputusan terhadap pilihan tindakan, berdasarkan penilaian pribadi dengan pertimbangan moral, dilakukan dalam keadaan kasus tertentu, serta demi kepentingan umum maupun kepentingan sosial. Kewenangan diskresi adalah suatu kewenangan yang dilakukan berdasarkan hukum dan tidak terlepas dari keberadaan hukum yang berlaku. Oleh karena itu aparat penegak hukum seperti kepolisian demi kepentingan umum dapat melakukan tindakan diskresi mengacu pada salah satu tugas pokok kepolisian yaitu mengayomi masyarakat sehingga dapat dipandang upaya pengayoman dapat berlangsung.

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum atau *rechtsstaat*[8]. Diskresi ini

---

[6] *Freies Ermessen* berarti kebebasan seorang pejabat untuk bertindak berdasarkan pikirannya demi kepentingan umum.

[7] http://thelawdictionary.org/discretion/ diakses hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 pukul 17.45 WIB.

[8] *Rechtsstaat* adalah konsep negara berdasarkan hukum.

menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai (Rahardjo, 1991: 111). Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum.

Penyidik Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 2 yang dimaksud dengan Penyidik adalah :

a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 2 huruf a, calon penyidik harus memenuhi syarat sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 yaitu:

a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dalam KUHAP dan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang–undang. Pejabat Penyidik Pembantu diatur dalam KUHAP Pasal 10, selanjutnya diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 3 yang menentukan bahwa:

1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
   b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
   c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
   d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
   e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang Penyidik Pembantu hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Tinjauan Anak secara Umum

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan[9]. Pengertian lain mengenai anak dalam peraturan perundang–undangan adalah sebagai berikut: (1). Menurut Pasal 45 KUHP diberikan penjelasan pasal, bahwa orang yang belum dewasa adalah yang belum berumur 16 (enam belas) tahun; (2) Menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 8, pengertian anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun; (3) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 5, anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[10] Sedangkan pembatasan pengertian anak secara internasional adalah sebagai berikut:

Dalam konvensi tentang Hak Anak, secara tegas dinyatakan bahwa:

> *"For the purposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier* (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang–undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal)".[11]

---

[9] Pernyataan tersebut terkandung dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1.

[10] Pusham UII-AKPOL RI, *Suara Hukum HAM*, Cetakan Pertama, Pusham UII, Yogyakarta, 2014, hal. 55.

[11] United Nations Children Fund, *Convention on The Rights Of The Child*, Resolusi PBB nomor 44/25, 20 November 1989.

Sedangkan menurut Standard Minimum Rules (SMR-JJ) dinyatakan bahwa :

> *"Juvenile is a child or young person who under the respective legal system, maybe dealt with for an offence is a manner whice is different from an adult* (anak – anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing–masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari orang dewasa)."

Mengenai pengertian anak seperti yang sudah dijelaskan di atas maka terdapat batasan–batasan mengenai pengertian anak yakni seseorang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah.

Kenakalan Anak

Kenakalan anak atau disebut dengan istilah *"Juvenile Delinquent"*, dalam hal ini menurut Nicholas Emler memberikan pengertian sebagai berikut: *"Definition of delinquency is defined by those action which is a pattern of behavior manifested by a youth that is attract public condemnation as immoral and wrong* (definisi kenakalan adalah pola perilaku yang dimanifestasikan oleh seorang anak yang menarik kecaman publik yang tidak bermoral dan salah".

Berikut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *juvenile delinquency* atau kenakalan anak, yaitu sebagai berikut :

a. Kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga.
b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik.
c. Tekanan psikologi yang dialami anak.
d. Gagal dalam studi/pendidikan.
e. Peranan media massa
f. Perkembangan teknologi modern.[12]

---

[12]Dedi Ismatullah, *Psikologi Hukum*, Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 276.

Kesimpulan

Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak harus dipidana berdasar hukum, karena anak yang melakukan tindak pidana digolongkan sebagai "anak nakal" sehingga jauh dari konteks kejahatan. Anak perlu mendapat perlindungan khusus karena anak adalah kelompok rentan yang perlu perlindungan. Sejalan dengan hal ini, peran penyidik sebagai tonggak awal pemeriksaan dan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat memainkan perannya dengan menggunakan wewenang diskresi kepolisian. Dengan harapan tindakan yang dilakukan dapat meloloskan anak dari jerat hukum pidana dan penyelesaian masalah dapat diredam secara intern tanpa melibatkan anak yang harus berhadapan dengan hukum. Sehingga hak–hak anak dapat terlindungi sekalipun ia adalah pelaku tindak pidana.

Nasib Guru di Bawah Ancaman Undang-Undang Perlindungan Anak

Gita Putri Wulandari

Pendahuluan

Era globalisasi merupakan zaman yang mendorong manusia untuk lebih berkembang dan lebih maju. Sebab, dalam proses ini, batas-batas negara menjadi lebih sempit dan kita menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh–pengaruh dari luar, baik dari segi budaya, teknologi dan lain sebagainya. Indonesia sebagai suatu negara yang letaknya cukup strategis mempermudah masuknya pengaruh budaya luar. Pengaruh positif dari adanya globalisasi seperti peningkatan dalam bidang ekonomi, peningkatan di bidang IPTEK, dan lain sebagainya. Namun, selain memberikan dampak positif bagi kita, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif yang juga perlu mendapat perhatian. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan kita dalam menyaring pengaruh budaya yang masuk ke negara kita.

Salah satu pengaruh negatif akibat adanya globalisasi adalah penurunan sikap masyarakat yang saat ini cenderung berkiblat pada budaya Barat. Hal yang paling dilihat yaitu dengan melihat tontonan televisi saat ini yang sarat dengan nilai-nilai yang hedonistik, glamour, kasar, penuh kebebasan, tidak taat aturan dan sebagainya. Bahkan banyak adegan percintaan anak muda yang ditampilkan jauh dari norma kesusilaan. Yang sering kita lupa adalah, bahwa tayangan tersebut ditonton oleh beragam usia mulai dari anak SMA, SMP, SD, bahkan anak TK. Bermula dari tayangan inilah, mulai bermunculan sikap-sikap yang bisa dikatakan kurang bermoral di tengah masyarakat.

Di dunia pendidikan salah satunya, saat ini jarang kita temukan anak didik yang bertingkah laku sopan, menggunakan pakaian dan berdandan yang wajar. Mereka cenderung menggunakan seragam yang dikeluarkan, berdandan ala anak yang

hendak pergi ke pesta, berlagak layaknya orang dewasa dan bertingkah layaknya sekolah tidak ada aturan yang mengikat. Tentu keluarga dan sekolah berperan penting dalam hal ini.

Keluarga adalah media sosialisasi primer[1] bagi anak untuk menyerap ilmu pertama kalinya. Dalam masa ini, anak lebih cenderung meniru apa yang diperbuat atau dilakukan oleh anggota keluarga tersebut. Namun, peran pendidikan tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan pada keluarga saja. Sekolah sebagai media sosialisasi sekunder[2], lebih banyak memiliki peranan dalam membentuk karakter anak-anak. Selain sebagai wadah untuk menimba ilmu, di sekolah-lah anak akan diajarkan secara lebih jelas untuk mengetahui baik dan buruk, mana seharusnya yang dilakukan dan tidak dilakukan. Komponen penting dari sekolah yang merupakan pelaksana pendidikan adalah guru.

Guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 *adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.* Guru merupakan profesi yang penting dalam kontribusinya dalam menciptakan generasi masa depan bangsa yang berkualitas serta berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dulu sering kita dengar istilah *"guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa".* Dari istilah itulah kita dapat ketahui betapa mulianya seorang guru yang begitu sabar mengajarkan anak didiknya, menyalurkan ilmu yang mereka miliki untuk bisa membawa anak-anak bangsa pada titik puncak kesuksesan.

Pada zaman dahulu, begitu pentingnya dan berharganya peran guru di tengah masyarakat sehingga membuat profesi guru adalah salah satu pekerjaan yang didambakan. Bahkan sebagian orang berlomba untuk bisa turut serta menjadi seorang guru secara

---

[1] Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya.

[2] Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat

sukarela. Para orangtua begitu mempercayakan anak mereka pada kemampuan seorang guru untuk memberikan bekal ilmu pada anak mereka. Orangtua yakin bahwa mereka yang bekerja sebagai seorang guru tidak hanya unggul dalam bidang intelektualnya, melainkan dalam segi sikap dan perilakunya. Namun, lambat laun penghargaan terhadap guru kian luntur. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya beberapa fenomena belakangan ini, dimana guru harus banyak berurusan dengan *meja hijau* karena niat baiknya menjalankan proses belajar mengajar agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berbagai kejadian miris terkait banyaknya guru yang dipenjarakan merupakan akibat persoalan pemberian sanksi terhadap anak didik yang dianggap memberikan tindakan kekerasan. Kejadian ini cukup memberikan efek psikis dimana guru harus bekerja di bawah tekanan bayang-bayang jeruji besi yang membayangi pikiran mereka. Pertanyaannya, apabila semua hukuman yang diberikan guru dianggap sebuah kekerasan terhadap anak, bagaimana guru harus bersikap? Apakah membiarkan anak didik mereka terlena dengan pengaruh zaman yang menuju arah kemerosotan moral, ataukah bersikap tegas layaknya seorang pendidik namun harus mengorbankan diri bersiap menempati sel tahanan yang begitu menyiksa dan memalukan? Bersikap acuh tak acuh dengan perkembangan anak didik mereka, yang penting datang ke sekolah, mengajar, kemudian pulang, yang penting adalah gugur kewajiban, apakah itu yang diharapkan oleh orangtua saat ini? Tentu saja jawabannya tidak! Lalu bagaimana caranya agar guru mampu secara maksimal menjalankan kewajibannya dengan bebas dan merasa terlindungi, padahal Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sudah dicanangkan bahkan didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Guru?

Melihat kondisi yang ada, maka dirasa perlu melakukan pengkajian terkait masalah tersebut untuk kemudian diperoleh solusi terbaik sehingga kepercayaan seorang guru dapat kembali dan tidak menjadikan guru sebagai profesi *momok*[3] yang menakutkan.

Guru Salah atau Orangtua yang Berlebihan?

Meningkatnya kasus guru yang dipenjarakan pada dasarnya menimbulkan tanda tanya besar. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah patut guru dipersalahkan sepenuhnya? Ataukah, orangtua yang terlalu berlebihan?

Berkaca dari pola pemikiran orangtua zaman dahulu yang begitu mendukung profesi seorang guru. Sebagai contoh, pada jaman dahulu ketika anda mengadukan pada orangtua bahwa Anda mendapat teguran dari guru, misal dicubit, dipukul penggaris, dan lain sebagainya oleh guru karena kesalahan yang dilakukan oleh Anda, saya yakin kebanyakan orangtua justru akan memberikan hukuman tambahan bagi Anda karena dianggap andalah yang salah. Artinya, begitu besar kepercayaan orangtua terhadap sistem pendidikan yang berlaku saat itu. Guru dipercaya sebagai sosok pendidik yang senantiasa mengajarkan kebaikan anak mereka. Teguran dari guru diyakini sebagai cerminan bahwa anak mereka dianggap tidak bisa mengikuti aturan sekolah yang berlaku. Orangtua justru akan sangat berterima kasih kepada guru yang telah memberikan peringatan kepada anak didik mereka sehingga anak mereka tidak terjerumus dalam lingkungan yang salah.

Sekarang, bandingkan dengan fenomena yang ada saat ini. Banyaknya kasus guru yang dipenjarakan merupakan buah hasil aduan orangtua kepada pihak kepolisian atas perlakukan yang diterima anak mereka. Undang-Undang perlindungan anak dijadikan senjata para orangtua untuk menjebloskan para guru yang malang ke dalam jeruji besi. Sehingga niat baik guru yang berusaha

---

[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia. */mo·mok/ n* 1 hantu (untuk menakut-nakuti anak); 2 *ki* sesuatu yang menakutkan karena berbahaya, ganas, dan sebagainya: *penyakit paru-paru bukan lagi merupakan – nomor satu*

untuk mendidik anak didik mereka justru ditanggapi lain oleh para orangtua akibat rasa khawatir yang berlebihan. Mencubit misalnya, merupakan bentuk hukuman yang dulu dilihat sebagai tindakan yang wajar, saat ini digolongkan sebagai suatu perbuatan kekerasan bila dikaji menggunakan undang-undang perlindungan anak.

Para orangtua juga terlalu menerima mentah-mentah laporan anak mereka terhadap perlakuan dari guru, tanpa mengetahui secara pasti alasan yang mendasari perlakukan guru tersebut. Simak berita di bawah ini:

> ***TRIBUNJAMBI.COM, SIDOARJO***—Para guru di Sidoarjo merasa waswas jika akan menghukum siswanya. Hal ini lantaran kasus disidangnya salah seorang guru Sidoarjo karena mencubit siswa tersebut, Selasa (28/6/2016).
>
> Ratusan guru Kota Delta melakukan aksi simpatik terhadap salah satu rekannya, Sambudi (45), guru SMP Raden Rahmat, Balongbendo, Sidoarjo, yang tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.
>
> Sambudi disidang karena salah satu orangtua murid, Yuni Kurniawan, tak terima anaknya, sebut saja SS, dicubit hingga memar.
>
> Ratusan guru tersebut melakukan aksi *long march* dari Alun-Alun menuju PN Sidoarjo sambil menyerukan tindakan keterlaluan aparat hukum yang menyidangkan seorang guru karena permasalahan sepele.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim, Ichwan Sumadi, mengatakan penyidangan terhadap Sambudi tersebut berada di luar akal sehat. "Katakanlah, seorang guru itu mencubit siswa. Namun, yang dilakukannya itu dalam koridor mendidik. Itu yang dilakukan rekan kami Sambudi terhadap siswanya," kata Ichwan kepada awak media.

Ichwan menuturkan kejadian pencubitan itu bermula ketika Sambudi menghukum beberapa siswa SMP Raden Rahmat karena tidak melakukan kegiatan salat *Dhuha*. Dijelaskan, kegiatan salat *Dhuha* tersebut merupakan kebijakan sekolah untuk menumbuhkan sikap bertaqwa kepada siswanya.

Namun, beberapa siswa mangkir dari salat tersebut termasuk anak Yuni Kurniawan, yaitu SS. Sambudi kemudian menghukum siswa tersebut dengan cara mencubitnya. "Tapi orangtua siswa tersebut tak terima dan melaporkan Sambudi ke Polsek Balongbendo hingga saat ini disidang. Kami lakukan aksi ini untuk mendukung secara moral kepada rekan kami," ucapnya.

Ichwan menyatakan kejadian ini memiliki potensi adanya kericuhan dalam dunia pendidikan. Hukuman mencubit, lanjut Ichwan, belum dalam kategori parah. Apalagi, tak hanya satu siswa dihukum, melainkan ada 30 siswa yang mendapat sanksi yang sama.

> Ichwan menduga karena orangtua SS merupakan anggota TNI berpangkat Serka dari satuan Intel Kodim 0817 Gresik yang akhirnya membuat pihak Polsek Balongbendo menerapkan hukum positif terhadap peristiwa tersebut. "Saya tidak tahu alasan utamanya melaporkan ke polisi apa. Hanya saja, hal seperti ini bisa dimusyawarahkan," paparnya.[4]

Peristiwa tersebut cukup mendapat banyak komentar miring dari masyarakat, dimana mereka menilai pergeseran pemahaman para orangtua diangggap terlalu berlebihan. Masalah sepele seperti hal tersebut harusnya ditanggapi dengan lebih bijak oleh para orangtua. Kalau sedikit-sedikit dipenjarakan, siapa yang mau mendidik anak-anak kita nanti? Mau jadi apa negara kita?

Plt Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, mengaku juga geram melihat hal ini. Dia meyakini, para guru dilandasi niat baik saat mendisiplinkan anak didiknya.[5] *"Saya marah melihat guru-guru tersebut dipenjara, itu tidak layak. Kenapa niat untuk mendisiplinkan siswa itu malah diperkarakan ke meja hukum, apalagi sampai ke penjara," ujarnya saat dihubungi* ***Okezone,*** *Jumat (10/6/2016).* Yang perlu digaris bawahi dari pernyataan Unifah bahwa pada dasarnya semua yang dilakukan guru adalah upaya untuk mendisiplinkan anak didik mereka sehingga tidak selayaknya tindakan tersebut diartikan sebagai suatu tindak kekerasan.

Guru Mendidik atau Kekerasan?

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun *2008* Tentang Guru dijelaskan bahwa guru memiliki kebebasan untuk

---

[4] http://jambi.tribunnews.com/2016/07/02/sambudi-pak-guru-yang-disidang-karena-mencubit-siswanya. Diakses pada 6 Sepember 2016.

[5] http://news.okezone.com/read/2016/06/10/65/1411507/plt-ketua-umum-pgri-saya-marah-ada-guru-dipenjarakan.Diakses pada tanggal 6 September 2016.

memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis *yang* ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Guru dapat memberikan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tersebut, jelas bahwa guru memiliki hak kebebasan untuk memberikan sanksi bagi anak didik yang dinilai tidak sesuai aturan yang berlaku. Namun dalam pasal tersebut, kurang memberikan batasan yang kompleks. Pasal tersebut hanya menjelaskan *"hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan"* tanpa ada penjabaran lebih lanjut. Persoalannya adalah bagaimana batasan hukuman dikatakan sebagai sebagai hukuman yang mendidik? Jika dilihat dari beberapa kasus guru yang dipenjarakan, serta pernyataan Unifah Rosyidi di atas, sebenarnya mencubit bisa dikategorikan sebagai hukuman yang mendidik, sebab dalam salah satu kasus misalnya kasus Sambudi (45) tahun yang mencubit anak didiknya lantaran anak tersebut tidak mengikuti kegiatan agama yang merupakan kegiatan rutin sekolah. Artinya, Sambudi memberi tindakan atas alasan yang logis dengan maksud dan tujuan yang jelas.

Namun, Menurut Zainal Aqib dalam bukunya *"Pendidikan Karakter, Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa"* menjelaskan bahwa hukuman yang melibatkan pemukulan dengan tangan atau objek lain seperti tongkat, penggaris, ikat pinggang, cambuk, sepatu, menendang, mencubit bahkan menyuruh siswa berdiri pada posisi yang tidak menyenangkan serta memberikan kegiatan fisik berlebih dapat dikategorikan sebagai hukuman fisik.

Menurut UNESCO, hukuman fisik dalam bentuk apapun di sekolah dilarang. Memukul anak melanggar hak dasar anak agar

anak tersebut dihargai integritas fisiknya dan kehormatannya, seperti dicanangkan dalam deklarasi hak asasi manusia[6].

Kemudian, jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Kembali lagi Undang- Undang tersebut terkesan ambigu. Kekerasan seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut tidak dijabarkan dengan cukup jelas. Akhirnya, peraturan tersebut bagaikan bumerang bagi para kaum pendidik. Tindakan sekecil apapun yang bersentuhan fisik dengan anak didik mereka dapat dikaitkan dengan kekerasan.

Dengan adanya undang-undang perlindungan anak yang ada saat ini, undang-undang perlindungan guru seolah hanya mampu terdiam tak berdaya ketika dihadapkan dengan undang-undang perlindungan anak. Seberapa kuat pembelaan guru akan kalah dengan tuntutan kekerasan terhadap anak. Ketika guru berupaya mencari pembenaran dengan menuntut haknya untuk dapat memberikan teguran kepada anak didik mereka, orangtua akan menjawab *"menegur tidak harus dengan cara melakukan kekerasan kan?"*

Langkah guru selanjutnya untuk mencari pembenaran dilakukan oleh persatuan guru dengan melakukan aksi protes bersama atas "ketidakadilan" yang mereka hadapi. Namun hasilnya tidak lantas memberikan perubahan terhadap nasib kaum pendidik ini. Beberapa saat setelah aksi protes tersebut, muncul lagi beberapa kasus guru yang dipenjarakan. Dari beberapa sudut pandang mengenai batasan kekerasan atas tindakan yang dilakukan oleh guru, rasanya masih sulit untuk menentukan apakah tindakan

---

[6] Aqib, Zaenal. *"Pendidikan Karakter, Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa"*. Bandung: Yrama Widya, 2011, hal: 124.

tersebut boleh atau tidak dilakukan oleh seorang tenaga pendidik terhadap anak didiknya. Namun memang harus diakui, hukuman fisik masih sering dilakukan dengan beberapa alasan:

a. Hukuman fisik merupakan bagian yang penting dalam perkembangan dan pendidikan siswa.
b. Saya dipukuli ketika masih menjadi siswa oleh guru dan orangtua. Sebaliknya saya tidak akan menjadi orang seperti sekarang kalau tidak karena guru dan orangtua saya.
c. Berbeda antara kekerasan dan hukuman fisik untuk mendidik.[7]

Kesimpulan

Betapa sulitnya menentukan batasan mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pendidik. Kapan suatu tindakan dikatakan kekerasan dan kapan suatu tindakan dikatakan hukuman yang mendidik. Bisa dikatakan batasan yang kurang jelas serta isi peraturan yang bersifat ambigu menjadi inti permasalahannya. Andai saja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen diberikan penjabaran yang lebih spesifik mengenai bagaimana suatu hukuman dikatakan sebagai hukuman yang mendidik, pasti para guru akan tahu bagaimana yang seharusnya mereka lakukan. Mereka dapat menuntut hak mereka namun tetap dibatasi undang-undang yang ada. Dan andai saja dalam undang-undang perlindungan anak dijelaskan bagaimana suatu hal dikatakan sebagai kekerasan, maka tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab tidak akan terjadi. Disinilah tugas para pejabat kita yang duduk di kursi DPR sangat dibutuhkan.

Melihat beberapa kejadian yang telah terjadi seharusnya para pejabat legislatif harus lebih peka dengan melakukan pengkajian undang-undang tersebut agar tidak ada pihak yang

---

[7] Ibid. hal. 124-126.

merasa diuntungkan maupun dirugikan. Sebab apabila hal tersebut dibiarkan akan makin sedikit masyarakat kita yang mau mengabdikan dirinya menjadi seorang tenaga pendidik. Dengan melakukan perubahan terhadap kedua peraturan tersebut, pasti akan memberikan dampak positif bagi para guru di Indonesia. Para guru akan lebih merasakan kehadiran undang-undang perlindungan tersebut. Bekerja dengan nyaman tanpa ada tekanan, mengerti batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tenaga pendidik akan mengembalikan semangat para tenaga pendidik kita untuk mencerdaskan bangsa ini.

Seperti yang dijelaskan oleh Zainal Aqib, bahwa dalam dunia pendidikan dilarang keras untuk melakukan hukuman yang bersifat hukuman fisik, maka seorang guru harus mampu menciptakan inovasi dalam dunia pendidikan. Yaitu cara yang dapat digunakan oleh para guru untuk tetap dapat menegakkan kedisiplinan siswa namun tanpa adanya unsur kekerasan seperti penerapan *reward* dan *punishment* bagi para murid yang berprestasi dan yang dianggap melanggar aturan. Misalkan pada murid yang dinilai baik diberikan tambahan nilai, sedangkan yang berperilaku kurang sesuai diberikan pengurangan nilai. Cara ini cukup efektif mengingat dalam dunia pendidikan aspek penilaian sikap perilaku juga dibutuhkan. Sekolah tidak boleh ragu atau bersikap tegas apabila menurut penilaian, seorang murid memang dinilai tidak layak untuk naik kelas maupun lulus sekolah. Selain itu guru harus berupaya menjadi tauladan yang baik bagi para anak didiknya serta berupaya bertutur kata yang baik dan sopan.

Di sisi lain, orangtua harus berpikir jauh ke depan dan harus instropeksi diri terhadap kenakalan anak mereka. Orangtua sebagai media sosialisasi primer memiliki peranan yang jauh lebih besar terhadap tumbuh kembang dan tingkah laku anak mereka.

Hal yang tidak kalah penting adalah masalah komunikasi. Komunikasi yang baik antara tenaga pendidik dengan orangtua murid haruslah dibangun dengan baik. Para guru tidak hanya melakukan komunikasi intensif dengan anak didik mereka namun mereka juga harus mengkomunikasikan segala perkembangan anak

didik mereka kepada orangtua yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar orangtua juga dapat mengetahui secara langsung tentang perkembangan anak mereka. Dengan mengetahui hal tersebut diharapkan orangtua akan lebih selektif dengan segala aduan dan laporan yang disampaikan oleh anak mereka.

Berdasarkan kesimpulan serta saran yang telah diberikan, diharapkan peristiwa serupa terkait banyaknya guru yang dipenjarakan dapat teratasi. Sudah saatnya untuk saling introspeksi diri untuk menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Guru
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi. Diakses pada 5 September 2016

http://news.okezone.com/read/2016/06/10/65/1411507/plt-ketua-umum-pgri-saya-marah-ada-guru-dipenjarakan. Diakses pada tanggal 6 September 2016.

http://jambi.tribunnews.com/2016/07/02/sambudi-pak-guru-yang-disidang-karena-mencubit-siswanya. Diakses pada tanggal 6 September 2016

Buku

Aqib, Zainal. 2011. *"Pendidikan Karakter, Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa"*, Bandung, Yrama Widya.

Hukuman Mati dan HAM (Paradoks Hukuman Mati di Indonesia)

AA. Ngurah Made Pandu Prabawa

Pengertian HAM

Hak asasi manusia, menurut Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah *"seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"*[1]. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki oleh manusia dan dibawa sejak manusia itu lahir. Hak ini harus dihormati oleh setiap manusia lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melalui pendekatan instrumental, berupaya menghadirkan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang PengesahanInternational Covenant On Civil And Political Rights[2] yang disertai dengan deklarasi terhadap Pasal 1 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Institute for Criminal Justice Reform, 2012)[3]. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sangat serius dalam melindungi hak asasi manusia, yang menurut ICCPR[4], hak asasi manusia dalam Hak Sipil dan Politik ini meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan

---

[1] Undang–Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

[2] Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.

[3] Lihat "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik" dalam . Diakses pada 14 Mei 2012.

[4] International Covenant On Civil And Political Rights.

perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan dasar hukum yang digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Di dalam Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Namun, pada penilaian tertentu, semangat undang-undang ini sangat kontradiktif dengan adanya penerapan sanksi pidana berupa ancaman hukuman mati yang masih diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana kita harus meletakkan UU HAM tersebut dalam hubungannya dengan perundangan-perundangan yang lain, yang nampak memiliki semangat yang justru bertentangan?

Hukum yang Kontradiktif

Indonesia adalah negara hukum. Pada alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, *"...pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."*. Sistem hukum dan peradilan Indonesia dibentuk untuk memberikan batasan–batasan guna menghindari terjadinya gesekan kepentingan antar masyarakat. Hukum merupakan perwujudan instrumen yang dibentuk untuk melindungi hak–hak setiap warga negara Indonesia dari adanya penyimpangan–penyimpangan, serta untuk mengantisipasi berbagai ancaman kejahatan yang selalu mengalami perubahan dari segi kuantitas dan kualitas. Namun hukum sebagai dasar politik hukum Indonesia masih dinilai kontradiktif dalam konteks melindungi hak asasi manusia terkhusus hak hidup masyarakat. Pasal 28I ayat (1) UUD '45 (Amandemen

Kedua) menyatakan: *"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*.

Hal tersebut sejalan dengan nilai–nilai moral kehidupan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan adanya penerapan hukuman mati yang disahkan dalam peraturan perundang–undangan di Indonesia. Di dalam hukum positif Indonesia, hukuman mati menjadi suatu bentuk hukuman yang sah menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana membedakan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan sebagai berikut:

a. Pidana Pokok:
    1. Hukuman Mati
    2. Hukuman Penjara
    3. Hukuman Kurungan
    4. Hukuman Denda
b. Pidana Tambahan:
    1. Pencabutan beberapa hak tertentu
    2. Perampasan barang tertentu
    3. Pengumuman keputusan Hakim

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan jelas disebutkan bahwa hukuman mati merupakan salah satu Pidana Pokok. Hukuman mati diberikan kepada pelaku kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary-crime)*[5]. Selain itu, di dalam perundang-undangan Indonesia, menurut rilis KontraS[6] pada tahun 2007 terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan yang masih menerapkan pidana

[5] Kejahatan luar biasa yang terencana dan tersusun rapi.
[6] KontraS adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

hukuman mati, sebagai berikut:

Tabel 1
Perundang-undangan RI yang Memiliki Ancaman Pidana Hukuman Mati

NO	JUDUL UU	KETERANGAN
1	KUHP	Makar
		Mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang RI
		Melindungi musuh atau menolong musuh yang berperang melawan RI
		Membunuh kepala negara sahabat
		Pembunuhan berencana
		Perampokan dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati
		Pembajakan di laut, di sungai laut, di sungai sehingga ada orang yang mati
		Menganjurkan pemberontakan atau huru hara pada buruh terhadap pemerintahan negara waktu perang
		Melakukan penipuan dalam menyerahkan barang barang di saat perang
		Pemerasan dengan kekerasan
2	UU Darurat No. 12 Tahun 1951	Senjata api
3	Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959	Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
4	Perpu No. 21 Tahun 1959	Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi
5	UU No. 11/PNPS/1963	Pemberantasan kegiatan subversif
6	UU No. 4 Tahun 1976	Perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
7	UU No. 5 Tahun 1997	Psikotropika
8	UU No. 22 Tahun 1997	Narkotika
9	UU No. 31 Tahun 1999	Pemberantasan Korupsi
10	UU No. 26 Tahun 2000	Pengadilan HAM
11	UU No. 15 Tahun 2003	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sumber : Litbang Kontras

Hal ini menjadi bukti bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia dinilai inkonstitusional. Ini tentu saja menimbulkan dilema terhadap perlindungan hak hidup para pelaku kejahatan. Apabila kita mengingat kembali pernyataan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD '45 (Amandemen Kedua) menyatakan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, maka penerapan hukuman mati menjadi suatu yang perlu dipertanyakan karena bertentangan dengan pasal tersebut.

Dampak Hukum yang Kontradiktif

Peraturan perundang–undangan yang kontradiktif menjadi dilema dalam penerapan hukuman mati di Indonesia, meskipun di dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua) menyebutkan hak untuk hidup bagi setiap orang. Hal tersebut menjadi rancu ketika terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang–undangan di bawahnya yang masih menerapkan ancaman hukuman mati sebagai sanksi hukum (Badan Pekerja KontraS, 2007).

Hukuman mati merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia tentang hak hidup seseorang. Hukuman mati diterapkan dengan alih–alih pemerintah untuk menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dari ancaman luar biasa dalam beberapa bentuk kejahatan tertentu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Istana Negara Jakarta 30 Juni 2006, seperti banyak dikutip media: *"Saudara Ketua Mahkamah Agung, saya sendiri, tentu memilih untuk keselamatan bangsa dan negara kita, memilih keselamatan generasi kita, generasi muda kita dibandingkan memberikan grasi kepada mereka yang menghancurkan masa depan bangsa"*.

Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menjadikan hukuman mati sebagai salah satu upaya terakhir guna pemberantasan kejahatan yang tergolong ke dalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Namun penerapan hukuman mati dinilai kontradiktif dan merupakan bentuk pelanggaran HAM yang

akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan bervariasi dan tidak akan sama dalam setiap kasus.

Penerapan hukuman mati dalam kasus radikalisme dan terorisme hanya akan menjadi api yang menyulut perjuangan kaum radikal lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Iwan Dharmawan alias Rois, ketika divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 November 2005[7]: *"Saya tidak kaget dengan vonis ini karena saya sudah menyangka sejak awal saya menjadi terdakwa. Saya menolak vonis ini karena dijatuhkan oleh pengadilan setan yang berdasarkan hukum setan, bukan hukum Allah. Kalaupun saya dihukum mati, berarti saya mati syahid"*.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Abdurahman Ayyub Staf Ahli BNPT[8] dalam kuliah umum di Akademi Kepolisian (Agustus 2016) yang menegaskan bahwa, "pelaku terorisme terdoktrin untuk tidak takut mati dan mati syahid akan membawa seorang pelaku terorisme menuju ke surga untuk bertemu para bidadari. Selain itu teroris terdoktrin untuk meledakkan diri bersama–sama bila terpojok." Hal ini membuktikan bahwa hukuman mati akan berlangsung sia–sia bagi para pelaku terorisme dan hanya akan menjadi api dalam upaya pemberantasan tindak terorisme di Indonesia tersebut.

Hukuman mati di Indonesia masih dinilai bias kelas, dan diskriminatif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diolah penulis yang bersumber dari data olahan Litbang KontraS, sebagai berikut:

---

[7] Pernyataan Terpidana Mati kasus pengeboman Kedubes Australia di Jakarta tanggal 9 September 2004 atas nama Iwan Irawan alias Rois yang dikutip dalam "Praktek Hukuman Mati di Indonesia", Badan Pekerja KontraS, 9 Oktober 2007.

[8] Salah satu mantan teroris yang selama 19 tahun tergabung ke dalam NII Aceh, dan sebagai pimpinan JI Australia.

Tabel 2

JUMLAH KASUS DENGAN ANCAMAN VONIS HUKUMAN MATI

NO	JENIS KASUS	TEREKSEKUSI
1	NARKOTIKA	53 orang
2	PEMBUNUHAN	52 orang
3	TERORISME	4 orang
4	KORUPSI	0 orang

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai macam sumber, terutama KontraS. KontraS sendiri juga mengolahnya dari berbagai sumber. Informasi mungkin tidak akurat karena data tentang hukuman mati di Indonesia tidak terlalu terbuka.

Data vonis mati tersebut menunjukkan ketimpangan. Kasus korupsi termasuk ke dalam kejahatan *extraordinary crime*. Di dalam Undang–Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, terdapat ancaman vonis hukuman mati bagi pelaku korupsi. Kasus korupsi di Indonesia bukannya tidak pernah ada, namun di Indonesia tidak pernah tercatat kasus korupsi yang pelakunya dijatuhi dengan vonis hukuman mati. Hal ini menunjukkan penerapan hukuman mati di Indonesia masih dinilai bias kelas dan diskriminatif.

Sistem peradilan Indonesia dinilai masih belum mampu menerapkan hukuman mati. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 jo Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, negara yang masih menerapkan hukuman mati secara mutlak harus memberlakukan prinsip *fairtrial*[9]. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh ICJR[10] (2015) melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung ditemukan beberapa kesimpulan yang membuktikan bahwa proses

---

[9] *Fair trial* adalah alat uji yang harus diikatkan pada praktek peradilan dimana seseorang dituntut dengan hukuman mati untuk menjamin hak–hak terpidana mati.

[10] Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.

peradilan terhadap tersangka/terdakwa hukuman mati belum memenuhi standar penjatuhan hukuman mati secara internasional, yaitu:

a. Pada dasarnya hukum acara pidana di Indonesia tidak membedakan standar proses peradilan bagi orang–orang yang diancam pidana mati.
b. Masih ditemukannya permasalahan penerapan prinsip *fairtrial* dalam peradilan pidana di Indonesia, khusus bagi tersangka/terdakwa yang diancam hukuman mati.
c. Problem administratif dan masih diutamakannya kepentingan formil pada pencari kebenaran materil sangat kental dengan dikeluarkannya beberapa aturan oleh Mahkamah Agung.

Selain itu, sistem peradilan Indonesia juga dinilai belum dapat menerapkan hukuman mati secara adil. Sistem peradilan Indonesia dinilai tidak independen dan belum bersih. Lembaga Pemasyarakatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak pelaku kejahatan yang dapat menembus lemahnya proses hukum di Indonesia. Bahkan tidak jarang ditemukan aparatur negara yang terlibat dalam melancarkan aksi–aksi para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan yang sedang menjalankan masa hukuman bahkan dapat menjalankan kejahatannya dari dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tanggal 18 Agustus 2016 seorang kurir narkoba berinisial LAPD tertangkap sedang menyelundupkan narkoba ke dalam lapas yang dipesan melalui telepon genggam salah satu tersangka berinisial RD. RD juga memerintahkan LAPD mengirimkan paket sabu ke 16 tempat di Yogyakarta dan Klaten. Pemasok barang sendiri adalah ESG yang ditangkap di Klaten, Jawa Tengah[11]. Selain itu, masyarakat Indonesia juga sempat tercengang ketika beredar berita bahwa terdakwa kasus korupsi Gayus Tambunan kedapatan sedang menonton Commonwealth Bank

---

[11] *"Sekali Lempar Sabu ke Lapas, Kurir Dibayar Rp 300 Ribu"*,www.republika.co.id, diakses 19 Agustus 2016.

Tournament of Champions di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu[12].

Kesimpulan Terbuka

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang harus dihormati oleh manusia lainnya. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua) menyatakan bahwa hak hidup adalah hak mutlak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Namun hal tersebut bertentangan dengan adanya penerapan hukuman mati di Indonesia yang secara konstitusional dinyatakan sah dalam undang–undang oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu timbul pertanyaan besar: *untuk siapakah Hak Asasi Manusia?* Apakah benar semangat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Amandemen Kedua) bahwa hak hidup adalah mutlak, sementara hukuman mati diterapkan di Indonesia? Lalu bagaimana hak hidup pelaku kejahatan yang divonis hukuman mati? Apakah benar, bila batas toleransi hidup seorang pelaku kejahatan, manusia yang menentukan? Apabila menurut hukuman mati dinyatakan konstitusional, benarkah kematian seseorang ditentukan oleh manusia, bila dikaji dari nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat?

[12] *"Gayus Ketahuan Jalan-jalan ke Bali, ICW Minta Diselidiki"*, www.republika.co.id, diakses 9 November 2010.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang PengesahanInternational Covenant On Civil And Political Rights(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang – Undang Dasar 1945 (amandemen kedua).

Penelitian

ICJR. 2015. *Proses Peradilan Terhadap Tersangka/Terdakwa Hukuman Mati Belum Memenuhi Standar Penjatuhan Hukuman Mati Secara Internasional.*

Paper

Badan Pekerja KontraS. 2007. *Praktek Hukuman Mati di Indonesia.*

Internet

KontraS. *Death Penalty Log In Indonesia Updated 30 April 2016.* dalam http://www.kontras.org/data/20160519_Data_Hukuman_Mati_di_Indonesia_2016_8uh1235r8uyb.pdf. Diakses 30 April 2016.

Republika. *"Sekali Lempar Sabu ke Lapas, Kurir Dibayar Rp 300 Ribu"* dalamhttp://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/08/19/oc5avb348-sekali-lempar-sabu-ke-lapas-kurir-dibayar-rp-300-ribu. Diakses 19 Agustus 2016.

Tribunjogja. *"SBY Makin Inkonsisten Perangi Kejahatan Narkoba"*, dalam http: /jogja.tribunnews.com/2012/10/12/sby-makin-inkonsisten-perangi-kejahatan-narkoba. Diakses 19 Agustus 2016.

Waduk Pluit: Siapa yang Melanggar HAM?

Imam Dipsa Maulana

Tindakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menormalisasikan Waduk Pluit menimbulkan polemik dan kericuhan. Warga menuding Pemerintah Provinsi telah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga sekitar Waduk Pluit. Sementara, Basuki Tjahja Purnama atau biasa kita kenal dengan sebutan *Ahok*, yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengatakan warga tersebutlah yang melakukan pelanggaran HAM, karena menduduki tanah yang bukan miliknya[1].

Tapi sebelum lebih jauh berbicara tentang yang mana pihak yang melanggar HAM sebenarnya, mari kita lihat apa itu pengertian hak dan HAM itu sendiri. Secara definitif, "hak" merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.[2] Sementara, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena semata mata ia adalah manusia, hak asasi manusia diperoleh manusia sejak lahir sampai akhir hayat. Hak asasi manusia melekat selama manusia masih hidup.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Ada dua teori yang berkaitan dengan perolehan hak yaitu teori *McCloskey* dan teori *Joel Feinberg*. Menurut teori *McCloskey* dikatakan bahwa hak itu adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg* dikatakan bahwa hak diperoleh dan disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Itu berarti hak dan kewajiban adalah berhubungan dan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaannya.

---

[1] Sumber diambil dari berita yang ditayangkan pada acara Seputar Indonesia dan diunggah di youtube https://youtu.be/gyuoHaxL7E, diakses 14 Mei 2013.

[2] Tim ICCE UIN Jakarta, *"Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani"*. Jakarta, Prenada Media, 2003, hal. 199.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa *"Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".*

Berdasarkan beberapa rumusan HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.[4]

Kewajiban Asasi Manusia (KAM) adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Istilah kewajiban asasi manusia tidak begitu dikenal dibandingkan dengan istilah hak asasi manusia bahkan sering dilupakan orang.[5] Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Sering kali orang hanya menuntut hak namun lupa

---

[3] Masyhur Effendi, *"Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional"*, Jakarta, Ghalia Indonesia,1994, hal. 3.

[4] Tim ICCE UIN Jakarta. Op., cit., hal. 201.

[5] http://www.kanalinfo.web.id/2016/03/pengertian-kewajiban-asasi-manusia.html

bahwa juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.[8] Terkadang banyak orang yang hanya menuntut hak mereka tanpa mengindahkan kewajiban yang sebenarnya mereka miliki dan harus mereka laksanakan, dengan tameng hak asasi manusia dan dengan maraknya isu-isu hak asasi manusia belakangan ini, hal tersebut seringkali disalahgunakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70 disebutkan bahwa *"Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*

HAM itu penting bagi kita karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. HAM adalah alat untuk melindungi manusia dari perilaku kekerasan dan kesewenang-wenangan. Namun, bagaimana jika HAM itu hanya dijadikan sebagai tameng untuk mendapatkan apa yang kita mau? Bukankah kita juga memiliki kewajiban asasi yang harus kita laksanakan? Kewajiban yang kita harus jalankan untuk melaksanakan tugas sebagai manusia contohnya, jika memeluk agama itu bagian dari hak, maka sudah seharusnya kita bertoleransi antar beragama sebagai kewajiban kita. Tapi kenyataannya masih banyak konflik agama yang terjadi di sekitar kita. Kita mempunyai kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial, kenyataannya masih ada konflik antar suku di sekitar kita.

Hak dan kewajiban yang tidak seimbang dalam kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan kesenjangan sosial di dalamnya. Jika kesenjangan sosial itu dibiarkan dan tidak ada yang peduli terhadap hal tersebut, maka tidak cuma masyarakat itu yang terkena dampaknya, akan tetapi negara juga ikut terkena dampaknya. Jika

[8] http://www.kanalinfo.web.id/2016/03/pengertian-kewajiban-asasi-manusia.html

warga negara terus dalam konflik dan tidak punya rasa persaudaraan satu sama lain serta tidak saling menghormati dan saling menjaga akan berakibat runtuhnya rasa persatuan antar masyarakat. Jika berkelanjutan maka akan berdampak menimbulkan citra yang buruk di mata negara-negara lain.

Lalu, bagaimana dengan kasus yang sudah lama terjadi seperti kasus Waduk Pluit yang sampai sekarang masih belum jelas? Siapa yang melanggar HAM, warga atau Pemerintah DKI? Sampai sekarang, Komnas HAM sendiri nampaknya belum memiliki ketegasan sikap, dan publik belum tahu bagaimana konflik ini akan berujung.

Kasus Waduk Pluit tentu saja sangat mengkhawatirkan. Ini adalah fakta brutal, fakta yang ada dan sungguh membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jim Collins, dalam buku *best seller*-nya, *"Good To Great"*, memberi istilah the *brutal facts* bagi fenomena semacam itu. *Brutal facts*, yang dimaksudnya, adalah suatu fakta yang negatif, yang sangat membahayakan keberlangsungan (*sustainability*) suatu kehidupan komunitas.[7]

Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap tindakan para penuntut hak tanpa menyeimbangkannya dengan kewajiban. Penulis akan menyuguhkan beberapa teori terkait perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Tentang Waduk Pluit

Normalisasi Waduk Pluit adalah untuk mencegah banjir berkelanjutan di Jakarta. Luas Waduk Pluit awalnya 80ha, tetapi karena proses sedimentasi maka mengalami pendangkalan selama puluhan tahun. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai tempat tinggal membangun rumah di daerah pinggiran waduk, rata-rata rumah mereka non permanen. Karena tidak digusur dan tidak adanya peringatan dari pemerintah setempat, mereka mulai

[7] http://www.tempo.co/read/kolom/2013/09/14/792/Supremasi-Hak-atas-Kewajiban-Asasi-Manusia

memperkuat pondasi rumah mereka dan membangun rumah menjadi semi permanen hingga permanen dengan melakukan penguatan pondasi tanah waduk.

Pemerintah jaman dahulu melakukan pembiaran sehingga masyarakat yang bermukim di kawasan Waduk Pluit terus bertambah. Warga yang berada di sana terus berkembang sehingga membangun banyak rumah permanen baru dengan tanah waduk. Akhirnya banyak juga pengusaha yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan menjual tanah tersebut dengan inisiatif sendiri. Dan pemerintah pada saat itu tidak melakukan apa-apa karena tempat itu dianggap tidak penting sebagai bagian dari aset pemerintah.

Pemikiran Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan normalisasi Waduk Pluit dengan melakukan pengerukan dan memperluas tampungan air di waduk tersebut. Dengan itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir. Pemerintah ingin mengembalikan area waduk sebagai kawasan resapan air sehingga dapat mengurangi dampak banjir yang sering melanda Kota Jakarta. Pengendali banjir Jakarta selama ini hanya mengandalkan saluran Kanal Barat yang dirintis Belanda. Semula, Waduk Pluit seluas 80 hektar menjadi bagian dari sarana pengendali banjir kota. Namun, karena sedimentasi dan pendudukan area waduk untuk permukiman, kapasitas waduk berkurang drastis.[8]

"Perlu mengembalikan fungsi waduk agar dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga air dari arah selatan (hulu) dapat ditampung di waduk. Jika terus-menerus mengandalkan Kanal Barat, Jakarta akan selalu terancam banjir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (05/18/2013 kompas.com)[9]

Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk proyek ini hampir 1 triliun rupiah. Anggaran yang dimaksud untuk

---

[8] http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/18/14375742/Mengapa.Waduk.Pluit.Perlu.Dinormalisasi.

[9] http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/18/14375742/Mengapa.Waduk.Pluit.Perlu.Dinormalisasi.

pembangunan *sheet pile* (dinding beton) sebesar 190 miliar rupiah dan biaya pengerukan waduk dianggarkan 800 miliar rupiah[10]. Akan tetapi warga tetap menolak rencana normalisasi waduk tersebut dengan alasan pelanggaran HAM.

"Aksi penggusuran tersebut ditolak oleh warga karena sebagian besar warga menginginkan agar Gubernur Jokowi memenuhi janjinya, tidak akan melakukan penggusuran sampai ada kepastian seluruh warga memperoleh tempat tinggal yang baru," kata Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/8/2013).[11]

"Yang dituntut warga adalah penjelasan penggusuran untuk apa? Apa kepentingan publik atau swasta. Mulai dari RT sampai lurah tidak bisa beri penjelasan sehingga warga keberatan dengan penggusuran yang tidak jelas peruntukannya," ujar Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Latuharary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).[12]

Hasil pengamatan penulis adalah jika tempat tinggal mereka digusur maka sebagian besar atau semua mata pencaharian mereka akan hilang terutama untuk pedagang, pengusaha, bahkan sampai calo tanah. Mereka juga akan kehilangan rumah yang telah mereka buat bertahun-tahun sampai jadi permanen. Jarak antara kantor, sekolah, atau tempat usaha menjadi jauh sehingga secara psikologis kondisi ini membuat mereka tidak nyaman karena perubahan lingkungan yang baru jika mereka harus pindah rumah. Hal ini yang membuat urusan tanah menjadi urusan yang sensitif.

Sedangkan dari perspektif Pemerintah Propinsi DKI Jakarta saat itu, warga melanggar HAM dikarenakan tanah yang mereka tempati adalah tanah pemerintah.

"Kalau ada sekelompok orang menduduki tanah orang, itu melanggar HAM orang nggak? Yang melanggar HAM itu siapa? Yang

---

[10] http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/18/14375742/Mengapa.Waduk.Pluit.Perlu.Dinormalisasi.

[11] http://news.liputan6.com/read/673620/komnas-ham-kecam-penggusuran-warga-waduk-pluit

[12] http://www.jpnn.com/read/2013/05/16/172295/Ada-Empat-Jenis-Pelanggaran-HAM-di-Waduk-Pluit

punya tanah dong. Nah, sekarang kami melanggar HAM dari mana? Coba lihat di Marunda, sampai kulkas, TV, kita kasih," tutur Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13\/5\/2013).[13] Ahok menjelaskan, Pemprov merelokasi bukan tanpa solusi. Rusun hingga isinya pun disediakan untuk relokasi bagi warga yang menduduki tanah di Waduk Pluit secara ilegal itu. Namun, warga Waduk Pluit malah meminta macam-macam, tak ingin menghuni rusun hingga ingin hak milik bagi tanah atau rusun pengganti.[14]

"Lalu kami mau pindahkan mereka, kita kasih rusun, dia tolak, minta bagi lahan. Apakah itu yang namanya HAM? Jadi pengertian hak asasi manusia mesti diukur dulu. Karena orang datang mau pukul saya, mau bunuh saya, kalau saya tidak melawan, saya terbunuh, lalu kamu cuma bilang turut berduka cita? Tapi kalau saya bunuh mereka, kamu bilang saya melanggar HAM? Jadi musti jelas yang melanggar HAM itu seperti apa."[15]

Posisi Warga di Mata Hukum

Menurut analisis yang penulis lakukan, posisi warga menurut hukum adalah salah. Karena mereka menempati lokasi waduk secara ilegal, dengan sengaja melakukan penyempitan waduk (penimbunan dan penguatan tanah), dengan kata lain warga telah menduduki aset pemerintah daerah tanpa izin dan tanpa surat dan dokumen resmi (sertifikat tanah). Sehingga tidak ada dasar hukum yang bisa membuat mereka beralasan untuk dapat bertahan, jika mereka diadili menurut hukum akan kalah.

Penyempitan waduk tersebut adalah salah satu penyebab banjir di Jakarta dan oleh karena itu pemerintah akan menggunakan daerah tersebut untuk menampung air, efeknya banjir akan berkurang dan bahkan dapat teratasi dengan baik. Roda ekonomi di

---

[13] http://news.detik.com/wawancara/2244084/ahok-soal-waduk-pluit-jadi-siapa-yang-langgar-ham-

[14] http://news.detik.com/wawancara/2244084/ahok-soal-waduk-pluit-jadi-siapa-yang-langgar-ham-

[15] Ujar Ahok pada saat wawancara oleh Detik http://news.detik.com/wawancara/2244084/ahok-soal-waduk-pluit-jadi-siapa-yang-langgar-ham-

Jakarta tidak terhambat oleh banjir dan jalanan tidak tergenang air saat hujan.

Dalam *paper* yang ditulis oleh Iwan Irawan dalam studi kasus proyek *Waduk Pluit dari Perspektif Hukum Agraria* menjelaskan dilema yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta dalam menuntaskan kasus Waduk Pluit:

> "Dilema yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan tanggung jawab penyediaan fasilitas publik bagi rakyatnya dengan berbagai akses yang tidak dikehendaki, seperti penggusuran paksa terhadap sebagian warga sebenarnya bukan dihadapi di Indonesia saja. Yang membedakan satu sama lain adalah definisi kepentingan umum yang dipakai sebagai dalih dalam melakukan penggusuran dan ada tidaknya komitmen tegas pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak semua rakyatnya untuk penghidupan yang layak. Secara yuridis pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik perorangan atas suatu benda termasuk tanah telah diatur dalam pasal 36 Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: (1). setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum; (2) tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan melawan hukum; (3) hak milik mempunyai fungsi sosial. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal karena itu harus dilindungi, dihormati, tidak boleh diabaikan, dirampas oleh siapapun. Ini berarti setiap orang berkewajiban menghormati hak asasi orang lain, kewajiban ini berlaku pula bagi negara untuk mengakui, melindungi dan menjamin HAM rakyatnya tanpa diskriminasi"[36].

---

[36] Irawan, Iwan. Oktober 2014. "Studi Kasus Pembebasan Tanah Dalam Proyek Normalisasi Waduk Pluit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Agraria". Humaniora, Volume 5, No. 2, http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol%205%20no%202%20Oktober%202014/65_CB_Iwan.pdf, 8 September 2016

Menurut penulis apa yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta tidak sepenuhnya salah dan juga tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM, karena tanah yang mereka tempati sudah jelas milik negara, dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan individu. Hal yang memperburuk keadaan adalah warga bukan hanya membuat rumah semi permanen di waduk tetapi juga rumah permanen atau bisa disebut rumah mewah. Warga juga sempat mengadu kepada Komnas HAM dan membuat Ahok gusar dan menyebutkan siapa sebenarnya yang melanggar HAM, apakah Pemerintah DKI Jakarta atau warga yang secara ilegal menduduki tanah negara?

Seperti yang dikutip dari wawancara antara Ahok dengan media berita online detikNews mengenai Waduk Pluit:

> "Saya hargai Komnas HAM. Makanya kita ini setelah reformasi bicara HAM, ini jadi buyar. Kalau ada sekelompok orang menduduki tanah orang, itu melanggar HAM orang nggak? Yang melanggar HAM itu siapa? Yang punya tanah dong. Nah, sekarang kami melanggar HAM dari mana?
>
> Coba lihat di Marunda, sampai kulkas TV kita kasih. Waktu mau mendaftar, orang yang mau mendaftar diusir. Ada sekelompok orang menolak, menghadang warga untuk tinggal di rusun, memaksa warga tetap tinggal di Waduk Pluit. Nah ini melanggar orang ini nggak? Melanggar HAM.
>
> Lalu kami mau pindahkan mereka, kita kasih rusun, dia tolak, minta bagi lahan. Apakah itu yang namanya HAM? Jadi pengertian hak asasi manusia mesti diukur dulu. Karena orang datang mau pukul saya, mau bunuh saya, kalau saya tidak melawan, saya terbunuh, lalu kamu cuma bilang turut berduka cita? Tapi kalau saya bunuh mereka, kamu bilang saya melanggar HAM? Jadi musti jelas yang melanggar HAM itu seperti apa."[17]

---

[17] Hasil kutipan wawancara detikNews dengan Basuki T Purnama http://news.detik.com/wawancara/2244084/ahok-soal-waduk-pluit-jadi-siapa-yang-langgar-ham-

Kesimpulan

Dengan adanya bebagai macam permasalahan tersebut, proyek normalisasi Waduk Pluit menjadi terhambat, banyak warga yang menolak perpindahan tersebut dan meminta ganti rugi yang berjumlah besar. Warga bahkan sempat mengadu kepada Komnas HAM dan diberitakan diberbagai media.

Pemerintah memang harus melakukan relokasi Waduk Pluit karena jika ditinjau dari segi kemanfaatannya waduk tersebut dapat mengatasi beberapa masalah banjir yang melanda Jakarta mulai dari daya tampung air sampai resapan air. Dan juga memang tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah dan sudah seharusnya pemerintah menggunakan tanah tersebut untk kepentingan umum. Warga juga harus mengerti bahwa tanah tersebut bukanlah tanah mereka meskipun mereka telah menghuni tanah tersebut selama bertahun-tahun dan harus pindah dari lokasi tersebut.

Dan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan solusi bagi warga yang bertempat tinggal di Waduk Pluit untuk bertempat tinggal di tempat yang baru. Dalam hal ini pemerintah memang telah menyediakan tempat pengganti namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal sehingga banyak warga yang belum mendapat tempat tinggal. Apabila pemerintah tidak mau mendapatkan kritik sudah seharusnya bersifat tanggap dengan hal tersebut dengan melakukan berbagai macam pendekatan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Sudah seharusnya dewasa ini masyarakat diberikan pengertian bahwa menempati lahan milik negara apalagi lahan tersebut memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan orang banyak adalah melanggar hukum. Oleh karena itu peran semua pihak baik pemerintah, LSM, bahkan kepolisian membantu menyampaikan hal tersebut sehingga kedepannya terwujud ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.

HAM dan Penanganan Pelanggaran Hukum Anak

M. Faiz Faisal

Modernitas telah memberi dampak positif maupun dampak yang negatif bagi pembangunan nasional dan sumber daya manusia. Dengan mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif suatu kejahatan mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kejahatan pada zaman sekarang ini semakin berubah dari segi motif maupun sarana prasarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang marak pada sekarang ini adalah tindak kejahatan kekerasan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tindak kejahatan kekerasan itu dilakukan oleh anak-anak. Pada masa sekarang ini marak sekali berbagai tindakan-tindakan menyimpang yang melibatkan anak-anak. Tindakan tersebut tidak hanya dikategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, seperti mencuri, tawuran, berkelahi, melakukan penganiayaan dan bentuk kekerasan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan anak maupun orang lain di sekitarnya. Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan dijebloskan ke dalam penjara, atau rumah tahanan dan seringkali mereka diperlakukan selayaknya orang dewasa[1]. Menyebabkan banyak kalangan menyamaratakan anak-anak pelaku kekerasan tidak berbeda jauh dengan residivis, dianggap sebagai pesakitan, dan sering dijuluki "bibit penyakit masyarakat". Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak adalah suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan/atau tata peraturan perundang-undangan. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi

[1] http://bram-gregorius.blogspot.com/2009/08/sanksi-pidana-bagi-anak.html 1 Maret 2015

permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak di lingkungan peradilan umum. Fenomena memprihatinkan yang turut mengemuka pula, adalah keterlibatan anak-anak sebagai pelaku kekerasan. Sasarannya bisa orang dewasa dan anak-anak. Perkelahian pelajar, tindak kejahatan dengan kekerasan, pelecehan dan perkosaan, merupakan sebagian contoh kasus kekerasan yang dilakukan. Oleh karenanya, perlakuan-perlakuan terhadap mereka tidak pula berbeda ketika memperlakukan orang dewasa yang menjadi pelaku kekerasan. Inipun masih dijumpai di dalam proses hukum yang berlangsung. Ditengah masih rendahnya perhatian, patut dicatat dan dicermati beberapa peristiwa yang muncul sehubungan dengan proses hukum atas kasus kekerasan seksual di mana sang korban dan pelakunya adalah anak-anak.

Pembelaan terhadap anak korban kekerasan yang telah menjadi gerakan kolektif yang melibatkan organisasi/aktivis hak-hak anak dan perempuan serta telah menjangkau secara luas elemen-elemen kemasyarakatan lainnya, sering kali tergelincir dan mengabaikan sang pelaku yang notabene juga anak-anak. Konvensi Hak Anak memberikan jaminan perlindungan (khusus) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini terkandung dalam Pasal 37 mengenai penyiksaan dan perampasan kebebasan. Secara ringkas manyangkut, "larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan. Prinsip-prinsip penanganan yang tepat, pemisahan dari tahanan dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan hukum serta bantuan lainnya. Sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka.

Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam

kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyakarat, bangsa, negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan tempat berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya (Prinst, 1993). Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku selalu menuai kritikan terhadap penegak hukum karena dinilai tidak mengindahkan tata cara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum, dan kerap diperlakukan layaknya orang dewasa. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi selama duduk dalam persidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan.

Dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara tegas tentang keadilan restoratif dan diversi yang bermaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghilangkan stigma terhadap anak yang sedang berhadapan

dengan hukum dan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan kewajiban melaksanakan diversi.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ayat (1) menyebutkan "pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi", ayat (2) "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana"

Namun dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak dalam lembaga pemasyarakatan atau dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak[3].

Hasil studi dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat menunjukkan anak yang berhadapan dengan hukum sering

[3] Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal 5

memperoleh perlakuan yang buruk, bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang berhadapan dengan hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan[3].

Selain kekerasan pada fisik dan kekerasan seksual yang dilakukan pada anak, bentuk kekerasan lain yang terjadi yaitu perampasan uang yang ada pada anak. Selain itu kekerasan juga terjadi dalam wujud penghukuman yaitu berupa tindakan memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi seperti menyapu dan mengepel, dan membersihkan mobil milik polisi. Perlakuan buruk juga kadang masih terjadi ketika anak sudah berada dalam tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan, perlakuan tersebut berupa pemalakan atau bentuk eksploitasi lainnya. Banyak terdapat kasus kekerasan semacam ini yang dilakukan oleh para tahanan atau napi anak dan dewasa sehingga anak sering ditempatkan dalam sel yang terpisah. Berdasarkan data oleh Departemen Sosial, anak yang berhadapan dengan hukum diperkirakan berjumlah sekitar 150.000 dan anak-anak sekitar remaja yang terlibat penyalahgunaan zat atau obat berjumlah 120.000. Jumlah ini belum termasuk jumlah pengguna obat-obatan psikotropik, ecstasy, obat penenang, dan sebagainya. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini antara lain diatur dalam UU Pengadilan Anak yang akhirnya telah disahkan oleh DPR (Irwanto, 99: 53).

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tentu membutuhkan perlindungan khusus, karena rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural hukum dan rawan akan

---

[3] http://pembaharuan-hukum.blogspot.com/2009/02/upaya-penyelesaian-masalahanak_03.html

perampasan hak-hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Oleh karena itu, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dalam terminologinya Konvensi Hak Anak (KHA) dikategorikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need special protection*), disamping anak-anak yang dieksploitasi, dan anak-anak dalam situasi darurat. Jika berbicara tentang advokasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum maka sebagian besar yang harus dilakukan adalah memberikan suatu intervensi hukum demi pembelaan hak anak-anak tersebut. Dalam konteks ini perlu mengkritisi berbagai aspek yang *nonhumanistis*, yang jelas-jelas dihadapi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (Prasadja, 98: 110). Berdasarkan hasil survei terakhir oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) dari 41 form pendokumentasian anak yang berhadapan dengan hukum diketahui, bahwa dalam tahap penyidikan oleh kepolisian tidak satu pun responden yang didampingi oleh penasihat hukum. Pada saat proses penyelidikan 95% anak tidak didampingi oleh orang tua atau wali. Saat akan ditahan, 60% orang tua atau wali tidak mendapatkan surat tembusan. Pada saat pemeriksaan hanya 50% responden yang menyatakan diberitahukan hak-hak mereka. Pada proses penuntutan oleh kejaksaan, 90% responden tidak didampingi oleh penasihat hukum dan 68% tidak didampingi oleh orang tua atau wali. Mengenai surat pemberitahuan penahanan oleh kejaksaan, 41% orang tua atau wali maupun pengacara tahanan tidak mendapat surat tembusan. Dalam tahap persidangan, 63% responden tidak didampingi penasihat hukum, dan 68% didampingi orangtua atau wali (Pengakuan Anak yang Berhadapan dengan hukum)[4]. Anak berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga atau berada pada lingkup otoritas institusi negara yang membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, serta membutuhkan perlindungan dan

[4] http://www.wikimu.com=12381 tanggal 19 September 2009

keamanan diri[5].

Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasanya menjalani hidup. Anak dengan kondisi belum matangnya fisik dan psikologisnya menyebabkan mereka membutuhkan perlindungan khusus. Pada dasarnya, apapun kondisinya anak adalah korban, walaupun anak adalah pelaku kejahatan. Sebagai pelaku kejahatan mereka adalah korban, korban kerasnya kehidupan, korban kehidupan keluarga yang kurang beruntung dan korban tidak berpihaknya pembangunan dan kebijakan terhadap anak. Sebagai korban, mereka harus dilindungi dan dijamin untuk mendapatkan hak-haknya.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi terdakwa dalam persidangan harus dilihat bahwa mereka adalah korban. Mereka merupakan korban konflik rumah tangga, masalah perekonomian, lingkungan sosial, dan lain-lain. Pada dasarnya anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak memiliki persoalan, tetapi karena persoalan lingkungan ataupun konflik orangtua menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum. Misalnya, anak melakukan perbuatan kriminal sebagai dampak kurangnya orangtua memberikan perhatian ataupun pengaruh berbagai tontonan yang tidak mendidik.

Berdasarkan hal tersebut maka persidangan untuk anak dibuat khusus.

1. Anak selaku terdakwa diperlakukan berbeda dengan terdakwa orang dewasa.
2. Mereka tidak boleh ditempatkan di ruang tahanan di pengadilan bercampur dengan terdakwa orang dewasa.
3. Hakim yang menyidangkannya adalah hakim tunggal yang harus memenuhi beberapa ketentuan.
   a. Hakim tidak boleh mengenakan toga hakim dan

---

[5] http://www.ypha.or.id/Praktekpraktek_sistem_peradilan_pidana_anak.pdf+anak+yang+berkonflik+dengan+hukum

b. Ruangan sidang dibuat senyaman mungkin tanpa menghilangkan identitas pengadilan.
c. Selama persidangan hakim harus menggunakan bahasa percakapan serta bahasa anak-anak dengan lemah lembut dan tidak menggambarkan bahasa yang bisa membuat mereka menjadi takut.

Dengan demikian, suasana sidang yang dibuat sedemikian rupa akan lebih menampilkan suasana tidak formal (Penegakan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum)[6].

Dalam segala tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan utama. Hal ini menjadi poin penting yang tertulis dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi ini, sepertinya belum serius menjalankannya karena masih banyak kasus yang mencerminkan tidak adanya pertimbangan tersebut. Perlindungan harus dengan serius diberikan terhadap anak. Pemerintah selaku lembaga yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan tidak hanya pemerintah saja tetapi masyarakat juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Disamping itu peran lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting dalam memberikan pelayanan sosial dan perlindungan terhadap anak. Negara Indonesia memiliki banyak perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum bagi anak. Sebagai contoh adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres 39/1990 dan sebagai bentuk implementasinya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak; ditambah UU 3/1997 tentang Peradilan Anak yang khusus mengatur mengenai prosedur hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sayangnya, banyak fakta yang menggambarkan UU yang ada tidak mampu melindungi dan menjamin anak dari kondisi hidupnya yang kurang beruntung. UU belum mampu mengeluarkan anak dari

[6] www.pikiranrakyat.com tanggal 20 September 2009 Pukul 20.11 WIB

kondisi kehidupan yang muram, keluar dari kondisi tidak/putus sekolah, dan akhirnya menjadi pengemis, pemulung, penyemir sepatu, bekerja di pabrik, menjadi pekerja seks komersial dan sebagainya. UU juga belum mampu melindungi dan menjamin bahwa anak tidak lagi mengalami tindak kekerasan.

Salah satu kasus tindak kekerasan terhadap anak terjadi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bocah berusia 3,5 tahun, Endy Tegar Kurniadinata ditabrakkan ayah tirinya Puryanto ke kereta api sehingga Tegar kehilangan salah satu kakinya. Belum lagi sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan guru dalam bentuk pemberian sanksi maupun kekerasan yang dilakukan sesama anak. Pada kasus tersebut secara tidak langsung anak sudah berhadapan dengan hukum tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan sosial dari berbagai pihak, padahal anak mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan sosial dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum juga belum mampu diberikan Undang-Undang Perlindungan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum (*children conflict with the law*), khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana.

Fakta tersebut bisa dilihat dari kasus Raju pada tahun 2005. Dalam usia sembilan tahun pada waktu itu, dia diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Stabat, Langkat, karena berkelahi. Proses hukum yang dijalani Raju adalah proses hukum sebagaimana layaknya orang dewasa.

Kasus terbaru adalah penangkapan sepuluh anak yang kedapatan bermain judi di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Polisi menahan anak tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada orangtua mereka. Kesepuluh anak tersebut hanya bisa menangis di balik jeruji besi Pengadilan Negeri Tangerang karena tidak dapat melakukan apapun sampai menunggu sidang terhadap kasus mereka digelar[7].

---

[7] http://www.kksp.or.id/Ind/?pilih=lihat&topik=9&id=286 diakses tanggal 4 Oktober 2009 Pukul 17.55 WIB

Maka dengan itu peradilan terhadap anak-anak harus disajikan secara khusus dan berbeda dari orang dewasa, yaitu fakta bahwa pemikiran anak-anak berbeda dibanding orang dewasa tercermin dari prinsip Juvenile Court di Amerika Serikat:

1. Menjujung asas praduga tidak bersalah, dengan menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan anak adalah suatu tindakan delikuensi yang mencerminkan bahwa anak belum mampu bertanggungjawab.
2. Penempatan anak di dalam lembaga bukan sebagai sarana hukuman, namun hanya sebagai sarana pembinaan dan resosialisasi semata.
3. Proses persidangan dilaksanakan secara tertutup.
4. Dalam peradilan anak dihadirkan seorang pekerja sosial yang memberikan rekomendasi pada hakim mengenai keputusan.
5. Masa pembinaan anak lebih singkat dibanding orang dewasa.
6. Pemisahan pada pelaku delikuensi dan pelaku kejahatan dewasa dari proses peradilan hingga pelaksanaan hukuman.
7. Waktu pemutusan kasus harus lebih cepat daripada pemutusan kasus dari orang dewasa.

Proses persidangan anak-anak dengan orang dewasa memang memiliki proses yang berbeda, maka dari itu patut diperhatikan apabila ditemukan permasalahan pada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Kekerasan dalam Pendidikan: Perspektif HAM

Raditya Juliantoro

Pengertian Anak dan Kekerasan

Anak, menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002, *"adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan"*. Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat 5 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa *"anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"*. Dari dua undang- undang tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan juga belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), belum memiliki tanggung jawab dan beban untuk menjalani hidupnya sendiri.

Kekerasan juga terdapat banyak sekali jenisnya, yakni kekerasan secara psikis maupun kekerasan secara fisik. Kekerasan adalah suatu bentuk penunjukan ekspresi baik secara fisik maupun verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang[1]. Tak jarang hasil dari kekerasan juga dapat mengubah seseorang, karena dapat membekas dan menjadi kenangan buruk.

Sementara kekerasan terhadap anak adalah sebuah perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, seksual, penelantaran dan eksploitasi sosial yang mengakibatkan cidera serta kerugian nyata terhadap potensi, dan kesehatan anak, dan tumbuh kembangnya. Kekerasan terhadap anak meliputi tiga jenis kekerasan, yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional. Kekerasan pada dapat terjadi di lingkungan rumah

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan

tangga *(domestic violence)*, kekerasan di lingkungan komunitas *(community violence)*, kekerasan dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan pendidikan *(state violence)*. Dalam artikel ini, penulis akan fokus membahas persoalan kekerasan terhadap anak, terutama dalam ruang lingkup pendidikan.

Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Penanggulannya

Beberapa kasus yang pernah penulis baca dan perhatikan mengenai kekerasan di lingkungan sekolah dapat disimpulkan bahwa banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan di dalam dunia pendidikan baik kekerasan fisik maupun juga kekerasan psikis. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat mempengaruhi baik fisik, psikis dan kejiwaan seorang anak dalam masa pertumbuhannya karena di masa ini mereka mengolah seluruh pengalaman dan pengamatannya untuk menjadi titik tumbuh kembangnya di masa depan nanti untuk dapat menjadi "seseorang".

Kekerasan fisik berupa kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya dapat berupa tindakan mencubit, memukul baik dengan tangan kosong atau alat, melempar dengan alat tulis, memberi hukuman yang berlebihan, pelecehan dan penyerangan secara seksual. Sedangkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh sesama teman dapat berupa *"bullying"* yaitu perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap seseorang yang lebih lemah dimana seorang siswa atau lebih secara terus-menerus melakukan tindakan yang membuat seseorang menderita[2].

Adapun kekerasan psikis biasanya berupa ejekan, hinaan. Misalnya, mengelompokkan seseorang atau beberapa orang dikarenakan anak tersebut memiliki jenis ras, suku, agama, kepercayaan, golongan, ekonomi, yang berbeda. Kekerasan psikis terhadap anak dapat menyebabkan kerugian pada hal yang materiil dan formil, selain tentu saja menghambat pertumbuhannnya.

---

[1] Nurhuda, dkk. *"Kekerasan dalam Dunia Pendidikan"*. 2007, hal. 23.

Di dalam menentukan ataupun mendefinisikan kekerasan pada anak anak, dapat dilakukan sesuai panduan sebagai berikut:

- Siswa yang diancam ataupun disakiti tidak dapat memiliki kesempatan atau pun kekuatan untuk melawan balik dari si penindas jadi menyebabkan seorang atau sekelompok siswa tersebut menjadi rentan sebagai korban.
- Melakukan pengamatan yang jeli dan penulusuran secara khusus karena biasanya kekerasan antar sesama pelajar dilakukan secara tersembunyi atau tertutup.
- Memperhatikan dan mengamati perilaku kelompok-kelompok pelajar yang ada di sekolah karena terkadang bisa saja sesuatu hal yang biasa dapat menjadi stimulan awal terjadinya kekerasan atau *bullying*.
- Kekerasan atau *bullying* terhadap siswa yang lebih lemah ini biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dan dapat dengan mudah diketahui oleh para guru dan teman-teman siswa tersebut.

Di dalam dunia pendidikan Indonesia juga mengenal beberapa cara dan program yang berguna untuk mengurangi kekerasan terhadap anak-anak baik kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikis. Disamping Dinas Pendidikan, sekolah juga dapat berperan dalam mengurangi kekerasan-kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan dengan cara melaksanakan kegiatan olahraga bersama, kegiatan penyuluhan dan juga kegiatan yang saling mempererat hubungan antara sesama pelajar dan juga antara kakak kelas dan adik kelas. Untuk menanggulangi masalah ini, pihak kepolisian menyiapkan program-program yang relatif efektif yang dilaksanakan oleh Satuan Unit Fungsi Binmas (Bina Mitra Masyarakat) dengan melakukan penyuluhan kepada para orang tua murid di sekolah ataupun di daerah perumahan, lalu melakukan training dan penyuluhan kepada para guru di sekolahan serta melatih, mengajarkan dan juga memberitahu kepada para murid di sekolah untuk menghargai sesama murid satu sama lain serta juga mengajarkan tata krama melalui program Pramuka dan juga mengajarkan cara menjaga diri sendiri ketika di dalam tekanan

ataupun bahaya baik dari sesama pelajar ataupun dari orang luar.

Para ahli mengatakan bahwa murid ataupun anak didik yang sering mengalami atau menerima kekerasan baik secara fisik ataupun psikis dapat mengganggu tumbuh kembang hidup dan kualitas belajar anak. Gershoff[3] yang tealah meneliti kasus kekerasan selama 60 tahun sejak 1938, menemukan sejumlah perilaku negatif akibat kekerasan, seperti perilaku agresif, anti-sosial dan adanya gangguan kesehatan mental. Kekerasan tidak megajarkan murid dan peserta didik mana yang baik/benar dan mana yang salah/tidak boleh dilakukan dan oleh sebab itu mereka tidak akan menghentikan perilaku mereka yang salah jika mereka ada di luar pantauan orangtua dan guru.

Terkait dengan bahasan kekerasan yang diterima anak-anak di lingkungan pendidikan, hal ini banyak terjadi namun tidak terekspos secara publik. Untuk itu penting untuk membahas dan menentukan tindakan yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat yang beradab dan sadar hak asasi manusia untuk mencari penanganan yang tepat untuk hal ini. Untuk itu perlu ditelaah lebih jauh tentang peran Polri dalam menegakkan hukum di lingkungan pendidikan tanpa mengesampingkan HAM dan UU.

Pembahasan

Para guru ataupun pengajar diberi kekuatan hukum yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di dalamnya sudah tercantum mengenai beberapa hal yaitu pengertian mengenai guru, yaitu *guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pada usia dini pada jalur pendidikan formal*[4] dan juga selain undang-undang, guru juga memiliki kode etik sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh guru. **Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat**[5].

---

[3] *" Kekerasan dalam Dunia Pendidikan"*, Nahuda, dkk, 2007, hal. 28.
[4] Undang Undang No 14 tahun 2005, Pasal 2 Ayat 1
[5] Soetjipto dan Rafiis Kosasi, *"Profesi Keguruan"*, Jakarta, 1999, Rineka Cipta.

Terkait dengan hal ini, peranan Polri sangat penting untuk mempermudah serta memperlancar penyelidikan dan penyidikan agar bisa didapatkan hasil pemecahan yang optimal dan merata agar masing-masing pihak bisa mendapatkan keadilan hukum yang merata. Di masa sekarang ini sudah bukan menjadi hal yang dirahasiakan lagi bahwa kekerasan sering terjadi di ranah akademi baik dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berawal dari data bahwa "kekerasan semenjak Januari 2011 sampai Juli 2015 ada 1.880 kasus"[6] dan diantaranya dapat terjadi antara masing-masing pelajar ataupun pengajar dengan pelajar. Dan juga di awal tahun 2016 ini sudah menjadi perhatian bagi Kemendikbud, "*Anies Baswedan telah memulai pencanangan Gerakan Anti Kekerasan di Lingkungan Pendidikan*"[7], yang menjadi pertanda tegas bahwa kasus kekerasan di lingkungan pendidikan perlu penanganan dan perhatian secara khusus.

Berdasar data didalam situs daring Kemendikbud, kejadian kekerasan ini sudah kerap terjadi dan perlu ditelaah penanganannya oleh polisi apakah benar dan sesuai hukum baik hukum secara norma dan juga hukum secara KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam hukum jika ada terdapat kasus seperti ini polisi harus segera menangani dan menyelesaikan karena hal ini telah tercantum dalam Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 mengenai Tupoksi Polri. Selain melalui undang-undang yang ada, polisi juga memiliki kemampuan khusus yakni dapat mengambil keputusan di luar hukum atau lebih biasa didengar sebagai *Alternative Dispute Resolution* yaitu mengambil keputusan lain di luar hukum untuk mencapai suatu keadilan yang sejati.

Namun dalam kenyataannya, dalam beberapa berita baik melalui *Detik.com, Antaranews, liputan6* dan lain-lain, polisi hanya menerima kejadian tersebut sebagai laporan dan langsung

[6] http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/

[7] http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/05/tiga-tataran-dalam-menghadapi-kekerasan-di-lingkungan-sekolah

membuat keputusan untuk memproses atau mengusut kasus tersebut dan menyerahkan data kasus tersebut ke ranah pengadilan tanpa melihat dan mempertimbangkan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hak asasi manusia ataupun norma-norma yang ada. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dalam menegakkan hukum harus melihat HAM dan ini juga tercantum di dalam Catur Prasetya Polri yang kedua yakni "Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia". Perlu diingat bahwa Polri adalah salah satu institusi yang bertanggungjawab atas tegaknya hukum, tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak serta tertanggulanginya kekerasan-kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk melihat peran Polri dalam perlindungan anak serta penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan baik yang dilakukan oleh para guru terhadap anak didiknya ataupun oleh antar teman, sehingga masyarakat yang beranggapan bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, terkesan acuh tak acuh terhadap masalah perlindungan anak dan penanggulangan kekerasan, dapat diubah.

Dalam buku *"Kekerasan Anak Dalam Dunia Pendidikan"* disebutkan bahwa kekerasan di sekolah dapat dipidana karena kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dimanapun adalah tindakan pelanggaran hukum yang bisa dipidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat sanksi pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Ketentuan pidana ini termuat dalam BAB XII dari pasal 77 hingga pasal 90. Berikut ini adalah pasal-pasal yang dapat didakwakan kepada para pelaku kekerasan di sekolah:

- Pasal 80, UU Nomor 23 tahun 2002: Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

- Pasal 81, UU Nomor 23 tahun 2002: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Pasal 82, UU Nomor 23 tahun 2002: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan tindak pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan didenda dengan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Pasal 86, UU Nomor 23 tahun 2002 : Setiap orang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggungjawab sesuai dengan agama yang dianutnya dan dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pelanggaran HAM Akibat Kebakaran Hutan di Riau

Rizky Ramadhan Chaniago

Pendahuluan

Dahulu Indonesia mendapat julukan sebagai paru-paru dunia karena memiliki area hutan yang sangat luas. Hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi kehidupan isi bumi. Hutan dianggap memiliki peran sentral sebagai penghasil oksigen bagi umat manusia. Selain dari luasnya, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan alam hayati. Berbagai flora dan fauna endemik terdapat di hutan Indonesia yang menjadi kekayaan Indonesia dan dunia. Oleh karena memiliki wilayah hutan yang luas, maka Indonesia dinobatkan menjadi jantung dunia. Sayangnya, kasus kebakaran hutan yang melanda Indonesia membuat area hutan di Indonesia semakin menyempit. Sejak tahun 1990-an, di sejumlah pulau di Indonesia seperti pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua terus dilanda kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi di beberapa provinsi yang berada di pulau terbesar yang berada di Indonesia tersebut, mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan hampir seluruh provinsi di Kalimantan.

Bencana kebakaran hutan telah dianggap masyarakat di berbagai daerah sebagai agenda tahunan. Bencana kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau panjang. Kebakaran hutan ini telah meresahkan bukan hanya masyarakat Indonesia saja, akan tetapi negara tetangga pun diresahkan dengan terjadinya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia karena asap yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan tersebut telah mengotori udara di negara tetangga kita, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang menyebabkan polusi udara yang sangat parah.

Sepuluh persen tanah di Indonesia merupakan tanah gambut. Tanah gambut sendiri mengandung karbon yang mudah terbakar dan menimbulkan asap tiga kali lebih banyak dibandingkan

pembakaran biasa[1]. Karena mudah terbakar, para pengusaha mengambil cara mudah untuk membuka lahan dengan membakarnya. Pembakaran hutan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memperluas area perkebunan, seperti perkebunan sawit dan karet. Tujuannya, tidak lain agar perusahaan yang menaungi pengelolaan perkebunan itu memperoleh keuntungan yang semakin besar karena pembakaran tidak membutuhkan dana sebesar dan waktu yang lama jika dibandingkan membuka lahan menggunakan alat berat. Biasanya para pengusaha ini mengupah warga sekitar untuk melakukan pembakaran, hanya dengan upah kecil. Para pelaku pembakaran dapat melakukan pembakaran hutan hingga beberapa hektar. Pemerintah dan aparat pun masih tidak bertindak tegas dalam menghukum para pembakar hutan ini, terbukti sudah bertahun-tahun kebakaran hutan masih terulang dan terjadi kembali dengan intensitas yang lebih besar dan lahan yang lebih luas.

Kebakaran hutan sulit diatasi karena sumber titik api berada tiga sampai lima meter di bawah permukaan tanah. Walaupun di atas permukaan api sudah padam, namun di bawahnya masih ada bara api yang menyala[2]. Kebakaran hutan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi krisis dan telah ditetapkan menjadi bencana nasional, dan ditetapkan sebagai darurat asap. Banyak dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan ini. Salah satu provinsi yang terparah yang terkena dampak kebakaran hutan adalah Provinsi Riau. Banyak yang menjadi korban akibat dampak kebakaran hutan ini.

Berdasarkan infomasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau[3] periode 29 Juni - 27 September 2015, tercatat korban yang terpapar resiko asap di daerah itu sebanyak 44.871 orang. Penderita ISPA

---

[1] http://www.dw.com/id/penyebab-kebakaran-hutan-terungkap/a-18801135
[2] http://www.antaranews.com/berita/381717/masih-ada-154-hotspot-di-riau
[3] https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/29/206799669/bnpb-3-218-hektar-lahan-di-riau-terbakar

sebanyak 37.396 orang, pneumoni 656 orang, asma 1.702 orang, mata 2.207 orang, penyakit kulit 2.911 orang, dan sudah timbul korban jiwa akibat kebakaran hutan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Riau sudah sangat buruk dan tidak layak lagi. Selain banyaknya korban dikarenakan buruknya kualitas udara di Riau, juga sudah terjadi kerusakan hutan yang sangat parah yang menimpa hutan di Riau, hal ini dapat ditunjukkan oleh luas hutan yang terbakar di Riau.

Dari total luas hutan di Indonesia yang mencapai 180 juta hektar, menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (pada saat itu) sebelumnya menyebutkan angka 135 juta hektar sebanyak 21 persen atau setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Artinya, 26 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25 persen lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami deforestasi dan dalam kondisi rusak akibat bekas area HPH (Hak Penguasaan Hutan). Dari total luas hutan di Indonesia hanya sekitar 23 persen atau setara dengan 43 juta hektar saja yang masih terbebas dari deforestasi (kerusakan hutan) sehingga masih terjaga dan berupa hutan primer.[4]

Riau adalah daerah Titik Nol untuk kabut asap. Riau menyumbang hanya 5% dari luas wilayah daratan Indonesia, namun 40% dari semua titik apinya hampir tiga perempat dari seluruh titik api yang terjadi di atas lahan gambut. Luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau sejak Januari 2013 hingga sekarang mencapai 3.218 hektar. Dari data tahun 2013 terdapat 170 titik api berada di Riau[5]. Lihat tabel di bawah ini.

[4] https://alamendah.org/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-indonesia/
[5] http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/616273/Kabut%20Asap%20.pdf

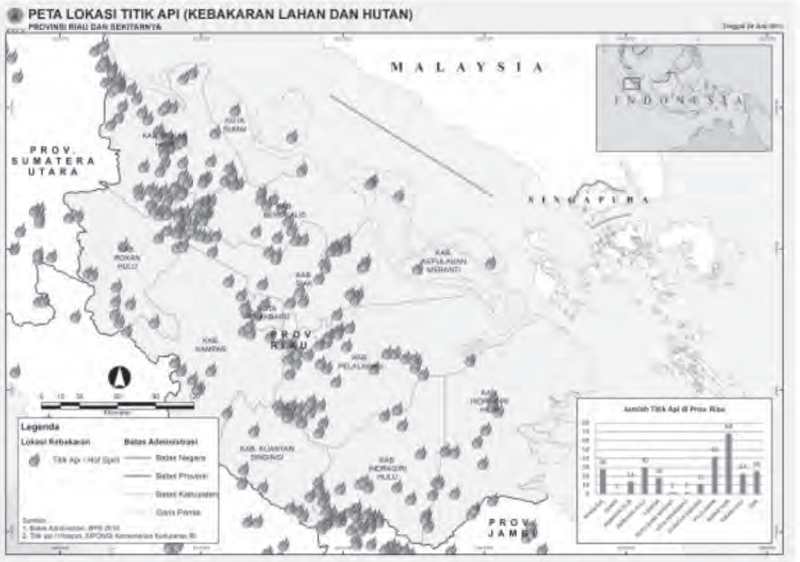

Dari tabel di atas, terlihat titik api tersebar merata di Provinsi Riau dengan jumlah titik terbanyak terletak di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 68 titik, diikuti Pelalawan sebanyak 42 titik dan Indragiri Hulu sebanyak 30 titik. Dan sebanyak 85 orang telah dijadikan tersangka karena kasus pembakaran hutan ini.[6]

Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan. Kondisi udara kering menyebabkan api cukup sulit dipadamkan terlebih lahan yang terbakar merupakan tanah gambut. Satgas darat gabungan dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), relawan dan karyawan perusahaan memadamkan api di berbagai lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi bencana nasional kebakaran hutan ini mulai dari melakukan bom air yang dijatuhkan dari pesawat terbang,

[6] http://geospasial.bnpb.go.id/2013/06/25/peta-sebaran-titik-api-di-provinsi-riau-tanggal-24-juni-2013/

menebarkan garam (NaCl) di awan-awan potensial - yang nantinya garam ini membuat gumpalan di awan cumulonimbus yang dapat menimbulkan hujan jika telah menggumpal dengan tebal dan tertiup oleh angin, menurunkan ratusan hingga ribuan pasukan TNI–POLRI untuk terjun langsung membantu pemadaman api, bahkan Kapolri pun datang langsung ke lokasi kebakaran hutan di Kampar untuk meninjau bagaimana kondisi sebenarnya kebakaran di lapangan. Selain meninjau upaya pemadaman yang dilakukan oleh Satgas dan Polri, Kapolri memerintahkan agar Polri terus memproses dan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pembakaran hutan.

Selain dari pihak kepolisian dari pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun terus berupaya menekan kebakaran hutan yang terjadi di Riau dengan terus memantau perkembangan titik api yang ada di daerah Riau. Setiap ada kemunculan titik api baru pemerintah langsung berusaha memadamkan. Karena gerak cepat pemerintah, untuk tahun 2016 antara 70 sampai 90 persen kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah titik api yang sangat tajam.[7]

Selanjutnya akan dibahas pelanggaran hak asasi manusia apa saja yang dilanggar oleh para pembakar hutan dan lahan di Riau.

Hak Asasi Manusia yang Dilanggar

Kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau diduga telah banyak melanggar hak asasi manusia, antara lain:

1. **Hak atas kondisi lingkungan yang baik dan sehat**
   Kita sudah mengetahui bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi Riau menyebabkan tercemarnya udara dengan kondisi yang parah menyebabkan masyarakat Riau sulit bernafas dengan normal. Hal ini terlihat hampir seluruh warga menggunakan masker diwajahnya jika hendak

[7] http://setkab.go.id/hotspot-berkurang-siti-nurbaya-pastikan-negara-tidak-diam-hadapi-kebakaran-hutan/

bepergian. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi udara yang baik dan sehat tidak dapat lagi dinikmati dan sulit didapatkan oleh warga Provinsi Riau.

Kualitas udara di Riau juga memprihatinkan, jika dilihat dari indeks yang dikeluarkan oleh alat ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) PT. Chevron Pacifik Indonesia (CPI) dengan indeks kota Pekanbaru diangka 359 polutan standar indeks (psi), Kota Bengkalis 500 psi, Kota Dumai 391, Kabupaten Siak 348 psi, Kandis 454 psi, Libo 500 psi dan Bangko 500 psi dimana apabila angka indeks telah mununjukkan angka diatas 300 psi berarti kualitas di kota itu berada dilevel berbahaya.[8]

Dengan kondisi ini berarti para pelaku pembakaran hutan dan lahan telah melanggar salah satu pasal didalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 9 yang berbunyi *"setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat"*. Dengan ini maka unsur pelanggaran HAM telah tercapai karena masyarakat di Riau tidak lagi menikmati lingkungan yang baik dan sehat.

2. Hak untuk memperoleh pendidikan

Kebakaran hutan dan lahan telah menjadikan hampir seluruh aktivitas masyarakat di Provinsi Riau lumpuh, sarana-sarana yang lumpuh antara lain fasilitas pendidikan, perkantoran, fasilitas umum (bandara dan pelabuhan) dan masih banyak lagi. Lumpuhnya sarana prasarana umum ini diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau beberapa waktu. Hal ini menjadikan penghambat bagi para pelajar di Riau untuk menuntut ilmu dan menjalani pendidikan sehari-hari. Jika dicermati, hal ini telah melanggar unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi[9]:

---

[8] http://sains.kompas.com/read/2014/03/10/1900541/Indeks.Polutan.Tunjukkan.Kualitas.Udara.di.Riau.Berbahaya

[9] Lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".

Para pelajar yang berada di Provinsi Riau telah dicabut haknya untuk memperoleh pendidikan karena sekolah tempat mereka memperoleh pendidikan diliburkan secara sepihak oleh pemerintah, pemerintah meliburkan kegiatan belajar mengajar yang ada di Provinsi Riau lebih dari 4 minggu di tahun 2015, dengan demikian para pelajar di Provinsi Riau tidak mendapatkan ilmu dari pembelajaran sebagaimana mestinya mereka dapatkan. Hal ini tentu memprihatikan karena telah berulang selama bertahun-tahun tanpa ada solusi efektif yang mampu menyelesaikan permasalahan ini. Apabila hal ini terus terjadi maka pelajar di Riau akan kalah secara kuantitas dalam waktu pembelajaran dibandingkan daerah lain dan ini akan berdampak kepada prestasi pelajar Riau di tingkat nasional.

3. Hak perlindungan terhadap masyarakat hukum adat

Kebakaran hutan yang semakin meluas, juga semakin mempersempit hutan adat tempat tinggal suku pedalaman. Hutan adat merupakan tempat tinggal suku pedalaman yang masih ada di Riau. Salah satu suku yang menjadi korban kebakaran hutan ini adalah suku Talang Mamak yang banyak tinggal di hutan daerah Indragiri Hulu. Hutan bagi suku Talang Mamak ini dibagi menjadi tiga jenis, pertama adalah hutan lindung yaitu hutan yang dianggap sangat keramat dan sakral oleh suku Talang Mamak sehingga tidak sembarang orang yang dapat mengambil hasil hutan tersebut walaupun masyarakat sendiri. Kedua adalah hutan yang dijadikan pemukiman tempat tinggal penduduk Talang Mamak. Terakhir adalah hutan

peladangan yaitu hutan yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian warga sekitar. Ketiga jenis hutan ini kondisinya semakin lama semakin memprihatinkan, kebakaran hutan yang terjadi terus mengikis luas hutan adat yang ada.

Hilangnya hutan adat akibat kebakaran hutan menyebabkan suku pedalaman yang tinggal didalamnya terpaksa berpindah dan mencari tempat tinggal baru. Selain kehilangan tempat tinggal, suku pedalaman Talang Mamak juga terpaksa kehilangan adat istiadat dan budaya yang selama ini dipegang teguh. Suku Talang Mamak terus memegang amanah dari nenek moyangnya untuk selalu menjaga adat istiadat dan hutan tempat tinggalnya. Tapi pada kenyataannya, suku Talang Mamak harus pindah dari tempat tinggalnya karena hutan tempat tinggalnya sudah dikepung asap yang membahayakan jiwa.

Hal yang dialami suku pedalaman yang ada di Riau ini jika dicermati telah melanggar hak asasi manusia, yakni Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

> *"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."*[10]

Dari bunyi pasal diatas diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM akibat kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau dimana suku Talang Mamak telah dirampas haknya dengan tidak dihormati hak yang dimilikinya untuk mempertahankan identitas budaya yang diturunkan oleh nenek moyangnya.

---

[10] Lihat dalam Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945

Selaras dengan pasal 28I ayat (3) UUD 1945, didalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga disebutkan mengenai hukum adat, dimana pasal tersebut berbunyi:

> *"Identitas budaya masyarakat hokum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman."*[11]

Di dalam unsur pasal tersebut disebutkan bahwa hak atas tanah ulayat dilindungi, ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan lindung yang disakralkan oleh suku Talang Mamak dilindungi oleh negara dimana pemerintah harus tetap mepertahankan keberadaan hutan lindung tersebut guna terjaganya adat istiadat yang ada.

4. **Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.**

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi telah menimbulkan kabut asap yang sangat tebal di langit Provinsi Riau. Kabut asap yang tebal ini menyebabkan berkurangnya jarak pandang dan menimbulkan bau asap yang menyengat serta menyebabkan sesak masyarakat Provinsi Riau. Tebalnya kabut asap ini menimbulkan beberapa fasilitas umum terpaksa ditutup, seperti sekolah, perkantoran dan yang terburuk adalah ditutupnya Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II akibat rendahnya jarak pandang pada saat itu sehingga pesawat tidak mampu melakukan baik *landing* maupun *takeoff*. Ditutupnya bandar udara ini menyebabkan seluruh kegiatan yang menuju maupun keluar dari Provinsi Riau melalui jalur udara lumpuh. Lumpuhnya akses udara ini menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas, baik aktifitas pembelajaran disekolah, aktifitas perkantoran dan aktifitas ekonomi.

---

[11] Lihat dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dengan lumpuhnya segala akses menuju maupun keluar Riau menyebabkan ekonomi Provinsi Riau mengalami kerugian yang cukup besar karena tidak bergeraknya roda perekonomian di Riau. Kerugian ekonomi ini tidak hanya dialami oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat, yang parahnya lagi apabila adanya keperluan yang mendadak dan sangat penting untuk segera diselesaikan diluar Provinsi Riau, hal itu tentu tidak dapat terlaksana.

Hal-hal seperti yang telah disampaikan di atas merupakan beberapa contoh dan penjelasan mengenai hak asasi masyarakat Riau yang telah dilanggar dalam hal kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.

Kesimpulan

Dari penyajian data dan pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau telah banyak menimbulkan masalah, terutama pelanggaran HAM. Penyebab kebakaran hutan lebih banyak dikarenakan faktor manusia dibandingkan faktor alam. Biaya yang murah dan hasil yang lebih cepat menyebabkan para oknum pembakar lebih memilih membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan dan lahan dibandingkan menggunakan alat berat yang tentu biaya akan lebih besar dan waktu akan lebih lama. Setelah itu juga dijelaskan hak-hak masyarakat yang dilanggar oleh para pembakar hutan, kemudian dampak yang ditimbulkan dari pembakaran hutan ini yang, yang meliputi dampak langsung maupun dampak tidak langsung dari pembakaran hutan ini. Bencana Kebakaran Hutan ini dapat diatasi apabila setiap elemen masyarakat, pemerintah serta penegak hukum berjalan beriringan menindak tegas para pelaku pembakaran lahan. Diharapkan pemerintah dapat melakukan upaya

rehabilitasi terhadap lahan dan hutan yang rusak serta terhadap masyarakat Provinsi Riau yang terkena dampak dari pembakaran hutan dan lahan.

Tes Keperawanan dan Standar Kelulusan Calon Polwan

Sabiza Bahrani

Kepolisian Negara Republik Indonesia setiap tahunnya melaksanakan seleksi penerimaan anggota Polri, baik polisi laki-laki (polki) maupun polisi wanita (polwan). Penerimaan anggota Polri dilaksanakan dari berbagai sumber. Ada Akademi Kepolisian (AKPOL) yang melahirkan Perwira Polisi sumber SMA dengan pendidikan 4 tahun, Sekolah Ilmu Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dengan pendidikan 9 bulan, Sekolah Calon Bintara (SECABA) dengan pendidikan 7 bulan, Sekolah Calon Tamtama (Secatam) dengan pendidikan 7 bulan. Seleksi yang dilakukan Mabes Polri dalam perekrutan anggota polri dilaksanakan dengan berbagai tahap disetiap bidangnya. Diawali dengan tes kesehatan, tes psikologi, tes akademik, tes kesamaptaan jasmani, dan pantukhir.

Tes kesehatan juga dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tes kesehatan I dan kesehatan II. Dalam tes kesehatan I ada tahapan yang harus dilalui berupa pemeriksaan tentang keperawanan dan proporsional payudara bagi calon polisi wanita (polwan).

Menurut laporan organisasi hak asasi Human Rights Watch (HRW), perempuan di tanah air yang ingin menjadi petugas kepolisian wajib mengikuti tes keperawanan. Tahun ini peserta ujian masuk mencapai 7.000 perempuan dari seluruh provinsi. Beberapa persyaratan itu misalnya harus berusia antara 17-22 tahun, beragama, tinggi sekitar 165 centimeter, tidak berkacamata, dan, punya selaput dara yang belum tersentuh[1]. "Tes keperawanan" ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik

[1] Dikutip dari http://nasional.harianterbit.com/nasional/2014/11/20/11947/25/25/Tes-Keperawanan-Calon-Polwan-Diskriminasi-Kaum-Hawa

Indonesia. Pasal 36 menyebutkan calon anggota perwira perempuan harus menjalani pemeriksaan "*obstetric dan gynecology*" (rahim dan genitalia)[2].

> "'Tes keperawanan' merupakan bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender," kata Gerntholtz. "Pihak berwenang senantiasa melakukan 'tes' tidak ilmiah dan merendahkan ini tanpa mau tahu bahwa pengalaman seks seorang perempuan sama sekali tak berhubungan dengan apakah ia layak diterima buat suatu pekerjaan atau memastikan apakah dia pernah diperkosa."

Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Drs Moechigiyarto mengungkapkan bahwa tes keperawanan dilakukan sebagai rambu moral calon anggota kepolisian[3]. Hal ini sungguh menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apa relevansi pelaksanaan "tes keperawanan" terhadap kelulusan calon anggota polisi wanita?

Tes keperawanan adalah sebuah pengujian yang dilakukan oleh suatu lembaga tertentu untuk menentukan apakah seorang wanita sudah pernah berhubungan seksual atau belum. Cara tes keperawanan ditentukan dengan keberadaan *hymen* atau selaput dara pada vagina yang masih utuh, atau telah hilang atau terkoyak. Untuk di Indonesia, tes ini juga dikenal dengan nama 'tes dua jari'. Sedangkan di negara bagian lainnya seperti Turki, umumnya tes dilakukan oleh wanita yang lebih tua dengan berpatokan pada keutuhan *hymen* pada vagina.

"Tes keperawanan" telah diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya larangan "kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat" berdasarkan pasal 7 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan pasal 16 pada Konvensi Menentang Penyiksaan, keduanya sudah diratifikasi banyak negara termasuk Indonesia. Komite Hak

---

[2] Dikutip dari https://www.hrw.org/id/news/2014/11/17/264612

[3] Dikutip dari http://www.bangsaonline.com/berita/6325/tes-keperawanan-calon-polwan-polri-masak-wts-diterima-jadi-polisi

Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, badan internasional yang memantau kepatuhan terhadap perjanjian, menyatakan pada Komentar Umum bahwa tujuan pasal 7 adalah "untuk melindungi martabat dan integritas fisik dan mental setiap individu." Pasal 7 tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang menyebabkan sakit secara fisik, tetapi juga tindakan yang menyebabkan penderitaan mental untuk korban. Tes keperawanan dipaksa berkompromi dengan martabat perempuan, yang jelas melanggar integritas fisik dan mental mereka.

Prasangka dan anggapan negatif terhadap perempuan dan anak perempuan telah digunakan dalam ilmu kedokteran oleh banyak dokter yang secara salah menganggap bahwa mereka dapat menentukan keperawanan seorang perempuan menurut Gerntholtz. Pemerintah dan dokter harus berpedoman pada buku WHO untuk memastikan bahwa mereka berperilaku etis, menghormati privasi dan martabat perempuan, dan meminta rekan mereka untuk menghentikan 'momok' 'tes keperawanan'.

Dalam hal cek keperawanan untuk tes masuk polisi wanita di Indonesia menuai pro dan kontra di masyarakat. Yang pertama anggapan masyarakat bahwa tes keperawanan termasuk dalam kekerasan seksual yang menyalahi hak asasi manusia dan anggapan kedua bahwa itu adalah sekedar tes kesehatan.

"Tes keperawanan yang dilakukan Kepolisian Indonesia merupakan praktek diskriminasi dan penghinaan terhadap perempuan," menurut Nisha Varia, direktur Human Rights Watch bidang hak perempuan. "Markas Besar Kepolisian di Jakarta harus segera hapus tes ini, dan memastikan seluruh jajaran kepolisian menghentikannya."

Tes tersebut dianggap *Human Rights Watch* bertentangan dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia soal seleksi calon polisi yang harus nondiskriminasi dan humanis serta melanggar hak asasi internasional tentang kesetaraan, nondiskriminasi, dan pribadi. Pemaksaan terhadap tes ini suatu

kekejaman, tak manusiawi, serta merendahkan martabat perempuan di mata hukum internasional.[4]

Menurut Muzzammil, tes kesehatan menyeluruh termasuk tes keperawanan terhadap calon polisi wanita, merupakan salah satu cara untuk mengetahui kemungkinan adanya jejak buruk calon penegak hukum. Cara lain bisa dengan investigasi lapangan atau dengan *lie detector* untuk mencocokkan antara bukti dan pengakuan calon.

"Tapi kalaupun tes keperawanan harus dilakukan, maka harus dilakukan secara hati-hati, tidak menyakiti dan menjaga kehormatan aurat perempuan. Jadi pemeriksaan harus dilakukan oleh bidan atau dokter ahli dari perempuan juga. Bukan laki-laki. Untuk itu Polri harus bekerjasama dengan IDI," paparnya[5].

Berdasarkan wawancara penulis dengan Taruni Akademi Kepolisian angkatan 48 yang merupakan calon polwan yang dulunya juga mengikuti tes kesehatan untuk masuk menjadi Taruni Akademi Kepolisian mengatakan bahwa sampai penerimaan taruna/i Akpol tahun 2013 pun tes keperawanan masih dilakukan. Bahkan dari polda, dulunya pada saat tes keperawanan dilakukan oleh dokter laki-laki. Hal ini untuk yang berhasil lulus sampai menjadi seorang taruni bukanlah suatu masalah, namun apabila tes kesehatan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap calon taruni yang tidak lulus dapat menyebabkan trauma dan bahkan merasa dilecehkan[6].

Selain tes keperawanan yang dilakukan oleh dokter laki-laki, diskriminasi yang didapatkan calon Polwan dengan calon polisi laki-laki yang lain adalah tes keperawanan hanya dilakukan oleh perempuan, namun untuk tes keperjakaan tidak dilakukan oleh calon polisi laki-laki. Alasannya hanya karena untuk laki-laki tidak ada ukuran keperjakaannya. Diskriminasi antar perempuan dan laki-laki sangat terlihat dari sudut pandang ini.

---

[4] Dikutip dari http://atjehpost.co/berita2/read/Tes-Keperawanan-Polwan-Bikin-Heboh-Polri-15270

[5] Dikutip dari Bangsa online Rabu 19 November 2014

[6] Berdasarkan wawancara dengan Brigtar Yara Ulfa Riyani

Sedangkan jika dilihat dari keperawanan, hal ini juga tidak bisa dijadikan patokan karena perempuan yang selaput daranya robek bukanlah hanya karena prilaku dan moralnya yang bobrok. Bisa jadi dikarenakan kegiatan fisik yang berat sebelum dia tes Polwan, pernah terjatuh, atau lain sebagainya.

Hal ini hendaknya menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tes kesehatan untuk calon Polwan kedepannya. Penilaian sikap, perilaku, maupun moral seseorang tidak ditentukan oleh perawan atau tidaknya tersebut.

Apabila tes kesehatan tetap hendak dilaksanakan, pada saat tes rekruitmen calon Polwan maupun taruni harus tetap mengedepankan adat ketimuran dari Indonesia sendiri yaitu tetap sesuai norma. Yakni, untuk calon Polwan diperiksa oleh dokter perempuan dan calon polisi laki-laki diperiksa oleh dokter laki-laki. Sehingga tidak ada lagi pro kontra antar masyarakat yang mengatakan itu sebagai hal pelecehan.

Tes keperawanan tidak ada relevansinya terhadap moral seorang yang hendak menjadi polisi wanita. Tidak bisa dijadikan patokan bahwa seorang wanita yang tidak lulus dalam cek keperawanan adalah tidak bermoral dan tidak pantas menjadi polisi wanita. Maka tes keperawanan bukanlah suatu standar kelulusan yang mutlak bagi tes masuk polisi wanita.

Tes keperawanan tetap bisa dilaksanakan namun harus dengan norma-norma yang jelas sehingga tes kesehatan yang dimaksud dapat terwujud sesuai tujuannya, yaitu hanya untuk memeriksa kesehatan calon polisi wanita dari luar hingga bagian dalam. Untuk yang melakukan pemeriksaan tes keperawanan harus dilaksanakan oleh dokter yang profesional sesuai dengan sumpah dokter dan wajib berasal dari dokter perempuan juga.

Daftar Pustaka

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2014/11/20/11947/25/25/Tes-Keperawanan-Calon-Polwan-Diskriminasi-Kaum-Hawa

https://www.hrw.org/id/news/2014/11/17/264612

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2014/11/20/11947/25/25/Tes-Keperawanan-Calon-Polwan-Diskriminasi-Kaum-Hawa

http://www.bangsaonline.com/berita/6325/tes-keperawanan calon-polwan-polri-masak-wts-diterima-jadi-polisi

http://atjehpost.co/berita2/read/Tes-Keperawanan-Polwan-Bikin-Heboh-Polri-15270

Harian Terbit Kamis 20 November 2014

Bangsa online Rabu 19 November 2014

Berdasarkan wawancara dengan Brigtar Yara Ulfa Riyani

Polri dan Penanganan Kekerasan Anak Jalanan

Seftika Agreda

Di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak yang mengatakan bahwa anak merupakan buah cinta dari sepasang kekasih yang mana dapat memberikan keberuntungan dan warna tersendiri di masing-masing keluarga. Dalam mengkategorikan anak sebagai salah satu anggota keluarga memerlukan pengalaman dan pengetahuan. Perasaan orangtua terhadap anaknya tidak akan mati dimana pun dan kapan pun. Anak merupakan bagian dari anggota keluarga yang sangat ditunggu kehadirannya. Bagaimana pun keadaan dan sifat anak pasti semua orangtua mencintai dan menyayangi dengan sepenuh hati mereka.

Ada beberapa negara yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian di wilayahnya. Berbagai dampak dapat dirasakan karena hal ini. Di Indonesia sendiri memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Indonesia menduduki peringkat 5 besar negara yang jumlah penduduknya banyak dan padat di dunia. Kita juga tahu bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada program pemerintah yang sudah sejak lama dicanangkan untuk membantu kelancaran dan kesejahteraan hidup masyarakatnya serta menekan angka kepadatan penduduk di Indonesia yaitu program Keluarga Berencana. Hal ini dapat membantu dalam menekan angka kelahiran di Indonesia sehingga penduduk Indonesia dapat berkembang secara signifikan, teratur dan terkontrol.

Bercermin dari kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan negara berkembang, pendapatan per kapita warga negaranya pun berbeda-beda. Mayoritas warga negara Indonesia merupakan masyarakat menengah ke bawah jika digolongkan

berdasarkan pendapatan masing-masing kepala keluarga. Tidak menutup kemungkinan hal ini menyebabkan semakin meningkatnya pengangguran dan pemukiman kumuh. Sehingga semakin banyak pula pengemis di jalanan dan anak bangsa yang harus putus sekolah dan berdampak semakin meningkatnya anak jalanan dan pengemis di jalan raya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan bahwa 91% kasus kekerasan pada anak terjadi di dalam lingkungan rumah atau keluarga. Hal tersebut menjadi penyebab banyak anak yang memilih lari dari rumah dan hidup di jalanan. Kehidupan anak jalanan di Indonesia sangat memprihatinkan dan beragam. Banyak di antara mereka yang bekerja seharian dan putus sekolah. Tidak sedikit pula di antara mereka yang bekerja seharian demi memenuhi setoran dan menghidupi dirinya sendiri atau bahkan keluarganya.

Sebagai contoh adalah anak jalanan di Semarang, yang kebanyakan merupakan pendatang dari daerah lain dan memiliki keinginan yang tinggi untuk mengubah hidup mereka ke arah yang lebih baik. Namun tidak sedikit pula di antara mereka yang gagal dalam proses mencapai tujuan hingga akhirnya mereka bersaing untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Persaingan ini terjadi tidak hanya antar anak, ada pula gesekan dan perselisihan antara anak jalanan dengan pengamen dan pendatang yang *nota bene* usia mereka 20 tahun keatas (dewasa). Persaingan antara anak jalanan dengan orang dewasa ini dapat menimbulkan kekerasan dimana mayoritas yang menjadi korban adalah anak jalanan.

Anak jalanan menurut Konvensi Vol. III No. 3 April 1999 termasuk dalam kelompok anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang disebut *Children in Need of Special Protection* (CNSP). Ada beberapa situasi yang dianggap rawan sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus. *Pertama,* anak yang berada pada lingkungan dimana hubungan antara anak dan orang-orang disekitarnya, khususnya orang dewasa, penuh dengan kekerasan atau cenderung tidak peduli atau menelantarkan. *Kedua,* anak-anak yang berada pada lingkungan yang sedang mengalami konflik bersenjata. *Ketiga,* anak-anak yang berada dalam

ikatan kerja, baik formal maupun informal yang membawa pada kurangnya perhatian pada perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan yang memadai. *Keempat,* anak-anak yang melakukan pekerjaan yang mengandung resiko tinggi seperti bekerja di bidang konstruksi, diatas geladak kapal, pertambangan, pengecoran dan anak-anak yang bekerja pada industri seks komersial. *Kelima,* anak-anak yang terlibat pada penggunaan zat psikoaktif. *Keenam,* anak-anak yang karena kondisi fisik (cacat sejak lahir atau cacat karena kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki akte kelahiran, KTP, Miskin) maupun secara politis orang tuanya rentan terhadap perlakuan diskriminatif. *Ketujuh,* anak-anak yang karena status perkawinan orangtuanya rentan terhadap tindakan diskriminatif. Kedelapan, anak-anak yang sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berhadapan dengan hukum.

Sampai saat ini, populasi anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia terus bertambah dan semakin beragam aktifitasnya dijalanan. Masalah pengangguran yang tidak terelakkan karena kondisi ekonomi tidak stabil. Timbul masalah-masalah sosial diantaranya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sebagainya. Kondisi ini semakin terpuruk dengan terjadinya bencana alam dan konflik sosial. Semuanya berakibat buruk pada nasib anak. Banyak anak menjadi yatim, yatim piatu, korban penelantaran, korban kekerasan, korban eksploitasi anak di bidang ekonomi dan bahkan menjadi korban pelecehan seksual bagi anak perempuan, sodomi dan masih banyak perlakuan salah lainnya yang menimpa anak-anak.

Anak jalanan di Indonesia terus bertambah dengan konsentrasi terbesar di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Medan. Anak-anak jalanan ini berada di lokasi-lokasi keramaian di tengah kota termasuk terminal, pasar, tempat hiburan termasuk persimpangan lampu merah. Kondisi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya mengalami masalah krisis ekonomi saja akan tetapi lebih buruk lagi mengalami masalah krisis kepercayaan. Di Semarang banyak anak jalanan yang menjadi

korban kekerasan akibat melawan ataupun bersaing dalam mencari penghasilan dengan orang dewasa. Tidak sedikit pula anak jalanan yang menjadi korban kekerasan dan menjadi budak atau pesuruh orang yang lebih berkuasa di daerahnya untuk mencari nafkah. Namun di beberapa sudut wilayah Semarang masyarakat beranggapan bahwa anak jalanan ini merupakan pengganggu keindahan dan keamanan dalam kota. Hal ini disebabkan oleh banyaknya angka kriminalitas yang diciptakan oleh lingkungan jalanan yang melibatkan anak-anak seperti pencopetan, penjambretan, sampai dengan hipnotis. Hal ini dapat memberikan pandangan buruk dari masyarakat terhadap kehidupan anak jalanan.

Tetapi dalam beberapa pengalaman membuktikan bahwa tidak semua anak jalanan identik dengan kenakalan. Mayoritas dari mereka merupakan korban dari kerasnya lika-liku kehidupan yang mengharuskan mereka putus sekolah dan mencari nafkah untuk keluarga. Jadi tidak semua anak jalanan nakal dan bertindak kriminal, hanya oknum tertentu saja yang sering melakukan kenakalan tersebut. Namun di sisi lain jika tidak ditertibkan maka akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan kriminalitas di beberapa daerah. Oleh karena itu tidak baik jika kita sering mempersepsikan anak jalanan sebagai anak yang nakal dan sering berbuat onar. Seharusnya pemerintah juga berusaha memperhatikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka. Baik dengan memberikan sandang pangan atau pun sekedar memperhatikan mereka saja sudah merupakan bantuan yang sangat berharga bagi mereka.

Bagaimana apabila ada beberapa anak jalanan yang menjadi korban kekerasan di jalanan? Anak jalanan yang tersesat dan tidak tahu jalan terdampar dalam sebuah kehidupan jalanan yang mengharuskannya hidup dalam sebuah ketakutan setiap harinya. Langkah pemerintah yang menertibkan dan mengadakan razia di sekitar jalan raya terhadap anak jalanan dirasa kurang efektif dan tidak manusiawi karena hal tersebut juga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dimana hak untuk bebas dan

mencari nafkah dihilangkan oleh beberapa oknum sehingga hal ini juga dapat dikatakan sebagai perampasan hak kelangsungan hidup. Jadi kurang tepat jika ada beberapa oknum penegak hukum dan disiplin di kota yang menertibkan anak jalanan secara paksa. Semestinya mereka dilindungi, dijaga dan dihormati hak-haknya, seperti ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak 1989, Deklarasi Stockholm, dan Konvensi ILO 182 dan oleh UNICEF. Karena itu, tulisan ini hendak fokus mengkaji bagaimana peran Polri dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak jalanan

Fakta Anak Jalanan

Di Indonesia anak jalanan adalah suatu masalah sosial yang harus ditangani serius oleh pemerintah. Terutama di daerah kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan beberapa kota yang lain. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan hidup warga negaranya serta profil Indonesia yang dikenal sebagai negara yang paling banyak menyumbang tenaga kerja ke luar negeri. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, sehingga setiap warga negaranya berhak mendapatkan hak untuk menikmati kehidupannya secara bebas.

Namun belakangan ini hak untuk bebas tersebut seakan jauh dirasakan oleh beberapa anak jalanan khususnya di kawasan Semarang. Di Semarang terjadi peningkatan angka pengangguran yang cukup signifikan. Tercatat, dari 1,7 juta penduduk Kota Semarang ini, 10% di antaranya merupakan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Walikota Semarang Hendra Prihadi mengatakan angka pengangguran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada 2014, jumlah pengangguran terbuka di Kota Semarang hanya 7,15%. Sementara tahun 2015, naik menjadi 10%. Meningkatnya angka pengangguran terbuka ini menjadi pekerjaan rumah cukup serius pemerintahan ke depan. Hal ini disebabkan karena kurang mampunya individu bersaing dalam menjalani kehidupan dunia yang keras. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah anak jalanan yang disebabkan putus sekolah karena tidak

bisa menanggung beban biaya pendidikan, *broken home* atau lari dari rumah karena masalah keluarga, atau pun karena korban dari oknum tertentu yang memanfaatkan anak-anak untuk bekerja dan mencari penghasilan untuk dirinya. Hal ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan dan psikis para generasi penerus bangsa sehingga tak heran jika dampak semakin banyaknya pengangguran maka akan semakin banyak pula kriminalitas terjadi.

Analisis

Akibat pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 dengan sungguh-sungguh, banyak sekali dari anak jalanan yang menjadi korban kejahatan. Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak khusus menurut hukum internasional dan hukum Indonesia dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak–anak dari eksploitasi dan segala tindak kekerasan.

Bentuk kekerasan fisik terhadap anak jalanan dapat berupa menampar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih parah. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak yang kurang atau tidak mendapat pengawasan dari keluarga dan juga dari masyarakat di sekitarnya seperti yang terjadi pada anak-anak jalanan.

Peran aparat penegak hukum khususnya Polisi di Indonesia hanya sebatas melakukan proses hukum yang sesuai dengan prosedur penyidikan, sehingga dapat dilihat bahwa peran polisi dalam melakukan perlindungan terhadap tindakan pencabulan anak jalanan ini dikatakan masih kurang. Aparat polisi hanya sebatas melakukan patroli untuk menekan angka kriminalitas khususnya pada kasus anak jalanan baik kekerasan terhadap fisik maupun yang lainnya.

Aparat penegak hukum sejauh ini hanya melakukan tindakan pencegahan saja, masih kurang dalam hal pembinaan dan juga pelatihan bagi para anak jalanan yang sangat membutuhkan bantuan dan motivasi demi keberhasilan dan kelangsungan hidup mereka. Tindakan yang diambil sejauh ini oleh pihak kepolisian hanya melakukan patroli di tempat-tempat rawan tindak kekerasan di jalan, menyapu beberapa daerah yang menjadi tempat ramai dan berpotensi besar terjadinya tindak pidana, serta melakukan razia yang melibatkan Satpol PP baik terhadap anak jalanan itu sendiri ataupun para PKL yang berdagang liar dipinggir jalan. Hal semacam ini dapat berdampak semakin banyaknya jumlah pengangguran dan anak jalanan sehingga dapat menurunkan ekonomi negara.

Dalam hal ini penulis menganalisa ada beberapa cara untuk menekan angka kekerasan anak jalanan di beberapa wilayah. *Pertama,* pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan operasional dalam menangani permasalahan anak-anak jalanan secara manusiawi sesuai dengan prinsip hak-hak anak yakni kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan dan penghargaan terhadap pendapat anak, hak hidup, kelangsungan dan perkembangan hidup. Sehingga nantinya aparat penegak hukum dapat menjalankan peraturan yang telah dibuat tersebut dengan bijak dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. *Kedua,* pembinaan anak-anak jalanan melalui Dinas Sosial harus dilakukan dengan pendekatan *holistic* (menyeluruh) bekerjasama dengan LSM yang konsen terhadap persoalan anak dengan menyediakan rumah pelayanan dan perlindungan anak jalanan. *Ketiga,* menyediakan rumah aman bagi anak yang menjadi korban kekerasan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Terakhir para penegak hukum harus memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak jalanan. Berikut adalah beberapa ketentuan pidana atas pelanggaran dan tindakan kejahatan mengenai anak:

- Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23/02 mengenai tindakan diskriminasi, penelantaran yang mengakibatkan anak mengalami sakit baik fisik maupun

mental dapat dipidanakan dengan kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23/02
  (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
  (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Beberapa ketentuan di atas dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman terhadap beberapa tindak kekerasan terhadap anak jalanan. Sehingga nantinya dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak jalanan dimana hal ini akan berdampak buruk bagi psikis anak dan semakin memperjelas kejamnya kehidupan luar bagi anak-anak. Pemahaman tentang anak jalanan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga nantinya mereka tidak memandang sebelah mata tentang anak jalanan.

Rekomendasi dari penulis sebaiknya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak jalanan, Polri sebagai penegak hukum tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dan merusak mental anak-anak jalanan itu sendiri. Hal yang perlu dilakukan yaitu dengan pendataan anak jalanan di suatu daerah tertentu. Kemudian melakukan pembinaan terhadap anak jalanan

agar memiliki keterampilan dan keahlian yang mumpuni dalam bersaing di kehidupan modern ini. Anak jalanan dapat diberdayakan sehingga dapat membantu tugas dan cita-cita negara dan tidak merusak atau mengganggu keamanan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dengan diberi pelatihan sehingga dapat menumbuhkan motivasi para anak jalanan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih layak.

Bagi masyarakat sendiri, Polri harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada beberapa lapisan masyarakat mengenai pemahaman mereka tentang anak jalanan. Menekankan beberapa hak-hak anak termasuk anak jalanan melalui beberapa fungsi sehingga masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum yang baik.

Tidak lupa untuk anggota Polri sendiri harus memahami masalah anak jalanan dan cara penanganan, pembinaan serta proses mengatasi pelaku kekerasan terhadap anak jalanan itu sendiri sehingga nantinya tidak menimbulkan efek domino dalam penanganan yang kurang tuntas dan tidak berhasil. Cara yang tepat yaitu dengan adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tugas dan peran anggota Polri kepada seluruh anggota kepolisian dan juga beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh Polri kepada seluruh instansi sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui oleh seluruh aparat penegak hukum. Sosialisasi ini sangat diperlukan untuk menyamakan presepsi tentang permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Polri yang telah dibuat.

Ada pula beberapa bentuk bantuan dari masyarakat untuk mengurangi angka pertumbuhan anak jalanan di Indonesia, yaitu dengan membangun rumah singgah khusus untuk anak jalanan dan pengemis di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan Indonesia yang maju dan modern dalam segala hal. Rumah singgah unruk para anak jalanan ini bertugas untuk menampung dan memberikan layanan ataupun fasilitas tempat tinggal sementara bagi anak jalanan. Terdapat beberapa jenis anak jalanan berdasarkan pola kehidupan mereka:

1. Anak jalanan yang tidak pernah pulang ke rumah. Anak jalanan yang seperti ini biasanya terjadi karena beberapa faktor seperti tidak tahu jalan pulang ataupun diusir dari rumah mereka bukan karena kehendak mereka sendiri, kemudian ada pula yang memang mereka sendiri yang ingin melarikan diri dari rumah karena hal tertentu seperti untuk merantau mencari pekerjaan dan lain-lain.
2. Anak jalanan yang jarang pulang kerumah. Anak jalanan ini biasanya sesekali saja pulang dan kembali ke keluarga mereka untuk kepentingan tertentu sehingga anak jalanan ini biasa disebut sebagai *broken home*.
3. Anak jalanan yang pulang kerumah. Anak jalanan seperti ini biasanya mengalami fase pencarian jati dirinya. Dia masih berada pada tahap coba-coba akan hal baru ataupun ikut beradaptasi pada lingkungan sekitar mereka.

Dari beberapa jenis anak jalanan yang penulis kategorikan sendiri seperti di atas maka dapat diketahui bahwa tidak semua anak jalan memiliki latar belakang keluarga yang buruk. Hal ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan guna bagaimana cara kita menghadapi anak jalanan yang ada di wilayah kita sendiri.

Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa anak jalanan juga membutuhkan perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat, hal ini sanagat penting sebab peraturan dibuat untuk dijalankan bukan untuk dilanggar. Dampak yang ditimbulkan sangat banyak, misalnya anak jalanan dijadikan obyek eksploitasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Maka peran pemerintah dan Polri sangat vital dan sangat dibutuhkan agar kejadian-kejadian tersebut tak

terjadi lagi. Pemerintah juga seharusnya membuka lapangan kerja di pedesaan bukan hanya tersentral pada perkotaan, bila itu telah terealisasi maka kejadian-kejadian yang tak diinginkan tak mungkin terjadi.

Selama ini Polri terkesan menutup mata dan telinga mereka, padahal peran mereka sangat vital. Harusnya kita bangga bahwa masih ada para dermawan dan relawan yang memperjuangkan mereka, para anak jalanan. Seperti lembaga swadaya yang memperjuangkan mereka, menampung mereka serta mengajarkan keterampilan pada anak-anak jalanan agar siap masuk ke dunia kerja, dan tak lagi menggantungkan hidupnya hanya di jalanan, tetapi juga karena kerja keras mereka yang dihargai oleh orang lain.

Untuk mewujudkannya perlu bukti nyata dari para pemerintah dan anggota Polri, bukan sekedar janji-janji belaka tetapi tindakan nyata yang dibutuhkan utuk menyelesaikan masalah sosial ini. Dengan membuka lapangan kerja baru, membuka panti sosial atau tempat perkumpulan anak-anak jalanan, agar mereka aman dan terlindungi, sehingga tak dijadikan obyek eksploitasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Semoga ini dapat terealisasi dan terwujud, agar anak Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

http://sdc.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=20

http://nugraharian49.blogspot.co.id/2015/04/contoh-kasus-pelanggaran-ham-terhadap.html

https://odishalahuddin.wordpress.com/2010/01/04/anak-jalanan-studi-kasus-atas-persoalan-sosial/

Kekerasan Berdimensi Agama di Sampang

Sudrajat Djumantara

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan rakyatnya dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan koridor berkebangsaan yang ditetapkan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi ruh sekaligus semangat dalam kehidupan berbangsa sekaligus menjadi pengikat dari keanekaragaman suku budaya, agama, bahasa hingga terciptalah tatanan masyarakat yang hidup dengan harmoni.

Berlandaskan Pancasila pula terbentuklah pondasi hukum bernegara yang termaktub dalam UUD 1945 dimana tugas negara antara lain di dalam alinea 4 yang berbunyi: 'kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan'. Terpampang jelas tugas dasar negara adalah menjamin keberlangsungan kehidupan rakyatnya dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.

Menyikapi hal itu negara harus berperan aktif dalam menanggapi isu-isu yang merebak dan menjadi sorotan, salah satunya adalah isu tentang hak asasi manusia. HAM dapat di definisikan sebagai hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia lahir hingga ia meninggal dunia. Tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, Hak Asasi Manusia

meliputi, hak berpikir, hak mengeluarkan pendapat, hak memilih sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menganut aliran kepercayaan atau agama, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk memperoleh pekerjaan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum[1]. Disinilah peran penting negara dalam mengatur regulasi pemenuhan hak-hak yang harus dipenuhi, bukan untuk mengekang tapi lebih ke arah mengkoordinir semua secara sistematis dan rapi sehingga tujuan utama dalam alinea ke 4 yaitu melaksanakan ketertiban dunia dapat tetap dijalankan karena apabila semua menuntut terpenuhi hak tanpa adanya ruang yang mengatur maka dampaknya akan terjadi kekacauan yang berujung vandalisme.

Salah satu vandalisme yang menjadi sorotan HAM adalah kasus Syiah di Sampang, Madura. Diberitakan oleh VIVAnews, "sejumlah warga membakar pesantren Misbahul Huda milik warga Syiah di dusun Nangkernang, Sampang, Madura sekitar pukul 09.15 WIB pagi tadi. Tidak hanya pesantren, tiga rumah milik warga Syiah juga dibakar. Iklil Al Milal, warga Syiah di Nangkernang menyayangkan sikap aparat keamanan yang tidak bisa mengantisipasi aksi brutal massa. "Kami sudah memberitahukan bahwa ada rencana pembakaran. Tapi setelah rata dengan tanah, petugas baru datang. Polisi sudah tahu akan ada pembakaran, karena saya sudah lapor". VIVAnews.com, Kamis 29 Desember 2011.

Bahkan saat ini, sekelompok warga yang mengatasnamakan kelompok Sunni itu masih beringas membakar rumah warga Syiah di dusun itu. Termasuk rumah milik Milal. Untuk menghindari amuk massa, beberapa warga Syiah, kata Milal sudah mengungsi ke tempat lain. "Saya dan keluarga sudah tidak di rumah," katanya. Milal menuturkan, keberadaan warga Syiah di dusun Nangkernang sudah sejak tahun 1980-an. Namun, beribadah secara terang-terangan baru berlangsung pada 2004 lalu. "Sejak saat itu tidak ada masalah dengan warga. Tapi sejak banyak tokoh-tokoh agama

[1] http://www.komnasham.go.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia

muncul dan memprovokasi, tahun 2006 mulai ada penyerangan terhadap kami," ungkapnya.

Kemudian, pada 2009, Syiah di dusun itu bukan dianggap sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang. "Karena tahun 2009 sudah ada pertemuan di Sampang. Hadir MUI Sampang, Kapolsek dan Danramil juga ada. Dan waktu itu Syiah dinyatakan memang bukan aliran sesat, karena tidak ada penyimpangan," tuturnya. Perlindungan terhadap warga Syiah pun sudah dijamin oleh MUI dan pihak keamanan. Namun, warga setempat justru semakin keras menentang keberadaan Syiah di dusunnya. Bahkan, kata Milal, aksi mereka semakin brutal.

Walau begitu, Milal menekankan kepada ratusan warga Syiah di dusun Nangkernang, Sampang tidak membalas aksi brutal mereka. "Kita hidup di negara ini harus patuh terhadap hukum negara ini,".[2] Polri tentunya sebagai payung hukum utama dalam penegakan HAM sadar betul bahwa ini adalah kasus besar yang menjadi pekerjaan rumah, kasus Syiah yang dianggap sebagai penistaan agama dan berujung kekerasan bernuansa agama sangat mencederai filosofi kehidupan bangsa dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dimana rakyat bebas memilih dan menjalankan kehidupan beragama tanpa adanya rasa takut. Masyarakat pun menilai kinerja Polri sangat kurang dalam mencegah kekerasan bernuansa agama yang terjadi di Sampang, Madura pada saat itu. Terkait kasus Syiah ini polisi mengaku memang tak bisa berbuat banyak. Fatwa MUI yang mengatakan Syiah sesat semakin mempersulit posisi polisi.

Tugas polisi kala itu ialah semata agar setelah fatwa keluar tak memperkeruh suasana yang telah terjadi dan tetap menjaga agar keamanan dan ketertiban dapat tetap terjaga, pihak kepolisian mengakui pihaknya gagal menjalankan tugas dengan baik dimana fungsi intelijen tidak jalan dan kurang maksimalnya fungsi Binmas yang memberikan penyuluhan sehingga perdamaian tak kunjung di capai dalam konflik kekerasan bernuansa agama ini.

---

[2] http://nasional.news.viva.co.id/news/read/275758-warga-syiah-madura-kami-bukan-aliran-sesat).

Kasus kekerasan bernuansa agama di Sampang tidak terjadi sekali, bermula pada 2004 dan 2006 serta puncaknya pada 29 Desember 2011 dan terakhir pada Minggu 26 Agustus 2012. Banyak latar belakang yang mengawali terjadinya konflik berdarah ini. Bermula konflik keluarga, fatwa MUI serta dangkalnya toleransi antar umat beragama di Indonesia ditambah faktor lemahnya komunitas Syiah di Sampang yang hanya berlatar belakang warga dengan ekonomi bawah serta jumlah yang hanya berkisar 700-an orang saja.

Menjadi warga minoritas terkadang memang masih mendapat perlakuan yang tidak pantas. Syi'ah di Pulau Garam ini adalah kelompok Islam minoritas. Lalu bagaimana aliran ini bisa masuk, hidup, dan berkembang di tengah masyarakat Madura yang berjumlah 3,62 juta jiwa (versi BPS 2010), yang hampir seluruhnya adalah mayoritas Islam Sunni yang fanatik? Berikut ini hasil riset koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Jawa Timur, Andy Irfan, yang dituturkan kepada Tempo pada Sabtu, 1 September 2012.

Awal 1980-an: Kiai Makmun, seorang ulama yang awalnya Sunni di Nangkernang, Desa Karang Gayam, Sampang, mendapat kabar dari sahabatnya di Iran mengenai revolusi Iran. Keberhasilan kaum ulama Iran yang dipimpin Ayatollah Ali Khomeini menumbangkan Syah Iran Reza Pahlevi (sebuah rezim yang dianggap monarki) menjadi sumber inspirasi bagi Kiai Makmun. Karena mayoritas ulama dan kaum muslim di wilayah Madura adalah pengikut Islam Sunni yang fanatik, Makmun mempelajari Syiah secara diam-diam dengan membaca buku-buku yang dikirim sahabatnya dari Iran.

Tahun 1983: Ketertarikannya ini membuat Makmun mengirim tiga anak laki-lakinya, yaitu Iklil al Milal yang berusia 42 tahun; Tajul Muluk (40); Roisul Hukama (36); dan putrinya, Ummi Hani (32) ke Yayasan Pesantren Islam (YAPI) di Bangil, Pasuruan. YAPI dikenal sebagai pesantren yang cenderung pada mazhab Syiah.

Tahun 1991: Selepas lulus SMP YAPI, Tajul Muluk kembali ke Sampang dan 1993 Tajul berangkat ke Arab Saudi untuk belajar di Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Al-Maliki. Karena terkendala biaya, sekolahnya berhenti di tengah jalan. Meski demikian, Tajul Muluk yang bernama asli Ali Murtadha ini tetap bertahan di Arab dengan bekerja.

Tahun 1999: Tajul Muluk pulang dari Arab dan kembali menetap di Karang Gayam, Sampang. Keluarga Makmun dan masyarakat setempat menyambutnya dengan gembira.

Tahun 2004: Sejumlah warga desa yang juga murid Kiai Makmun mewakafkan sebidang tanah untuk mengembangkan pesantren beraliran Syiah. Pesantren kecil ini diberi nama Misbahul Huda. Ustad atau guru yang mengajar di pesantren ini adalah Tajul Muluk bersama semua saudara-saudaranya sesama alumni YAPI. Berbeda dengan sang ayah, Tajul Muluk mengajar dan berdakwah ajaran Syiah secara terbuka dan terang-terangan. Sikap Tajul yang egaliter, supel, ringan tangan, cekatan, dan tidak bersedia menerima imbalan setiap ceramah membuat Tajul menjadi kiai muda yang dihormati di Karang Gayam. Dalam waktu yang tidak lama, hanya sekitar tiga tahun, ratusan warga di Desa Karang Gayam dan di Blu'uren (desa tetangga) telah menjadi pengikut Syiah dan murid Tajul yang setia.

Awal 2004: Perkembangan dakwah Tajul menyebarkan Syiah akhirnya mendapat respons dari para ulama setempat. Di antaranya Ali Karrar Shinhaji (masih kerabat dekat dari ayah Tajul, Kiai Makmun), pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid, di Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Pamekasan. Dalam sebuah pertemuan dengan Tajul dan saudara-saudaranya, Karrar sangat berkeberatan dan tidak menyetujui aktifitas dakwah Tajul Muluk yang mengajarkan Syiah. Baginya, Syiah adalah mazhab dalam Islam yang salah dan sesat. Tak hanya Karrar, para ulama lain di Sampang juga bersikap sama: keberatan dengan aktivitas Tajul. Saat itu, mereka tidak terbuka menentang dakwah Tajul Muluk karena masih menaruh rasa hormat terhadap ayah Tajul, Kiai Makmun.

Juni 2004: Kiai Makmun meninggal setelah sakit. Setelah ia meninggal, para ulama setempat menentang keras penyebaran Syiah yang dilakukan anak-anak Kiai Makmun. Intimidasi dan kekerasan terhadap komunitas minoritas Syiah Sampang yang dianggap sesat mulai kerap terjadi sejak saat itu.[3]

Dilihat dari alur masuknya aliran Syiah ke Madura butuh sekitar 20 tahun untuk bisa secara terbuka menyebarkan ajaran ini. Kendati demikian terlepas dari ajaran ini sesat atau tidak tentu bukanlah menjadi alasan untuk bisa bertindak diskriminasi terhadap masyarakat Syi'ah minoritas ini. Peran MUI yang begitu dominan serta minimalnya kinerja Polri sangat berdampak dalam kasus kekerasan bernuansa agama ini, dalam satu sisi anggota Polisi merupakan warga Indonesia yang beragama juga menjunjung tinggi Pancasila serta menghargai perbedaan dan apabila Polisi mengacu kehidupan sosialnya dimana sebagian besar beragama Islam, tentunya menjadi dilematis ketika MUI mengeluarkan fatwa bahwa Syiah sesat yang berujung pada gejolak antara dualisme batin aparat penegak hukum sebagai payung utama perlindungan HAM masyarakat dan seorang yang taat pada syari'at agama.

Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan mengatakan, sejauh ini hanya MUI Jawa Timur yang meneken fatwa aliran Syiah sesat. MUI Pusat, kata Amidhan, hingga kini belum meneken fatwa terkait aliran tersebut. "Kami tidak mengeluarkan fatwa Syiah sesat," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 30 Agustus 2012. Amidhan menjelaskan, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa Syiah sesat pada 21 Januari 2012. Hal itu mengukuhkan fatwa-fatwa dari sejumlah MUI daerah, salah satunya Sampang. "Memang fatwa itu kami lokalisasi untuk daerah Madura dan Jawa Timur," kata dia. MUI Pusat, lanjutnya, belum meneken fatwa karena masih mendalami banyak pertimbangan.

[3] https://m.tempo.co/read/news/2012/09/02/173426989/bagaimana-kronologi-syiah-masuk-sampang

Fatwa Syiah Imamiyyah Itsna'asyriyyah sesat dikeluarkan MUI Sampang setelah melihat perkembangan aliran tersebut, yang meresahkan masyarakat setempat. MUI setempat menilai aliran Syiah tidak pas hidup di Indonesia, khususnya Sampang. Keputusan itu dikukuhkan oleh Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Menurut Amidhan, fatwa MUI Jawa Timur pasti sudah melewati banyak pertimbangan. MUI Pusat, menurutnya, hanya berharap fatwa tidak dijadikan dasar seseorang atau kelompok mana pun melakukan kekerasan. "Adanya fatwa tidak boleh jadi dasar kekerasan. Itu selalu kami sampaikan, termasuk saat mengeluarkan fakta soal Ahmadiyah," ujarnya. Kembali, bentrokan terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur. Aksi kekerasan yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB menimbulkan korban jiwa, sejumlah korban luka, dan kerusakan 35 rumah warga yang dibakar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (waktu itu) menyatakan bentrok Sampang merupakan permasalahan kompleks dan tidak bisa disederhanakan sebagai konflik keyakinan, karena juga merupakan konflik internal keluarga.[4] Itu hanya sebagian analisis dari sisi psikologis kenapa banyak Polisi yang apabila menangani kasus bernuansa agama terutama yang berbau penistaan agama cenderung mengambil cara bertindak minimalis dimana di satu sisi dia sebagai aparat dan di sisi sebaliknya dia sebagai orang yang taat beragama.

Tapi terlepas itu semua Polisi tentunya tak bisa serta merta hanya mementingkan apa yang menjadi perasaan mereka semata, dengan segala tugas pokok dan kewenangan yang diberikan Polisi harus menyadari hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan apa saja yang harus dan tidak harus diperbuat di negara ini. Katakanlah bahwa seluruh MUI sepakat mengeluarkan fatwa bahwa aliran Syi'ah sesat, Polri sebagai lembaga dibawah negara tentu harus tetap tunduk dan patuh dalam menjalankan SOP (Standar Operasional Prosedur) tugasnya yaitu sebagai penegak hukum,

[4] https://m.tempo.co/read/news/2012/08/30/173426499/hanya-mui-jawa-timur-yang-teken-fatwa-syiah-sesat

menjaga keamanan dan ketertiban serta sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Polisi harus bisa terus berperan aktif dalam mencegah terjadinya konflik dengan bentuk kegiatan seperti penyuluhan kepada masyarakat, melakukan patroli rutin dan menempatkan Bhabinkamtibmas di setiap desa yang rawan terjadi konflik. Polisi juga harus bisa bersikap obyektif apabila telah terjadi tindak pidana bahkan terlebih pelanggaran HAM serta masyarakat dan polisi harus terus melakukan komunikasi dua arah agar terus terjalin keharmonisan. Tokoh agama serta tokoh masyarakat pun memegang peranan penting dalam mencegah konflik yang berkepanjangan dengan membentuk forum musyawarah tentunya dapat mewadahi aspirasi serta keluhan yang terjadi sehingga deteksi dini yang dapat menyebabkan konflik dapat dicegah dengan jalur damai yang tentunya polisi berperan sebagai mediator atau penengah sehingga titik temu permasalahan dapat dicapai bersama.

Disinilah peran nyata pemerintah dan pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam konflik kekerasan bernuansa agama di Sampang ini sudah menjadi kewajiban polisi untuk mengerahkan seluruh fungsi teknisnya untuk mencegah dan meredam konflik sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban kekerasan. Langkah-langkah pencegahan seharusnya sudah dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi Binmas dan Intel. Membuat peta masalah dan mengurai penyebab atau akar masalah sekaligus melakukan pendekatan persuasif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama seharusnya dilakukan dari awal sehingga dapat mencegah meningkatnya eskalasi kekerasan. Pada tahapan ini pertemuan secara rutin dengan segenap elemen masyarakat menjadi sangat penting karena potensi masalah dapat ditemukan bersama sekaligus dapat menumbuhkan rasa persatuan dan toleransi antar masyarakat.

Pada tahapan selanjutnya ketika konflik dan kekerasan sudah terjadi secara terbuka maka polisi harus melakukan langkah-langkah represif berupa penegakan hukum. Dalam kasus kekerasan

yang dialami oleh kelompok minoritas Syi'ah di Sampang ini polisi harus memastikan terjaminnya hak-hak kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan. Tindakan kekerasan dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan sehingga polisi harus bertindak tegas dengan mengerahkan kekuatan untuk menghentikan kekerasan. Penangkapan pelaku kekerasan dan pihak-pihak yang menjadi provokator harus dilakukan dan memastikan para pelaku kekerasan ini diproses secara hukum.

Kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas Syi'ah di Sampang Madura ini menjadi cermin kegagalan polisi dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya konflik dan kekerasan. Polisi gagal melakukan pemetaan masalah sekaligus identifikasi akar masalah. Dan bahkan bisa disebut sebagai bagian dari masalah karena polisi gagal menempatkan perannya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Kecenderungan polisi yang lebih mengedepankan dipatuhinya fatwa MUI Sampang mengakibatkan polisi tidak berada pada posisi yang netral sehingga hak-hak kelompok minoritas Syi'ah yang menjadi korban terabaikan yang bahkan terjadi hingga saat ini.

Pada akhirnya dapat disimpulkan dari hasil analisis kasus kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas Syiah di Sampang Madura ini adalah:

1. Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam suku, budaya, agama, bahasa yang pada satu sisi dapat memunculkan perbedaan-perbedaan yang bisa menimbulkan potensi konflik.
2. Potensi-potensi konflik dengan berbagai latar belakang ini harus sedari awal dideteksi dan dipetakan oleh polisi. Sehingga ketika potensi konflik mulai muncul penanganannya akan lebih cepat dan tepat.
3. Polri sebagai garda terdepan dalam menegakkan HAM harus berupaya lebih keras untuk melaksanakan tugas pokoknya, tentunya kerja sama dengan instansi terkait

dalam mencegah kasus-kasus intoleransi yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

4. Peran aktif tokoh adat dan tokoh agama sangat besar dalam mengendalikan persepsi masyarakat, karena dengan adanya sosok panutan dari lingkup tokoh adat dan tokoh agama dapat menuntun sikap masyarakat dalam berkehidupan yang baik sesuai dengan koridor hukum.

Nasib Pengemis Ketika Hukum Ditegakkan

Yoslinda Prisma

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berkembang. Alasan negara Indonesia dikatakan negara berkembang untuk saat ini karena masih tingginya tingkat pengangguran dan pertumbuhan penduduk yang ada. Tingginya tingkat pengangguran terjadi karena tinggi pula tingkat pertumbuhan penduduk. Banyak persaingan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah sangatlah rendah. Akibatnya, perekonomian di Indonesia tidak begitu stabil dan terjadi kemiskinan di mana-mana.

Menurut Frank Ellis (dalam Suharto, 2005), kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Orang disebut miskin jika dalam kadar tertentu sumber daya ekonomi yang mereka miliki dibawah target atau patokan yang telah ditentukan. Kemiskinan sosial yang terjadi karena adanya faktor-faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia.

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Kemiskinan yang terjadi menyebabkan gelandangan dan pengemis menjadi pusat perhatian pemerintah. Upaya penanganan pemerintah di sini sangatlah dibutuhkan. Lapangan pekerjaan yang selalu dijanji-janjikan oleh pemerintah tidak pernah terpenuhi. Harapan dari masyarakat sendiri adalah penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah setempat. Dengan adanya usaha dari pemerintah, diharapkan tingkat pengangguran dapat berkurang dan angka kemiskinan menurun.

Larangan tentang pengemis di Jakarta misalnya, telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam Pasal 40 Perda tersebut, setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Tulisan ini hendak menyoroti khusus kasus tentang pengemis, pengamen dan pedagang yang ada di Jakarta

Penulis akan mengkaji beberapa persoalan. Pertama, apa saja penyebab banyaknya pengangguran yang ada di wilayah DKI? Kedua, apa saja upaya pemerintah untuk mengurangi tingginya pengangguran yang ada diwilayah DKI? Ketiga, apa saran yang diberikan oleh polisi kepada pemerintah untuk mengurangi tingginya tingkat pengangguran yang ada diwilayah DKI?

Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan memberikan uang kepada peminta-minta anak dijalanan akan melanggengkan eksploitasi terhadap anak-anak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Jakarta bisa terbebas dari pengemis asalkan warga menyadari larangan memberikan uang kepada para pengemis.[1]

Menurut Departemen Sosial RI, pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang. Mengemis menurut KBBI, berasal dari kata "emis" dan memiliki dua arti kata, yaitu meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan.

Dalam penanganan pengemis, larangan untuk mengemis maupun menggelandang telah diatur di dalam pasal 504 dan 505 Kitab KUHP seperti dibawah ini :

Pasal 504 :

1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

---

[1] Liputan 6.com

2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 :

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Larangan yang tertuang dalam kitab KUHP sedikit banyak bertolak belakang dengan gagasan yang dijelaskan dalam Pasal 34 UUD 1945 menyatakan, yaitu :

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian [2]
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

[2] Kebijakan pelaksanaan sistem jaminan sosial ini diatur dalam Undang-Undang No .40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pengemis Harus Dimanusiakan

Pengemis juga manusia. Pengemis juga mempunyai hak yang sama dengan manusia yang lain. Berhak mendapat pekerjaan, berhak mendapat kehidupan yang layak, berhak memperoleh pendidikan, dan berhak memilih agamanya sendiri. Pengemis juga memiliki perasaan yang sama seperti kita dan akan tersakiti kalau keberadaannya dihiraukan. Kita tidak bisa berdiam diri begitu saja jika pengemis menghampiri kita. Perasaan yang kita punya pasti akan menggoyahkan hati kita.

Dalam pemikiran penulis, pengemis memiliki hak yang sama dengan manusia normal. Terlebih sebagai sesama manusia wajib untuk saling tolong menolong tanpa memandang bulu. Pemerintah mempunyai tanggung jawab kepada pengemis untuk memberikan mereka suatu pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Menurut Pasal 34 UUD 1945 butir 3, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Dengan adanya kutipan diatas, penyediaan fasilitas dapat digunakan oleh siapa saja termasuk pengemis.

Pengemis perlu difasilitasi. Memperluas dan membuka lapangan pekerjaan adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengemis yang ada. Memberikan perlengkapan masak memasak kepada para pengemis dapat membantu agar pengemis dapat berwirausaha sendiri. Memberi bantuan ekonomi langsung sesuai mata pencaharian sebelumnya. Memberi bantuan peralatan sekolah di berbagai titik dan mengadakan penyuluhan sosial untuk para pengemis dan gelandangan.

Seharusnya pemerintah menyediakan lowongan pekerjaan yang lebih banyak agar dapat mengurangi peningkatan jumlah pengemis yang ada. Polisi juga membantu tugas pemerintah dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi polisi tidak boleh memilah-milah mana peraturan yang menguntungkan polisi dan mana peraturan yang merugikan polisi. Semua peraturan yang ada harus ditaati dengan baik dan benar.